

ZULKIFLI RUSBY

EKONOMI ISLAM



PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN ISLAM FAU IIR
PEKANBARU 2017

B

8

KATA PENGANTAR

Zulkifli Rusby

EKONOMI ISLAM

Penerbit

Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR

EKONOMI ISLAM
Zulkifli Rusby

Editor : Dr. Nurman, M.Si

Hak Cipta pada Penulis
Hak Penerbitan pada Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR
Perancang Sampul dan Tata Letak : Muslim

Diterbitkan oleh Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR
Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan, Pekanbaru
Riau, Indonesia 28284.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak
Tanpa izin dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Catalog dalam Terbitan (KDT)

EKONOMI ISLAM
Zulkifli Rusby
ISBN : 978-602-70523-6-9

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur al-Hamdulillah penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan bimbingan dan hidayah Nya kepada penulis sehingga buku yang ada ditangan pembaca ini dapat diselesaikan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Buku ini penulis beri judul : *Ekonomi Islam*

Buku ini disusun dengan beberapa pertimbangan diantaranya bahwa buku lembaga keuangan syariah menjadi rujukan baik dikalangan perguruan tinggi maupun praktisi Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapat menambah jumlah rujukan yang ada dan dapat bermanfaat khususnya dikalangan Universitas dan STAIN terutama dalam menambah khazanah kepustakaan dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) dan Mata Kuliah Keahlian (MKK) bagi Prodi Ekonomi Syariah,

Banyak kendala yang penulis hadapi pada saat melakukan penyusunan buku ini, baik yang bersipat teknis maupun non teknis. Namun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak serta Ridho Allah kesemuanya dapat teratasi. Pada Kesempatan ini juga penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Rektor Universitas Islam Riau , Bapak Prof.DR.H. Detri Karya,SE ,MA ; Segenap civitas Akademika Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Dengan diiringi do`a semoga Allah SWT. memberikan balasan dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca dalam menambah wawasan keilmuannya. Saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini pada masa yang akan datang. Semoga Allah SWT. memberkati kita semua, *amin ya rabbal `alamin*

Pekanbaru, Januari 2017

Penulis,

ZULKIFLI RUSBY

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Syukur alhamdulillah penulis mengucapkan kebadah
Allah SWT, yang telah memberikan bimbingan dan hidayah
Nya kepada penulis sehingga buku yang ada di tangan pembaca
ini dapat diselesaikan sesuai dengan program yang telah
direncanakan. Buku ini penulis beri judul: *Ekonomi Islam*.
Buku ini disusun dengan beberapa pertimbangan
pentingnya bahwa buku tentang keuangan syariah menjadi
sangat baik dikalangan perguruan tinggi maupun praktisi
kehidupan dengan terbitnya buku ini dapat menambah
tambah rujukan yang ada dan dapat bermanfaat khususnya
bagi kalangan Universitas dan STAIN terutama dalam
menambah khasanah keputusannya dalam Mata Kuliah Dasar
Islam (MKDI) dan Mata Kuliah Keislaman (MKK) bagi dosen
ekonomi syariah.
Banyak kendala yang penulis hadapi pada saat melakukan
penyusunan buku ini baik yang bersifat teknis maupun non
teknis. Namun berkat bimbingan dan dorongan dari berbagai
pihak serta lillah Allah kesemuanya dapat terselesaikan. Pada
kesempatan ini juga penulis mengucapkan terimakasih dan
penghargaan kepada Rektor Universitas Islam Riau, Bapak
Prof. DR. H. Dedi Karya, SE, MA, Sekretaris Universitas Akademika
Akademi Agama Islam Universitas Islam Riau dengan ditugasi
nya sebagai Allah SWT, membantu in dalam dengan bahasa
yang berkesan ganda semoga buku ini bermanfaat bagi
semua pembaca dalam menambah wawasan keislamannya
dan dapat kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk
kesempurnaan buku ini pada masa yang akan datang. Semoga
Allah SWT, memberkahi kita semua, amin ya habibul alam.

Pekanbaru, Januari 2017
 Penulis,

NOLKHALEKUSBY

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
BAB I PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM.....	3
A. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah	3
B. Karakteristik dan Ciri-ciri Ekonomi Islam	5
C. Unsur-unsur Pokok Ekonomi Islam	8
D. Operasional Kebijakan Ekonomi Syariah	9
BAB II ZAKAT	11
A. Pengertian Zakat.....	11
B. Syarat-syarat Harta Yang Wajib Dikeluarkan Hartanya.....	13
C. Macam-macam Zakat.....	13
D. Sumber-sumber Zakat dalam Perekonomian Modern.....	15
E. Nishab Zakat	18
BAB III TEORI KONSUMSI.....	29
A. Teori Konsumsi dan Fungsi Konsumsi	29
B. Teori Konsumsi dalam Ekonomi Syariah.....	34
C. Fungsi Konsumsi Islam.....	38
D. Prinsip Konsumsi Ekonomi Syariah	40
BAB IV PASAR.....	43
A. Keseimbangan Pasar Barang dan Pasar Uang.....	43
B. Keseimbangan Sektor Rill (Pasar Barang) dalam Ekonomi Konvensional.....	43
C. Analisis Keseimbangan Sektor Rill dengan Frafik	44
D. Keseimbangan Sektor Rill (Pasar Barang) dalam Ekonomi Islam	47
E. Pasar Uang	47
F. Keseimbangan di Pasar Uang Dalam Ekonomi Islam	47
BAB V FISKAL.....	51
A. Penegertian Kebijakan Fiskal.....	51
B. Kebijakan Fiskal Dalam Aliran Ekonomi Modern.....	58
C. Fungsi Kebijakan Fiskal Terhadap Sistem Ekonomi.....	60
D. Bentuk-bentuk dari Kebijakan Fiskal.....	61
E. Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian Syariah.....	64
F. Kebijakan Fiskal Masa Rasulullah.....	65

G. Kebijakan Fiskal Masa Sahabat	68
H. Tujuan Kebijakan Islam Dalam Islam	71
BAB VI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL.....	73
A. Kebijakan Fiskal.....	73
B. Sumber-sumber Penerimaan Negara.....	78
C. Sumber-sumber Penghasilan Negara.....	80
D. Pengeluaran Negara.....	86
E. Utang Negara.....	88
BAB VII TEORI TENTANG UANG	89
A. Pengertian Uang dan Teori Uang	89
B. Defenisi Uang.....	90
C. Fungsi Asli Uang.....	90
D. Syarat-syarat Uang.....	90
E. Jenis Uang	91
F. Konsep Uang Konvensional dan Islam	91
G. Konsep Uang dalam Ekonomi Konvensional	91
H. Konsep Time Value of Maney.....	92
I. Konsep Uang dalam Islam	93
J. Konsep Islam Konsep Konvensional	94
K. Teori Permintaan Uang Menurut Klasik, Keynes dan Modern.....	95
BAB VIII PERMINTAAN DAN PENAWARAN	99
A. Pengertian.....	99
B. Kurva Permintaan Agregatif.....	103
C. Kurva Penawaran Agregatif	104
D. Pasar Modal dan Obligasi Syariah	105
BAB IX PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA.....	111
A. Perkembangan Ekonomi Syariah	111
B. Bank Syariah	115
C. Baitulmall Watamwill (BMT)	116
D. Pengandaian Syariah	117
E. Asuransi Syariah	120
F. Pasar Modal Syariah.....	121
G. Obligasi Syariah.....	122

BAB X TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARIAH	118
A. Pengertian Pembiayaan	118
B. Equity Financing	118
C. Jenis Akad	128
D. Debt Financing	134
E. Produk Penghimpunan Dana (Funding).....	145
F. Produk Jasa-jasa	154
BAB XI KONSEP BAGI HASIL	165
A. Konsep Bagi Hasil.....	165
B. PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk.....	168
BAB XII PROFIT DAN RISK	172
A. Profit dan Risk.....	172
B. Sumber dan Alokasi Pendapatan	182
BAB XIII LEMBAGA PENUNJANG BANK SYARIAH (ASURANSI)	188
A. Pengertian Takaful.....	188
B. Konsep Dasar Takaful	191
C. Perbedaan Secara Syariah Asuransi Takaful Dengan Konvensional.....	193
BAB XIV PROSPEK KEDEPAN	199
A. Prospek Kedepan.....	199
B. Analisis Eksternal Bank Syariah	202
C. Peluang Ekonomi Syariah.....	206
D. Tantangan (Threath) Ekonomi Syariah	208
A. Pendekatan Sosiolisasi	212
DAFTAR PUSTAKA	220

BAB X TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN 118

118

A. Pengertian Perbankan 118

B. Fungsi Perbankan 118

C. Jenis-jenis Perbankan 128

D. Debit Perbankan 134

E. Produk Perbankan (Bank) 143

F. Produk Jasa-jasa 151

BAB XI KONSEP BAHU BAHU 163

A. Konsep Bahu Bahu 163

B. PT Bank Muamalat Indonesia (BMM) Tbk 163

BAB XII PROFIT DAN RISK 173

A. Profit dan Risk 173

B. Simbol dan Afeksi Perbankan 173

BAB XIII LEMBAGA PENYALANG BANK SYARIAH (ASU BANSI) 188

A. Pengertian LEMBAGA 188

B. Konsep Dasar LEMBAGA 191

C. Perbedaan antara LEMBAGA Syariah dan LEMBAGA Konvensional 193

BAB XIV PROSPEK KEDESAK 199

A. Prospek Kedesa 199

B. Analisis Eksternal Bank Syariah 203

C. Peluang Ekonomi Syariah 206

D. Tantangan (Internal) Ekonomi Syariah 208

A. Penelitian Sosialisasi 212

DAFTAR PUSTAKA 220

220

221

222

223

224

PRAKATA

Kita menyaksikan di luar negeri termasuk di Indonesia bahwa dunia ekonomi konvensional kini telah memberikan tempat bagi berkembangnya ekonomi yang berdasarkan syariah atau dikenal dengan ekonomi Islam. Secara spesifik ekonomi Islam tidak memiliki teori khusus sebagaimana ekonomi konvensional pada umumnya yang dibangun dan ditumbuh-suburkan dengan berbagai teori ekonomi klasik (Adam Smith, Karl Marx dll). Tetapi ekonomi Islam dikembangkan berdasarkan nilai-nilai normatif ajaran Islam meliputi keseluruhan dari ekonomi Islam tidak hanya menyangkut persoalan perbankan, pembiayaan dan asuransi syariah yang selama ini lebih dikenal dan marak muncul di Indonesia. Ekonomi Islam berbicara amat jelas tentang larangan riba, hak kepemilikan harta dan kepemilikan barang-barang publik, persoalan pekerjaan, hak dan kewajiban majikan dan pekerja hingga pembahasan mengenai social security atau jaminan/solidaritas sosial dalam upaya mengatasi kemiskinan melalui konsep Zakat Infak dan Sedekah (ZIS). Ekonomi Islam menganut azas-azas keadilan dan kebersamaan, sehingga ekonomi Islam itu merupakan sistem ekonomi syariah berlandaskan pada azas kebersamaan dan keadilan sosial yang sebenarnya juga dambaan para *founding fathers* kita dalam azas berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam sila-sila yang terdapat pada dasar Negara, Pancasila.

PRAKATA

Kita menyaksikan di luar negeri termasuk di Indonesia bahwa dunia ekonomi konvensional kini telah memberikan tempat bagi perkembangannya ekonomi yang berdasarkan nilai atau dikenal dengan ekonomi Islam. Secara spesifik ekonomi Islam tidak memiliki teori khusus sebagaimana ekonomi konvensional pada umumnya yang dibangun dan ditumbuh-kembangkan dengan berbagai teori ekonomi klasik (Adam Smith, Karl Marx, dll). Tetapi ekonomi Islam dikembangkan berdasarkan nilai-nilai normatif ajaran Islam meliputi keseluruhan dari ekonomi Islam tidak hanya menyatukan persoalan perbankan, pembiayaan dan asuransi yang selama ini lebih dikenal dan masuk ke dalam dunia ekonomi Islam. Perilaku amat jelas tentang lapangan kerja, kepemilikan harta dan kepemilikan barang-barang publik, persoalan pekerjaan, hak dan kewajiban manusia dan keluarga, pembinaan mengenai social security atau asuransi/solidaritas sosial dalam upaya mengatasi kemiskinan melalui konsep Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS). Ekonomi Islam mengutamakan asas-asas keadilan dan kebersamaan sehingga ekonomi Islam itu merupakan sistem ekonomi syariah berdasarkan pada asas kebersamaan dan keadilan sosial yang senantiasa juga dambakan para founding fathers kita dalam asas keadilan dan keteguhan sebagaiamana tercantum dalam sila-sila yang terdapat pada dasar Negara Pancasila.

BAB I PERINSSIP DASAR EKONOMI ISLAM

A. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Menurut Abdul Manan (1993) landasan ekonomi islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu keimanan kepada Allah (tauhid), kepemimpinan (khilafah) dan keadilan ('adalah). Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ubudiah/ibadah mahdah (berkait sholat, zikir, shiam, tilawat al-quran dsb), mu'amalah (termasuk ekonomi). Muasyarah, hingga akhlak. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa, Yang Esa, yang sekaligus pemilik mutlak alam semesta ini. Segala sesuatu yang Dia ciptakan mempunyai satu tujuan. Tujuan inilah yang memberikan makna dari setiap eksistensi alam semesta di mana manusia merupakan salah satu bagian di dalamnya. Kalau demikian halnya, manusia yang dibekali dengan kehendak bebas, rasionalitas, kesadaran moral yang di kombinasikan dengan kesadaran ketuhanan yang inheren di tutut untuk hidup dalam kepatuhan dan ibadah kepada Tuhan yang maha Kuasa. Dengan demikian, Konsep Tauhid bukanlah sekedar pengakuan realitas, tetapi juga suatu respons aktif terhadapnya.

Manusia adalah Khalifah Allah dimuka bumi sebagai firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا

وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَخَرْنَ نُسُخَ حَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣١﴾

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"

Allah berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS Al baqarah:30)

Juga dalam firman yang lain :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتْلُوكُمْ فِي
مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٠﴾

Artinya : Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-An'am: 30).

Karena Allah telah menciptakan manusia maka hanya Dia yang memiliki pengetahuan sempurna tentang hakikat mahluknya, kekuatannya, dan kelemahannya. Hanya Allah lah yang mampu memberikan petunjuk (al hidayah) yang dengan itu mereka akan dapat hidup secara harmonis dengan alam semesta dan kebutuhannya. Dengan kasih sayang-Nya yang tidak terbatas, Allah telah memberi petunjuk yang terdiri atas keimanan, ubudiah, hukum-hukum antar manusia (mu'amalah dan akhlak). Meskipun umat manusia diberikan kebebasan untuk memilih atau menolak petunjuk ini, mereka hanya dapat mencapai kebahagiaan (alfalah) dengan mengimplementasikan petunjuk tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai khalifah Allah manusia bertanggung jawab kepada-Nya dan mereka akan diberi pahala (*reward*) dan azab (*punishment*) dari hari akhirat kelak berdasar apakah kehidupan mereka di dunia ini sesuai atau bertentangan dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Swt. Karena itu, konsep kedua yang harus di perhatikan dalam pembangunan adalah konsep kepemimpinan (khalifah) dalam rangka bertanggung jawab terhadap manajemen alam dunia ini dan kelak akan dipertanggung jawabkan di akhirat.

Dalam pandangan islam , setiap orang pada dasarnya bukan seseorang tertentu atau anggota ras, kelompok atau

negara tertentu. Dengan kata lain setiap orang adalah bagian dari orang lain karena merupakan hamba Allah dari satu sumber keturunan sehingga pada dasarnya mengandung makna persatuan fundamental dan persaudaraan umat manusia. Kosep persaudaraan ini akan menjadi seimbang dengan di sertai konsep 'adalah atau keadilan. Oleh karena itu menegakkan keadilan dinyatakan dalam alquran sebagai salah satu sifat yang ditekankan sebagaimana firman Allah Swt :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamaNya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. (QS Al Hadid:25)

Dapat di ambil kesimpulan bahwa ekonomi atau iqtisod yang merupakan bagian dari muamalah secara umum di dalam konsep islam harus memperhatikan prinsip Tauhid, khilafah, dan keadilan, yang harus berdampingan manakala akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera.

B. Karakteristik dan Ciri-Ciri Ekonomi Islam

Terdapat beberapa Karateristik yang merupakan kelebihan dalam sistem ekonomi islam menurut abdullah At-Tariqi (2004), antara lain :

1. Bersumber dari Ilahiyah

Sumber awal ekonomi islam merupakan bagian dari muamalah berbeda dengan sumber sistem ekonomi lainnya karena merupakan peraturan dari Allah. Ekonomi islam di

hasilkan dari agama Allah dan mengikat semua manusia tanpa terkecuali. Sistem ini meliputi semua aspek universal dan partikular dari kehidupan dalam satu bentuk. dalam posisi sebagai pondasi, sistem ekonomi islam tidak berubah, sedangkan yang berubah adalah cabang dari bagian partikularnya, namun bukan dalam sisi pokok dan sifat universalnya.

Aturan-aturan ekonomi islam sangat mendalam dan menyakinkan. Aturan-aturan ini juga melahirkan suatu sistem ekonomi yang kelebihanannya berupa esensinya yang mandiri dibanding ekonomi lainnya. Sistem ekonomi islam mempunyai keunggulan sebagai suatu sistem ekonomi yang dijamin dengan hukum-hukum agama yang diwujudkan dalam aturan halal dan haram. Posisi halal dan haram dalam pandangan islam berada dalam semua bentuk aktivitas, misalnya perbuatan hakim dan yang dihakimi, perbuatan penjual dan pembeli, dan seterusnya. Semua aktivitas itu ada di katagorikan haram dan ada yang halal. Demikian juga ekonomi islam ini sesuai dengan fitrah manusia, artinya sisitem ini sesuai dengan naluri seluruh manusia di mana pun dan kapan pun, asal manusia menggunakan sistem ini. Sebagaimana pesan Al quran dalam surat Ar Rum ayat 30 :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Menurut para ahli tafsir kata "fitrah Allah" maksudnya adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Swt yang mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Maksud agama tauhid yaitu agama yang berazaskan satu Tuhan yaitu Allah Swt, bukan banyak Tuhan. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal ini tidaklah wajar, dimana mereka

yang tidak beragama tauhid itu hanyalah karena pangaruh lingkungan sekitarnya.

2. Unsur Pertengahan dan Berimbang

Ekonomi islam memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang. Ekonomi islam berposisi di antara aliran individu (kapitalis) yang melihat bahwa hak kepemilikan individu bersifat absolut dan tidak boleh diintervensi dan siapa pun, dan aliran sosialis (komunis) yang menyatakan ketiadaan hak individu dan mengubahnya kedalam kepemilikan bersama menempatkan di bawah dominasi negara.

Di antara bukti sifat pertengahan dan berimbang ekonomi islam antara lain adalah posisi tengah yang diberikan kepada negara untuk intervensi bidang ekonomi. Aliran kapitalis tidak memberikan toleransi kepada negara untuk melakukan intervensi dalam aktivitas-aktivitas ekonomi, sementara aliran sosialis melihat perlunya dominasi negara untuk melakukan intervensi dalam aktivitas ini dengan tujuan meniadakan kepemilikan pribadi.

3. Ekonomi Berkecukupan dan Berkeadilan

Ekonomi islam memiliki kelebihan dengan menjadikan manusia sebagai fokus perhatian. Manusia diposisikan sebagai pengganti Allah di bumi untuk memakmurkannya dan tidak hanya untuk mengeksplorasi kekayaan dan memanfaatkannya saja. Ekonomi ini ditujukan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan manusia. Hal ini berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis di mana fokus perhatiannya adalah kekayaan.

4. Ekonomi Pertumbuhan Dan Keberkahan

Ekonomi islam memiliki kelebihan dari sistem lain, yaitu beroperasi atas dasar pertumbuhan dan investasi harta secara legal, agar tidak berhenti dari rotasinya dalam kehidupan sebagai bagian dari meditasi jaminan kebutuhan pokok bagi manusia. Islam memandang harta dapat di kembangkan hanya dengan bekerja. Hal itu hanya dapat terwujud dalam usaha

keras untuk menumbuhkan kemitraan dan memperluas unsur produksi demi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan keberkahan secara kebersamaan.

Usaha yang dilakukan adalah melalui berputaran modal di tengah masyarakat islam dalam bentuk modal produksi sebagai kontribusi terhadap aturan-aturan yang dikembangkan. Islam melarang secara keras praktek monopoli, penumpukan dan penghentian atau mengalokasikan dan perputaran harta.

Berikut ini Ciri-ciri Ekonomi Islam :

- a. Memelihara fitrah manusia .
- b. Memelihara norma-norma akhlak .
- c. Memenuhi keperluan-keperluan masyarakat .
- d. Kegiatan-kegiatan ekonomi adalah sebahagian dari pada ajaran agama Islam.
- e. Kegiatan ekonomi Islam mempunyai cita-cita luhur, iaitu bertujuan berusaha untuk mencari keuntungan individu, di samping melahirkan kebahagiaan bersama bagi masyarakat.
- f. Aktiviti-aktiviti ekonomi islam sentiasa diawasi oleh hukum-hukum islam dan perlaksanaannya dikawal pula oleh pihak pemerintah
- g. Ekonomi islam menseimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat

C. Unsur-Unsur Pokok Ekonomi Islam

Berdasarkan uraian mengenai Prinsip Dasar di atas, dapatlah kiranya diuraikan unsur-unsur pokok yang dikandung oleh ekonomi islam, sebagai berikut:

1. Unsur spiritualitas, moralitas dan etika.
2. Unsur pengelolaan yang efektif dan efisien
3. Unsur pengetahuan dan keahlian
4. Unsur kerja atau usaha
5. Unsur perdagangan dan produksi barang dan jasa.
6. Unsur keuntungan pengganti riba
7. Unsur larangan: produksi barang jasa yang haram
8. Unsur larangan: riba

9. Unsur Larangan: Judi atau Maysir.
10. Unsur Larangan: Gharar
11. Unsur Modal dan Menjauhi Utang.
12. Unsur Kerja Sama dan Risk Sharing
13. Unsur Amanah: Kesucian Kontrak dan Menepati Janji

D. Operasional Kebijakan Ekonomi Syariah

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja suatu negara (APBN). Kebijakan ini bersama kebijakan lainnya seperti: kebijakan moneter, fiskal dan perdagangan, diperlukan untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian. Maklum sistem ekonomi kapitalis atau lebih dikenal dengan sistem ekonomi pasar, memang sangat bergantung pada jalannya mekanisme pasar. Bila terjadi gangguan-gangguan terhadap jalannya mekanisme pasar, maka diperlukan berbagai macam usaha untuk mengoreksi jalannya perekonomian, agar mekanisme pasar berjalan secara sempurna.

Dalam Islam kita kenal adanya konsep Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf (ZISWA). Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariah Islam. Sementara infaq, shadaqah, wakaf merupakan pengeluaran 'sukarela' yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian ZISWA merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Unsur-unsur tersebut ada yang bersifat wajib seperti zakat dan ada pula yang bersifat sukarela seperti shadaqah, infaq dan wakaf.

Pembagian dalam kegiatan wajib dan sukarela ini khas di dalam sistem ekonomi Islam, yang membedakannya dari sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi pasar tidak ada 'sektorsukarela'

Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang system ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk

tujuan distribusi, maka analisa kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari zakat terhadap kegiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan dampak kegiatan zakat didalam suatu perekonomian dewasa ini belum banyak berkembang. Karena unsur zakat dalam sistem ekonomi konvensional bukan merupakan suatu variabel utama dalam struktur teori yang ada. Dalam struktur ekonomikonvensional, unsur utama dari kebijakan fiskal adalah unsur-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah dan unsur-unsur yang berkaitan dengan variabel pengeluaran Pemerintah. Tidak ada unsur zakat di dalam data Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN), karena memang kegiatan zakat belum termasuk dalam catatan statistic resmi Pemerintah. Pelaksanaan zakat selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat yang ingin mensucikan hartanya. Dengan demikian diperlukan berbagai macam penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi, distribusi serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai salah satu unsur kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Zakat sendiri bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi dan lainnya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat Hal inilah yang membedakan kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar.

BAB II PENGERTIAN ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zaka, yang mempunyai arti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.

Sedangkan menurut etimologi, yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Didalam Al-Qur'an, Allah SWT. Telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat, dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Stiglitz (1986), mengemukakan bahwa pungutan, sejak zaman dahulu sudah ada, walaupun pungutan di masa lalu dengan di masa sekarang itu sangat berbeda. Pungutan pada masa lalu disebut sebagai feodal levie sedangkan pada masa sekarang ini disebut sebagai modern taxes.

Menurut Riyardi (2002:319), zakat hanya memenuhi dimensi pertama. Sebab potensi dan realisasi penerimaan zakat pertahun lebih kurang sebesar 7 triliun. Jumlah ini seharusnya lebih besar lagi, mengingat banyaknya penduduk beragama Islam di Indonesia. Namun ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, zakat hanya diambil dari hal tertentu, misalnya uang, pertanian, dan perdagangan. Kedua, zakat tidak dapat digunakan untuk sembarangan kepentingan umum. Zakat, pada saat ini dibatasi untuk kepentingan umat Islam.

Hanya umat Islamlah yang dapat meyakini ajaran zakat. Menurut Chapra (2002: 317), zakat bukan merupakan substitusi dari berbagai model pembiayaan mandiri yang dibuat oleh masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan

asuransi social bagi pengangguran, kecelakaan, usia lanjut, dan kecacatan melalui pengurangan dari gaji pegawai dan dari kontribusi pemberian kerja. Zakat juga tidak menggantikan komponen pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan dan untuk bantuan disaat terjadi bencana yang telah ditetapkan dalam anggaran. Islam menjamin penghidupan orang-orang fakir dan mereka yang berkebutuhan dalam masyarakat Islam, bukan sekedar dari kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang fakir dan miskin. Maka dari itu, Islam menyebutkan sifat orang-orang beriman. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya : 24. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, 25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).

Agar suatu zakat dapat memainkan peranannya secara berarti, sejumlah ekonom Muslim menyarankan bahwa zakat ini seharusnya menjadi suplemen pendapatan permanen hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup bagi melalui usaha-usahanya sendiri. Untuk kepentingan lainnya zakat dipergunakan hanya untuk menyediakan pelatihan dan modal "unggulan", baik sebagai kredit yang bebas bunga ataupun sebagai bantuan, untuk membuat mereka mampu membentuk usaha-usaha kecil sehingga dapat berusaha mandiri. Menurut Kahf, zakat dapat mengendalikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengalokasian harta produktif diantara berbagai manfaat alternative.
2. Sarana-sarana produksi yang tidak produktif.
3. Pengalokasian pendapatan diantara pengeluaran dan tabungan.
4. Pengalokasian tabungan-tabungan diantara manfaat-manfaat produktif dan barang-barang mewah yang akhirnya rusak tanpa guna

B. Sya

Isi

kewajib

penetap

persyar

1. Har

hal

ma

zak

Al-

2. Har

dik

Yus

yait

mal

dip

yan

ber

ma

3. Mil

dan

ters

4. Me

jum

lam

C. Ma

Ma

yaitu z

madzha

dengan

1. Zak

Ma

maal ya

terhada

EKONO

B. Syarat-syarat Harta yang Wajib dikeluarkan Zakatnya

Islam selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, termasuk penetapan harta yang menjadi sumber/obyek zakat. persyaratan harta yang menjadi sumber/obyek zakat adalah:

1. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya tidak akan dikenakan zakat. Sebagaimana yang tersebut dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 267.
2. Harta tersebut berkembang/berpotensi untuk dikembangkan. Dalam terminologi fihiyyah, menurut Yusuf Qardawi, pengertian berkembang ada dua macam; yaitu secara kongkrit dan tidak kongkrit. Secara kongkrit maksudnya dengan cara dikembangbiakkan, diusahakan, diperdagangkan dan yang sejenis dengannya. Sedangkan yang secara tidak kongkrit maksudnya adalah harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik berada ditangannya maupun berada di tangan orang lain atas namanya.
3. Milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan dalam kekuasaan pemiliknya. Di dalamnya tidak tersangkut hak orang lain dan ia dapat memilikinya.
4. Menurut Jumhur ulama', harus mencapai nisab (batasan jumlah barang yang akan dizakati) dan haul (satu tahun lamanya dimiliki).

C. Macam-macam zakat

Macam-macam zakat secara garis besar ada dua macam yaitu zakat harta benda atau maal dan zakat fitrah. Ulama madzhab sepakat bahwa tidak sah mengeluarkan zakat kecuali dengan niat.

1. Zakat Maal

Maal sendiri menurut bahasa berarti harta. Jadi, zakat maal yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki, yang telah memenuhi syarat,

haul, dan nishabnya. Dan syarat-syaratnya diantaranya:

Pertama, menurut Imamiyah syaratnya adalah baligh dan berakal. Jadi, orang gila dan anak-anak tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau dalam madzhab Syafi'i, berakal dan baligh tidak menjadi syarat. Bahkan orang gila dan anak-anak, wali mereka harus yang mengeluarkan zakat atas nama mereka.

Kedua, menurut madzhab Syafi'i, syarat wajib zakat yang kedua adalah muslim. Sedangkan menurut Imamiyah, disandarkan pada manusia baik muslim maupun non-muslim.

Ketiga, syarat berikutnya yaitu milik penuh. Disini berarti orang yang mempunyai harta itu menguasai sepenuhnya terhadap harta bendanya, dan dapat mengeluarkan sekehendaknya. Maka harta yang hilang tidak wajib dizakati, juga harta yang dirampas dibajak dari pemiliknya, sekalipun tetap menjadi miliknya.

Keempat, cukup satu tahun berdasarkan hitungan tahun qomariyah untuk selain biji-bijian, buah-buahan, dan barang-barang tambang.

Kelima, sampai kepada nishab (ketentuan wajib zakat) ketika harus mengeluarkan. Setiap harta yang wajib dizakati jumlah yang harus dikeluarkan berbeda-beda dan keterangan lebih rinci akan dijelaskan nanti.

Keenam, orang yang punya utang, dan dia mempunyai harta yang sudah mencapai nishab. Menurut Imamiyah dan Syafi'i, jika berhutang maka harus tetap wajib mengeluarkan zakat. Menurut Hambali harus melunasi hutangnya terlebih dahulu. Menurut Maliki, jika berhutang tetapi memiliki emas dan perak maka harus melunasi hutang terlebih dahulu.

Dan jika yang dimiliki selain emas dan perak maka tetap wajib zakat. Dan menurut Hanafi, jika berhutang dimana utangnya itu menjadi hak Allah untuk dilakukan oleh seorang manusia dan manusia lain tidak menuntutnya seperti haji dan kifar-kifaratnya, maka tetap harus berzakat. Tetapi jika berhutangnya itu untuk manusia dan Allah, serta manusia memiliki tuntutan atau tanggung jawab untuk melunasinya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat tanaman

dan buah-buahan.

Ulama madzhab sepakat bahwa zakat itu tidak diwajibkan untuk barang-barang hiasan dan juga untuk tempat tinggal seperti rumah, pakaian, alat-alat rumah, kendaraan, senjata dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan seperti alat-alat, buku-buku, dan perabot-perabot. Lalu kemudian Imamiyah juga mengatakan harta benda yang sudah dicairkan ke dalam emas dan perak tidak wajib dizakati.

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah disini berarti juga zakat badan atau tubuh kita. Setiap menjelang Idul Fitri orang Islam diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3 liter dari jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Hal ini ditegaskan dalam hadist dari Ibnu Umar, katanya "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah, berbuka bulan Ramadhan, sebanyak satu sha' (3,1 liter) tamar atau gandum atas setiap muslim merdeka atau hamba, lelaki atau perempuan." (H.R. Bukhari).

D. Sumber-sumber Zakat dalam Perekonomian Modern

1. Zakat Perusahaan

Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan.

Hal tersebut dikuatkan oleh keputusan seminar zakat di Kuwait, tanggal 3 April 1984 tentang zakat perusahaan sebagai berikut:

Zakat perusahaan disamakan dengan perdagangan apabila kondisi-kondisi sebagai berikut terpenuhi :

- a. Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut.
- b. Anggaran Dasar perusahaan memuat hal tersebut.
- c. RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu.
- d. Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

Pendapat ini berdasarkan prinsip usaha bersama yang diterangkan dalam hadis Nabi saw. tentang zakat binatang ternak yang penerapannya digeneralisasikan oleh beberapa madzhab fikih dan yang disetujui pula dalam Mukhtamar Zakat I. Idealnya perusahaan yang bersangkutan itulah yang membayar zakat jika memenuhi keempat kondisi yang disebutkan di atas. Jika tidak, maka perusahaan harus menghitung seluruh zakat kekayaannya kemudian memasukkan ke dalam anggaran tahunan sebagai catatan yang menerangkan nilai zakat setiap saham untuk mempermudah pemegang saham mengetahui berapa zakat sahamnya. (fatwa zakat kontemporer).

Mengingat penganalogian zakat perusahaan kepada zakat perdagangan maka pola penghitungan, nisab dan syarat-syarat lainnya juga mengacu pada zakat perdagangan. Dasar penghitungan zakat perdagangan adalah mengacu pada suatu riwayat yang diterangkan Oleh Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal "Apabila telah sampai batas waktu untuk membayar zakat, perhatikanlah apa yang engkau miliki baik uang (kas) ataupun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang. Demikian pula piutang. Kemudian hitunglah hutang-hutangmu dan kurangkanlah atas apa yang engkau miliki".

Dari penjelasan diatas maka pola penghitungan zakat perusahaan adalah didasarkan pada neraca (balance sheet) dengan mengurangi kewajiban lancar atas aktiva lancar. Metoda penghitungan ini biasa disebut dengan metoda Syar'iyah, Metode ini digunakan di Saudi Arabia dan beberapa negara Islam lainnya sebagai pendekatan penghitungan zakat perusahaan.

2. Zakat Surat-surat Berharga

Salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikannya adalah saham. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan. Pada setiap akhir tahun biasanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapatlah diketahui keuntungan (deviden) perusahaan termasuk juga

ang
ang
apa
at.I
yar
tas.
kat
ran
iap
hui

kat
rat-
sar
atu
Al
var
as)
n),
ng-
lah

kat
et)
ar.
da
pa
cat

an
ya
an
an
ya
ah
ga
M

keuangannya. Pada saat itulah ditentukan kewajiban zakat terhadap saham tersebut.

Yusuf al Qaradhawi mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban berzakat pada saham tersebut. Pertama jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan maka sahamnya tidaklah wajib dizakati. Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan dan angkutan (darat, laut udara). Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat perlengkapan gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya.

Pendapat ini dikemukakan pula oleh Syaikh Abdul Rahman Isa. Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama berlaku pada perusahaan industri dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan-bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya, contohnya perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja dan perusahaan kimia.

Menurut Abudurrahman Isa kriteria wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah perusahaan perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang, apakah disertai dengan kegiatan industri ataupun tidak.

3. Zakat Profesi

Zakat profesi tidak dikenal dalam literatur-literatur lama. Oleh sebab itu, tentang nisab serta jumlah zakat yang wajib, menjadi bagian ijtihad ulama kontemporer, diantaranya :

Yusuf Qardawi yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, sehingga banyaknya nisab dan jumlah yang dikeluarkan juga sama seperti zakat uang.

Syaikh Muhammad Al-Ghozali yang menganalogikan

zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, yaitu 10% dari sisa pendapatan bersih.

Sedangkan Imamiyah yang menetapkan zakat profesi sebesar 20% dari hasil pendapatan bersih.

E. Nishab Zakat

1. Harta Peternakan

a. Unta

Nisab unta adalah 5 (lima) ekor. Artinya, bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Zakatnya semakin bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya pun bertambah. Berdasarkan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik ra, maka dapat dibuat tabel kadar zakat unta sebagai berikut.

Jumlah	Zakat
5 - 9	1 ekor kambing
10 - 14	2 ekor kambing
15 - 19	3 ekor kambing
20 - 24	4 ekor kambing
25 - 30	Seekor anak unta berumur 1 s.d. 2 tahun
36 - 45	Seekor anak unta berumur 2 s.d. 3 tahun
46 - 60	Seekor anak unta berumur 3 s.d. 4 tahun
61 - 75	Seekor anak unta berumur 4 s.d. 5 tahun
76 - 90	2 ekor anak unta berumur 2 s.d. 3 tahun
91 - 120	2 ekor anak unta berumur 3 s.d. 4 tahun
121 - 129	3 ekor anak unta berumur 2 s.d. 3 tahun
130 - 139	1 ekor anak unta berumur 3 s.d. 4 tahun dan 1 ekor anak unta berumur 2 s.d. 3 tahun

b. Sapi, Kerbau, dan Kuda

Nisab kerbau dan kuda disetarakan dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi (kerbau dan kuda), ia telah terkena kewajiban zakat. Berdasarkan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Dawud dari Mu'az bin Jabal ra, maka dapat dibuat tabel kadar zakat sapi, kerbau, dan kuda sebagai berikut.

Jumlah	Zakat
30 – 39	1 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
40 – 59	1 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun
60 – 69	2 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
70 – 79	1 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun dan 1 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
80 – 89	2 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun
90 – 99	3 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
100 – 109	1 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun dan 2 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
110 – 119	2 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun dan 1 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
120 – 129	3 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun dan 4 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun

Pada setiap kelipatan 30 ekor dikenakan seekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun dan setiap kelipatan 40 dikenakan seekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun

c. Kambing atau Domba

Nisab kambing atau domba adalah 40 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, ia telah terkena kewajiban zakat. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik ra, maka dapat dibuat tabel kadar zakat kambing atau domba sebagai berikut :

Jumlah	Zakat
40 – 120	1 ekor kambing
121 – 200	2 ekor kambing
201 – 299	3 ekor kambing
300 – 399	4 ekor kambing
Pada setiap kelipatan 100 diambil seekor kambing	

4. Unggas (Ayam, Bebek, Burung) dan Ikan

Nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) sebagaimana unta, sapi, dan kambing, tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas murni (24 karat).

Apabila seseorang beternak ikan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar, kira-kira setara dengan 85 gram emas murni, ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Dengan demikian, usaha tersebut digolongkan ke dalam zakat perniagaan.

Contoh:

Seorang peternak ayam broiler memelihara 1000 ekor ayam per minggu. Pada akhir tahun (tutup buku) terdapat laporan keuangan sebagai berikut:

- Stock ayam broiler 5600 ekor (dalam berbagai umur) ditaksir harga sebesar Rp 20.000.000,-
 - Uang kas/bank setelah dikurangi pajak Rp 10.000.000,-
 - Stok pakan & obat-obatan Rp 2.000.000,-
 - Piutang (dapat tertagih) Rp 5.000.000,-
-

Jumlah Rp 37.000.000,-
e) Utang jatuh tempo Rp (5.000.000)

Saldo Rp 32.000.000,-

Kadar zakat yang harus dibayarkan:

$$2,5\% \times 32.000.000 = \text{Rp } 800.000$$

Catatan:

Kandang dan alat-alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati, karena tidak diperjualbelikan. Nisabnya adalah 85 gram emas murni; jika @ Rp 200.000, 85 gram x Rp 200.000,- = Rp 17.000.000,-.

2. Harta Perniagaan dan Perusahaan

A. Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah harta yang disiapkan untuk diperjualbelikan, baik dikerjakan oleh individu maupun kelompok atau syirkah (PT, CV, PD, FIRMA). Azas pendekatan zakat perniagaan adalah sebagai berikut:

- a. Mayoritas ahli fikih sepakat bahwa nisab zakat harta perniagaan adalah sepadan dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak.
- b. Ketetapan bahwa nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haul sesuai dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha.
- c. Zakat ini dihitung berdasarkan asas bebas dari semua kewajiban keuangan.
- d. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/40 dari nilai aset pada akhir tahun atau sama dengan 2,5%.

B. Zakat Perusahaan

Nisab dan kadar zakat perusahaan dianalogikan dengan wajib zakat perniagaan, yaitu 85 gram emas. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa satu tahun. Cara menghitung zakat perniagaan atau perusahaan Kekayaan yang dimiliki badan

usaha tidak lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk di bawah ini:

- a. Kekayaan dalam bentuk barang.
- b. Uang tunai/bank.
- c. Piutang.

Maka, yang dimaksud harta perniagaan yang wajib dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut dikurangi dengan kewajiban perusahaan, seperti utang yang harus dibayar (jatuh tempo) dan pajak.

Contoh:

Sebuah perusahaan meubel pada tutup buku per 31 Desember 2010 dalam kondisi keuangan sebagai berikut:

- a) Stock meubel 10 set seharga Rp 20.000.000,-
- b) Uang tunai/bank Rp 20.000.000,-
- c) Piutang Rp 5.000.000,-

Jumlah Rp 45.000.000,-

4. Utang dan pajak Rp (5.000.000)

Saldo Rp 40.000.000,-

Besar zakat yang harus dibayarkan:

$2,5\% \times \text{Rp } 40.000.000,- = \text{Rp } 1.000.000,-$

C. Hasil Pertanian

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 653 kg. Apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, nisabnya adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, dan bunga, nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut, misalnya untuk Indonesia adalah beras.

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air adalah 10%, tetapi apabila hasil pertanian diairi dengan disirami atau irigasi (ada biaya

tambahan), zakatnya adalah 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami (irigasi), zakatnya adalah 5%. Artinya, 5% yang lainnya dialokasikan untuk biaya pengairan. Imam az-Zarkani berpendapat, apabila pengelolaan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, zakatnya adalah 7,5% (3/4 dari 10%).

Pada sistem pengairan saat ini biaya tidak sekadar air, tetapi ada biaya-biaya lain seperti pupuk, dan insektisida. Untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila melebihi nisab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairan).

Contoh:

Pada sawah tadah hujan ditanami padi. Dalam pengelolaan dibutuhkan pupuk dan insektisida seharga Rp 200.000,-.

Hasil panen 5 ton beras.

Hasil panen (bruto) 5 ton beras = 5.000 kg

Saprotan = Rp 200.000 atau = 200 kg

Netto = 4.800 kg

Besar zakatnya: $10\% \times 4.800 \text{ kg} = 480 \text{ kg}$

4. Emas dan Perak atau Harta Simpanan

Nisab emas dan perak adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 595 gram perak). Artinya, apabila seseorang telah memiliki emas atau perak sebesar 20 dinar atau 200 dirham dan sudah memilikinya selama setahun, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Demikian juga jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya. Nisab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak.

Artinya, jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasi lebih besar atau sama dengan nisab (85 gram emas), ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.

Contoh:

Seseorang memiliki harta kekayaan setelah satu tahun sebagai berikut:

- a) Tabungan, deposito, obligasi Rp 100.000.000,-
- b) Uang tunai (di luar kebutuhan pokok) Rp 5.000.000,-
- c) Perhiasan emas (berbagai bentuk) 150 gram
- d) Utang jatuh tempo Rp 5.000.000,-

Perhiasan emas yang digunakan sehari-hari atau sewaktu-waktu tidak wajib dizakati, kecuali melebihi jumlah maksimal perhiasan yang layak zakat. Jika seseorang layak memakai perhiasan maksimal 50 gram, maka yang wajib dizakati hanyalah perhiasan yang melampaui 50 gram, yaitu 100 gram.

Dengan demikian, jatuh tempo harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

- a. Tabungan, deposito, obligasi, Rp 100.000.000,-
- b. Uang tunai Rp 5.000.000,-
- c. Emas (150 - 50 = 100 gram) @Rp 350.000 x 100 gram
Rp 35.000.000,-

Jumlah Rp 140.000.000,-

d. Utang jatuh tempo Rp (5.000.000)

Saldo Rp 135.000.000,-

Besar zakat yang harus dikeluarkan:
 $2,5\% \times \text{Rp } 135.000.000,- = \text{Rp } 3.375.00$

3. Esensi Distribusi dari Zakat

Zakat dalam berbagai bentuknya berfungsi membangun pajak kekayaan negara, karena mendayagunakan segala bentuk kekayaan yang ada. Tidak seperti halnya dalam pajak modern, pengaturan pengumpulan zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus.

Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya, secara ekonomi, dapat menghapuskan tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata, disamping pula membantu mengekang laju

inflasi. Selain perkembangan tak menentu dari peredaran uang di dalam negeri, kekurangan barang dan kecepatan peredaran uang, distribusi kekayaan yang tidak tepat dan tidak merata dapat pula mengakibatkan timbulnya laju inflasi dan kehancuran pasar.

Zakat merupakan penopang dan tambahan meringankan beban pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan pengurangan kemiskinan. Demikian pula zakat tidak menghalangi negara untuk mengadopsi ukuran-ukuran Fiskal dan Skema-skema redistribusi pendapatan serta perluasan lapangan pekerjaan dan peluang penciptaan lapangan kerja sendiri melalui bantuan modal ringan dari dana zakat itu sendiri.

Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat khususnya kerabat dekat dan tetangga dari individu yang terkait, sehingga mengurangi beban pemerintah. Tidaklah realistis mengharapkan pemerintah untuk memikul seluruh beban kesejahteraan ini. Jika hasil zakat tidak mencukupi, Fuqaha' berpendapat bahwa masyarakat muslim harus memikul beban ini dan berusaha menemukan cara-cara dan alat-alat lain untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut.

4. Tujuan Pendayagunaan Zakat

Zakat akan mendorong investasi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, dengan dikenakan zakat terhadap kekayaan maka kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau diinvestasikan.

Secara tidak langsung, dengan meningkatkan konsumsi barang-barang dan jasa-jasa pokok sebagai akibat meningkatnya pendapatan orang-orang fakir miskin karena zakat maka permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok akan meningkat. Meningkatnya permintaan barang dan jasa ini akan merangsang produksi barang-barang dan jasa-jasa tersebut, yang berarti meningkatnya investasi terutama terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok.

Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa tujuan dan sasaran zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut ini:

A. Memperbaiki taraf hidup

Tujuan zakat yang utama adalah memperbaiki taraf hidup masyarakat. Rakyat Indonesia masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan akibatnya dari itu juga, maka masalah kebodohan dan kesempatan memperoleh pendidikan masih merupakan masalah serius yang harus dipecahkan.

Kegiatan yang dapat dilakukan ada dua macam, pertama kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang system manajemen (dalam arti sederhana), bimbingan, memberikan pengetahuan tentang beberapa macam Home Industry dan lain-lain. Kedua, kegiatan yang bersifat memberikan bantuan permodalan, baik berupa uang untuk modal pertama, modal tambahan maupun modal berupa barang seperti peralatan, ternak, dan lain sebagainya.

B. Pendidikan dan Bea Siswa

Beberapa ulama dan cendekiawan Muslim, bahkan menyarankan pendayagunaan zakat sebagai dana abadi biaya beasiswa pendidikan. Biasanya lembaga pendidikan Islam yang ada seperti Madrasah terutama yang berstatus swasta, keadaanya kurang menggembirakan. Hal ini disebabkan kurangnya biaya untuk membina disamping kekurangan-kekurangan lainnya seperti tenaga guru, perencanaan kurikulum, dan sebagainya.

C. Mengatasi ketenagakerjaan atau Pengangguran

Sasaran atau objek penggarapan dari proyek rintisan ini adalah fuqara yaitu orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Proyek seperti ini sudah dilakukan oleh beberapa lembaga Amil Zakat (LAZ) baik dari DD Republika, DSUQ, PKPU ataupun BAZ, seperti yang dilakukan oleh DD republika dengan program MM-nya (Masyarakat Mandiri) ataupun program-program yang lain.

D. Program pelayanan Kesehatan

Program lainnya yang dapat ditanggulangi melalui program pendayagunaan ZIS, adalah masalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin khususnya dan pedesaan pada umumnya yang belum merata, disamping kemauan social ekonomi masyarakat itu sendiri belum mampu menjangkaunya. Zakat sebagai konsep social, tentunya harus ikut memikirkan hal-hal tersebut, artinya bahwa zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk umat Islam dalam bentuk pelayanan kesehatan. Penggunaan zakats dalam arti tersebut, bisa sebagai penafsiran dari kata "Fisabilillah" yang oleh kebanyakan ulama diartikan sebagai kepentingan umum. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya mendirikan poliklinik, hal ini daerah pekotaan telah banyak dilakukan, seperti di Jakarta oleh BAZ DKI.

E. Panti Asuhan

Usaha menanggulangi anak-anak seperti anak-anak yatim, telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi atau lembaga swasta, dikota maupun dipedesaan. Usaha tersebut bersifat kemanusiaan dan merupakan salah satu ajaran yang sangat didorong agama Islam (memelihara/mendidik anak yatim).

Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa tujuan dan sarana zakat hendaknya digunakan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat miskin, pendidikan dan beasiswa, membantu mengatasi ketenagakerjaan dan pengangguran, membantu dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, pemeliharaan anak-anak terlantar serta pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah.

Sangatlah disayangkan jika program-program diatas hanya tertulis rapi diatas kertas, ditambah dengan kesadaran umat yang masih rendah dalam pembayaran zakat. Dengan demikian upaya menumbuhkan kesadaran umat untuk membayar zakat menjadi prioritas utama. Karena, program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan tidak akan berjalan dengan maksimal jika kesadaran yang dimiliki para Hartawan masih rendah dalam masalah zakat.

Selain itu fungsionalisasi Amil zakat melalui program-program kemasyarakatan yang jelas adalah keharusan. Selain itu diperlukan pemikiran lebih lanjut, bagaimana agar setiap program zakat yang ada memiliki dampak atau pengaruh yang luas dan strategis (berdaya guna). Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan lebih mendekatkan jarak antara muzaky dan mustahiq.

BAB III TEORI KONSUMSI

A. Teori Konsumsi dan Fungsi Konsumsi

Konsep konsumsi, yang merupakan konsep yang di Indonesiakan dari bahasa Inggris "Consumption". Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Teori Konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia/konsumen itu memuaskan kebutuhannya dengan pembelian/penggunaan barang dan jasa. Sedangkan pelaku konsumsi adalah bagaimana ia memutuskan berapa jumlah barang dan jasa yang akan dibeli dalam berbagai situasi.

Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang yang di produksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi.

Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional (pendapatan *disposable*) perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan : $C = a + bY$. Dimana a adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0, b adalah kecondongan konsumsi marginal, C adalah tingkat konsumsi dan Y adalah tingkat pendapatan nasional.

Ada dua konsep untuk mengetahui sifat hubungan antara pendapatan *disposable* dengan konsumsi dan pendapatan *disposable* dengan tabungan yaitu konsep kecondongan mengkonsumsi dan kecondongan menabung. Kecondongan mengkonsumsi dapat dibedakan menjadi dua yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Kecondongan mengkonsumsi marginal dapat dinyatakan sebagai MPC (berasal dari istilah

ram-
elain
etiap
aruh
apat
jarak

inggrisnya *Marginal Propensity to Consume*), dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi (ΔC) yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan dispoebel (ΔY_d) yang diperoleh. Nilai MPC dapat dihitung dengan menggunakan formula : $MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y_d}$

Kencondongan mengkonsumsi rata-rata dinyatakan dengan APC (*Average Propensity to Consume*), dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara tingkat pengeluaran konsumsi (C) dengan tingkat pendapatan dispoebel pada ketika konsumen tersebut dilakukan (Y_d). Nilai APC dapat dihitung dengan menggunakan formula : $APC = \frac{C}{Y_d}$

Kecondongan menabung dapat dibedakan menjadi dua yaitu kencondongan menabung marginal dan kencondongan menabung rata-rata. Kecondongan menabung marginal dinyatakan dengan MPS (*Marginal Propensity to Save*) adalah perbandingan di antara pertambahan tabungan (ΔS) dengan pertambahan pendapatan dispoebel (ΔY_d). Nilai MPS dapat dihitung dengan menggunakan formula : $MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y_d}$

Kecondongan menabung rata-rata dinyatakan dengan APS (*Average Propensity to Save*), menunjukkan perbandingan di antara tabungan (S) dengan pendapatan dispoebel (Y_d). Nilai APS dapat dihitung dengan menggunakan formula : $APS = \frac{S}{Y_d}$

Dibawah ini dijelaskan beberapa teori konsumsi menurut para ahli ekonomi, diantaranya:

1. Teori Konsumsi John Maynard Keynes

Dalam teorinya Keynes mengandalkan analisis statistik, dan juga membuat dugaan-dugaan tentang konsumsi berdasarkan introspeksi dan observasi casual. Pertama dan terpenting Keynes menduga bahwa, kecenderungan mengkonsumsi marginal (*marginal propensity to consume*) jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu. Kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah krusial bagi rekomendasi kebijakan Keynes untuk menurunkan pengangguran yang kian meluas. Kekuatan kibijakan fiskal, untuk mempengaruhi perekonomian seperti ditunjukkan oleh

pengganda kebijakan fiskal muncul dari umpan balik antara pendapatan dan konsumsi.

Kedua, Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (*average propensity to consume*), turun ketika pendapatan naik. Ia percaya bahwa tabungan adalah kemewahan, sehingga ia berharap orang kaya menabung dalam proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka ketimbang si miskin.

Ketiga, Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan penting. Keynes menyatakan bahwa pengaruh tingkat bunga terhadap konsumsi hanya sebatas teori. Kesimpulannya bahwa pengaruh jangka pendek dari tingkat bunga terhadap pengeluaran individu dari pendapatannya bersifat sekunder dan relatif tidak penting. Berdasarkan tiga dugaan ini, fungsi konsumsi Keynes sering ditulis sebagai $C = C_0 + cY$, $C_0 > 0$, $0 < c < 1$

Keterangan :

C = konsumsi

Y = pendapatan dispoebel

C_0 = konstanta

c = kecenderungan mengkonsumsi marginal

Secara singkat di bawah ini beberapa catatan mengenai fungsi konsumsi Keynes:

- a. Variabel nyata adalah bahwa fungsi konsumsi Keynes menunjukkan hubungan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi yang keduanya dinyatakan dengan menggunakan tingkat harga konstan.
- b. Pendapatan yang terjadi disebutkan bahwa pendapatan nasional yang menentukan besar kecilnya pengeluaran konsumsi adalah pendapatan nasional yang terjadi atau *current national income*.
- c. Pendapatan absolute disebutkan bahwa fungsi konsumsi Keynes variabel pendapatannya perlu diinterpretasikan sebagai pendapatan nasional absolut,

yang dapat dilawankan dengan pendapatan relatif pendapatan permanen dan sebagainya.

- d. Bentuk fungsi konsumsi menggunakan fungsi konsumsi dengan bentuk garis lurus. Keynes berpendapat bahwa fungsi konsumsi berbentuk lengkung. (Soediyono Reksoprayitno, 2000: 146).

2. *Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Permanen (Milton Friedman)*

Teori dengan hipotesis pendapatan permanen dikemukakan oleh M Friedman. Menurut teori ini pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi 2 yaitu pendapatan permanen (*permanent income*) dan pendapatan sementara (*transitory income*). Pengertian dari pendapatan permanen adalah :

- A. Pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan dari gaji, upah.
- B. Pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang (yang menciptakan kekayaan). Pengertian pendapatan sementara adalah pendapatan yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.

Friedman menganggap pula bahwa tidak ada hubungan antara pendapatan sementara dengan pendapatan permanen, juga antara konsumsi sementara dengan konsumsi permanen, maupun konsumsi sementara dengan pendapatan sementara. Sehingga MPC dari pendapatan sementara sama dengan nol yang berarti bila konsumen menerima pendapatan sementara yang positif maka tidak akan mempengaruhi konsumsi. Demikian pula bila konsumen menerima pendapatan sementara yang negatif maka tidak akan mengurangi konsumsi.

3. *Teori Konsumsi dengan Hipotesis Siklus Hidup*

Teori dengan hipotesis siklus hidup dikemukakan oleh Franco Modigliani. Franco Modigliani menerangkan bahwa pola pengeluaran konsumsi masyarakat mendasarkan kepada kenyataan bahwa pola penerimaan dan pola pengeluaran konsumsi seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh masa dalam siklus hidupnya.

relatif, Karena orang cenderung menerima penghasilan / pendapatan yang rendah pada usia muda, tinggi pada usia menengah dan rendah pada usia tua, maka rasio tabungan akan berfluktuasi sejalan dengan perkembangan umur mereka yaitu orang muda akan mempunyai tabungan negatif (*dissaving*), orang berumur menengah menabung dan membayar kembali pinjaman pada masa muda mereka, dan orang usia tua akan mengambil tabungan yang dibuatnya di masa usia menengah.

Selanjutnya Modigliani menganggap penting peranan kekayaan (*assets*) sebagai penentu tingkah laku konsumsi. Konsumsi akan meningkat apabila terjadi kenaikan nilai kekayaan seperti karena adanya inflasi maka nilai rumah dan tanah meningkat, karena adanya kenaikan harga surat-surat berharga, atau karena peningkatan dalam jumlah uang beredar. Sesungguhnya dalam kenyataan orang menumpuk kekayaan sepanjang hidup mereka, dan tidak hanya orang yang sudah pension saja. Apabila terjadi kenaikan dalam nilai kekayaan, maka konsumsi akan meningkat atau dapat dipertahankan lebih lama. Akhirnya hipotesis siklus kehidupan ini akan berarti menekan hasrat konsumsi, menekan koefisien pengganda, dan melindungi perekonomian dari perubahan-perubahan yang tidak diharapkan, seperti perubahan dalam investasi, ekspor, maupun pengeluaran-pengeluaran lain.

4. Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Relatif

James Dusenberry mengemukakan bahwa pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ditentukan terutama oleh tingginya pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Pendapatan berkurang, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran untuk konsumsi. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi, terpaksa mengurangi besarnya saving. Apabila pendapatan bertambah maka konsumsi mereka juga akan bertambah, tetapi brtambahnya tidak terlalu besar. Sedangkan *saving* akan bertambah besar dengan pesatnya.

Kenyataan ini terus kita jumpai sampai tingkat pendapatan tertinggi yang telah kita capai tercapai kembali. Sesudah puncak dari pendapatan sebelumnya telah dilalui, maka tambahan pendapatan akan banyak menyebabkan

bertambahnya pengeluaran untuk konsumsi, sedangkan di lain pihak bertambahnya *saving* tidak begitu cepat. Dalam teorinya, Dusenberry menggunakan dua asumsi yaitu:

- a. Selera sebuah rumah tangga atas barang konsumsi adalah interdependen. Artinya pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh orang sekitarnya.
- b. Pengeluaran konsumsi adalah irreversibel. Artinya pola pengeluaran seseorang pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan.

B. Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Syariah

Nilai ekonomi tertinggi dalam Islam adalah *falah* atau kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat yang meliputi material, spritual, individual dan sosial. Kesejahteraan itu menurut Al Ghazali adalah *mashlaha* (kebaikan). Karena itu, *falah* adalah *manfaat* yang diperoleh dalam memenuhi kebutuhan ditambah dengan *berkah* ($falah = manfaat + berkah$). Jadi yang menjadi tujuan dari ekonomi Islam adalah tercapainya atau didapatkannya *falah* oleh setiap individu dalam suatu masyarakat. Ini artinya dalam suatu masyarakat seharusnya tidak ada seorangpun yang hidupnya dalam keadaan miskin.

Dalam upaya mencapai atau mendapatkan *falah* tersebut, manusia menghadapi banyak permasalahan. Permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan atau upaya mencapai *falah* menjadi masalah dasar dalam ekonomi Islam. Mendapatkan *falah* dapat dilakukan melalui konsumsi, produksi dan distribusi berdasarkan syariat Islam. Hal itu berarti bahwa setiap aktivitas yang berhubungan dengan konsumsi, produksi dan distribusi harus selalu mengacu pada fiqih Islam, mana yang boleh, mana yang diharamkan dan mana yang dihalalkan. Eksistensi keimanan dalam perilaku ekonomi Islam manusia menjadi titik krusial termasuk dalam konsumsi, produksi maupun distribusi.

Pengertian *konsumsi* dalam ekonomi Islam adalah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT

an di lain teorinya, si adalah i rumah kan oleh Artinya lan naik ghasilan lah atau meliputi raan itu Karena menuhi berkah). apainya n suatu arusnya miskin. ersebut, salahan pai *falah* apatkan si dan bahwa roduksi a, mana alkan. nanusia roduksi adalah mampu ah SWT

an di lain teorinya, si adalah i rumah kan oleh Artinya lan naik ghasilan lah atau meliputi raan itu Karena menuhi berkah). apainya n suatu arusnya miskin. ersebut, salahan pai *falah* apatkan si dan bahwa roduksi a, mana alkan. nanusia roduksi adalah mampu ah SWT

untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*). Dalam melakukan konsumsi maka perilaku konsumen terutama Muslim selalu dan harus di dasarkan pada Syariah Islam. Dasar perilaku konsumsi itu antara lain:

1. Al Qur'an surat Al-Maidah (87-88) yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meng-haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah melampaui batas. Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya".
2. Al Qur'an surat al Isra' ayat 28 yang artinya "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas". (al-Isra' :27-28).
3. Hadist yang menyatakan "Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang" Hadist ini menerangkan bahwa Islam mengajarkan pada manusia untuk menggunakan barang dan jasa yang dibutuhkan secukupnya (hemat) tidak rakus atau serakah sebab keserakahanlah yang menghancurkan bumi ini.

Berdasarkan ayat Al Qur'an dan Hadist di atas dapat dijelaskan bahwa yang dikonsumsi itu adalah barang atau jasa yang halal, bermanfaat, baik, hemat dan tidak berlebihan (secukupnya). Tujuan mengkonsumsi dalam Islam adalah untuk memaksimalkan *maslahah*, (kebaikan) bukan memaksimalkan kepuasan (*maximum utility*) (P3EI UII. 2008) seperti di dalam ekonomi konvensional. Utility merupakan kepuasan yang dirasakan seseorang yang bisa jadi kontradiktif dengan kepentingan orang lain. Sedangkan *maslahah* adalah kebaikan yang dirasakan seseorang bersama pihak lain.

Dalam memenuhi kebutuhan, baik itu berupa barang maupun dalam bentuk jasa atau konsumsi, dalam ekonomi Islam harus menurut syariat Islam. Konsumsi dalam Islam bukan berarti "memenuhi" keinginan libido saja, tetapi harus disertai dengan "niat" supaya bernilai ibadah. Dalam Islam, manusia bukan *homo economicus* tapi *homo Islamicus*. Homo

Islamicus yaitu manusia ciptaan Allah SWT yang harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan syariat Islam, termasuk perilaku konsumsinya. Dalam ekonomi Islam semua aktivitas manusia yang bertujuan untuk kebaikan merupakan ibadah termasuk konsumsi. Karena itu menurut Yusuf Qardhawi (1997), dalam melakukan konsumsi, maka konsumsi tersebut harus dilakukan pada barang yang halal dan baik dengan cara berhemat (*saving*), berinfak (*mashlahat*) serta menjauhi *judi*, *khamar*, *gharar* dan *spekulasi*. Ini berarti bahwa perilaku konsumsi yang dilakukan manusia (terutama Muslim) harus menjauhi kemegahan, kemewahan, kemubadziran dan menghindari hutang. Konsumsi yang halal itu adalah konsumsi terhadap barang yang halal, dengan proses yang halal dan cara yang halal, sehingga akan diperoleh manfaat dan berkah.

Parameter kepuasan seseorang (terutama Muslim) dalam hal konsumsi tentu saja parameter dari definisi manusia terbaik yang mempunyai keimanan yang tinggi, yaitu memberikan kemanfaatan bagi lingkungan. Manfaat lingkungan ini merupakan amal shaleh. Artinya dengan mengkonsumsi barang dan jasa selain mendapat manfaat dan berkah untuk pribadi juga lingkungan tetap terjaga dengan baik bukan sebaliknya. Lingkungan disini menyangkut masyarakat dan alam. Menyangkut masyarakat, maka setiap Muslim dalam mengkonsumsi tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain tetangga, anak yatim dan lain sebagainya.


Mengkonsumsi barang dan jasa merupakan asumsi yang *given* karena sekedar ditujukan untuk dapat hidup dan beraktifitas. Maksudnya bahwa konsumsi dilakukan agar manusia tetap hidup, bukan hidup untuk mengkonsumsi. Dalam memenuhi tuntutan konsumsi, setiap orang diminta untuk tetap menjaga adab-adab Islam dan melihat pengaruhnya terhadap kesejahteraan masa depan.

Islam melarang umatnya melakukan konsumsi secara berlebihan. Sebab konsumsi diluar dari tingkat kebutuhan adalah pemborosan. Pemborosan adalah perbuatan yang sia-sia dan menguras sumber daya alam secara tidak terkendali. Sebagai contoh, apabila perilaku konsumsi seseorang bersifat

beros, misalnya saja pada saat makan seseorang masih menyisakan makanannya sekitar 15% dari yang dikonsumsinya. Sisa tersebut dianggap setara dengan 5 gram beras dan jika dari 6,5 milyar penduduk dunia ternyata 5% saja melakukan hal yang demikian, maka sisa makanan yang terbuang sia-sia per hari nya yaitu sekitar 5 gram x 2 kali makan sehari x (0,05 x 3,25 milyar) = 16.250 ton beras. Artinya makanan yang terbuang sia-sia per hari adalah 16.250 ton dan dalam setahun sebanyak 5,850 juta ton setara beras. Selain itu berapa banyak tenaga yang terbuang sia-sia, termasuk energi lain yang dibutuhkan untuk memproduksi makan yang terbuang tadi. Dengan demikian jelas bahwa pemborosan akan mempercepat kehancuran bumi ini.

Seorang muslim sejati, meskipun memiliki sejumlah harta, ia tidak akan memanfaatkannya sendiri, karena dalam Islam setiap muslim yang mendapat harta diwajibkan untuk mendistribusikan kekayaan pribadinya itu kepada masyarakat yang membutuhkan (miskin) sesuai dengan aturan syariah yaitu melalui Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWA). Masyarakat yang tidak berpunya atau miskin berhak untuk menerima ZISWA tersebut sebagai bentuk distribusi kekayaan. Artinya bahwa tingkat konsumsi seseorang itu (terutama Muslim) didasarkan pada tingkat pendapatan dan keimanan. Semakin tinggi pendapatan dan keimanan seseorang maka semakin tinggi pengeluarannya untuk hal-hal yang bernilai ibadah sedangkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak akan banyak pertambahannya bahkan cenderung turun.

Gambar 1. Kurva Konsumsi Islami



Sumber :

Karena itu, konsumsi dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

$Konsumsi = Masalahah = Manfaat + Berkah.$

Dengan mengkonsumsi sesuatu, maka diharapkan akan didapat manfaat, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Manfaat material, seperti murah, kaya, dan lainnya.
- b. Manfaat fisik/psikis meliputi rasa aman, sehat, nyaman dan lain sebagainya.
- c. Manfaat intelektual, seperti informasi, pengetahuan dan lainnya.
- d. Manfaat lingkungan, eksternalitas positif.
- e. Manfaat secara *inter-generational* dan *antar-generational*, yaitu adanya kelestarian, bermanfaat untuk keturunan dan generasi yang akan datang.

Sedangkan berkah yang diharapkan didapat dari aktivitas konsumsi tersebut yaitu:

- a. Kehalalan barang dan jasa yang dikonsumsi. 'Idak Israf' artinya memberikan kegunaan bagi yang mengkonsumsinya maupun bagi yang lainnya.
- b. Mendapat Ridho Allah.

C. Fungsi Konsumsi Islam

Dalam ekonomi Islam, setiap aktivitas konsumsi, bagi semua orang akan selalu menghadapi kendala. Kendala utama yang dihadapi dalam melakukan konsumsi adalah:

- a. Anggaran.
- b. Berkah minimum.
- c. Israf dan moral Islam.

Dengan kendala tersebut, maka setiap orang akan selalu berusaha untuk memaksimalkan masalah dari kegiatan konsumsinya. Dengan kendala tersebut, maka fungsi konsumsi Islami adalah fungsi masalah yang secara umum (Ikhwan A. Basri. 2009) adalah sebagai berikut:

bagai **Fungsi konsumsi = fungsi masalah: $M = m + (Mf, B)Yd$**

Keterangan Rumus:

M = masalah dalam berkonsumsim = konsumsi rata-rata
= kebutuhan dasar

Mf = manfaat

B = berkah atau amal saleh

Yd = pendapatan halal personal (pendapatan halal yang siap dibelanjakan).

Berdasarkan fungsi konsumsi di atas, maka seseorang atau suatu rumahtangga akan berupaya memaksimalkan masalahnya dalam setiap melakukan aktivitas konsumsi. Memaksimalkan masalah dalam arti dapat memenuhi kebutuhan dasar dan sekaligus meningkatkan manfaat dan berkah. Dengan makin tingginya manfaat dan berkah akan semakin tinggi amal saleh yang didapatkan oleh seseorang atau suatu rumahtangga.

Seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa semua aktivitas manusia yang bertujuan untuk kebaikan adalah ibadah, maka konsumsi merupakan aktivitas ibadah. Menyangkut ibadah ini, maka setiap orang atau rumahtangga secara umum dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. Orang atau rumah tangga yang ber-Iman tinggi
- b. Orang atau rumahtangga yang ber-Iman rendah

Bagi seseorang atau suatu rumahtangga yang mempunyai kelebihan harta dan tingkat keimanan yang tinggi, maka mereka wajib mengeluarkan zakat dan mereka tersebut disebut Muzakki. Karena itu, tambahan pengeluaran Muzakki dapat ditulis sebagai berikut:

$MPC_{muzakki} = MPC_{riil} + MPC_{amal\ shaleh}$

Dengan demikian apabila:

$B = MPC_{muzakki}$

$\alpha = MPC_{riil}$

$d = MPC_{amal\ shaleh}$

Maka fungsi konsumsi Islami-nya dapat ditulis sebagai berikut:

$$C = \alpha + (\beta + d) Yd \quad C = \alpha + \beta Yd + dYd$$

Dengan kondisi:

$$d = 0;$$

$$\alpha = \beta d < \alpha d = \alpha d >$$

$$\alpha d = \beta; \alpha = 0$$

Keimanan yang semakin meningkat membuat nilai d (amal shaleh) akan semakin mendekati nilai β . Dengan semakin tingginya nilai d maka para Muzakki akan meminimalkan preferensi konsumsi untuk diri sendiri.

D. Prinsip Konsumsi Ekonomi Syariah

Dalam melakukan kegiatan konsumsi, Islam telah mengaturnya secara baik. Prilaku konsumsi Islam membedakan konsumsi yang dibutuhkan (*needs*) yang dalam Islam disebut kebutuhan *hajat* dengan konsumsi yang diinginkan (*wants*) atau disebut *syahwat*. Konsumsi yang sesuai kebutuhan atau *hajat* adalah konsumsi terhadap barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan untuk hidup secara wajar. Sedangkan konsumsi yang disesuaikan dengan keinginan atau *syahwat* merupakan konsumsi yang cenderung berlebihan, mubazir dan boros.

Dalam melakukan konsumsi yang bersifat memenuhi keinginan (*wants*) atau *syahwat* adalah konsumsi yang kurang bahkan tidak mempertimbangkan:

- a. Apakah yang dikonsumsi tersebut ada masalahnya atau tidak.
- b. Tidak mempertimbangkan norma-norma yang disyariatkan dalam Islam.
- c. Kurang atau tidak mempertimbangkan akal sehat.

Konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan atau konsumsi yang disebut *hajat* merupakan konsumsi yang betul-betul dibutuhkan untuk hidup secara wajar dan memperhatikan maslahatnya. Artinya konsumsi tersebut dilakukan karena barang dan jasa yang dikonsumsi mempunyai maslahat dan dibutuhkan secara riil serta memperhatikan normanya. Mempunyai maslahat itu artinya bahwa barang dan jasa yang dikonsumsi memberikan manfaat untuk kehidupan dan

berkah untuk hari akhirat.

Konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan atau konsumsi yang bersifat hajat ini dapat pula dibagi dalam 3 (tiga) sifat (Mustafa Edwin dkk. 2006) yaitu:

- a. Kebutuhan (*hajat*) yang bersifat *dhoruriyat* yaitu kebutuhan dasar dimana apabila tidak dipenuhi maka kehidupan termasuk dalam kelompok fakir seperti sandang, pangan, papan, nikah, kendaraan dan lain lain.
- b. Kebutuhan (*hajat*) yang bersifat *hajiyat* yaitu pemenuhan kebutuhan (konsumsi) hanya untuk mempermudah atau menambah kenikmatan seperti makan dengan sendok. Kebutuhan ini bukan merupakan kebutuhan primer.
- c. Kebutuhan (*hajat*) yang bersifat *tahsiniyat* yaitu kebutuhan di atas *hajiyat* dan di bawah *tabzir* atau kemewahan.

Selain hal-hal di atas yang harus diperhatikan oleh konsumen dalam aktivitas konsumsi, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam konsumsi yaitu:

- a. Memenuhi kebutuhan diri sendiri, kemudian keluarga, kerabat baru orang yang memerlukan bantuan.
- b. Penuhi dulu *dhoruriyat*, *hajiyat* kemudian baru *tahsi-niyat*.
- c. Pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga dan mereka yang memerlukan bantuan sebatas kemampuan finansialnya.
- d. Tidak boleh mengkonsumsi yang haram.
- e. Melakukan konsumsi yang ideal yaitu antara bathil dan mengumbar (berlebih-lebihan).

BAB IV PASAR

A. Pengertian Pasar

a. Keseimbangan Pasar Barang dan Pasar Uang

1. Pengertian Keseimbangan

Keseimbangan ditinjau dari asal kata keseimbangan yaitu seimbang, yang berarti tidak berat sebelah. Jadi keseimbangan sesuai dengan konsentrasi pembahasan kami yaitu pasar barang dan pasar uang, berarti titik temu (perpotongan) antara kurva IS (pasar barang) dengan kurva LM (pasar uang dalam perspektif Islam), atau yang biasa disebut dengan istilah ekuilibrium.

2. Pasar Barang

Pasar barang/komoditi atau dikenal dengan bursa komoditi adalah pasar yang kegiatannya mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk memperjualbelikan barang-barang komoditi misalnya kopi, kedelai, kakao, gula, jagung, tembakau, karet, CPO (crude palm oil), emas, perak, tembaga, dan lainnya.

Kegiatan ekonomi yang tergolong pasar barang :

- a) Pasar barang nyata/riil : Pasar yang hanya menjual barang dalam bentuk dan fisik yang jelas contoh pasar Kebayoran lama dan pasar Senin
- b) Pasar barang abstrak pasar yang menjual produk tidak terlihat secara fisik, contoh : pasar komoditas atau komoditi yang menjual barang semu seperti Pasar Karet dan Pasar Tembakau

b. Keseimbangan Sektor Riil (Pasar Barang) Dalam Ekonomi Konvensional

Istilah sektor riil dalam pembahasan mengenai ekonomi makro menggambarkan kondisi perekonomian di pandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Oleh karena itu, sektor riil ini juga disebut dengan istilah pasar barang.

Sisi penawaran di pasar barang ini menggambarkan kemampuan perekonomian menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Sedangkan sisi permintaannya menggambarkan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan luar negeri.

Stabilitas ekonomi makro dapat dilihat dari keseimbangan antara permintaan (yang ditunjukkan oleh total pengeluaran) dan penawaran (yang ditunjukkan oleh kemampuan perekonomian tersebut menghasilkan barang dan jasa yang terjadi di pasar tersebut).

C. Analisis Keseimbangan Sektor Riil Dengan Grafik

Sebelumnya telah dinyatakan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan. Secara matematis, hubungan fungsional antara pengeluaran konsumsi rumah tangga (C) dan pendapatan (Y) dinyatakan sebagai berikut:

$$C = f(Y)$$

Investasi perusahaan sangat bergantung dari tingkat bunga. Makin tinggi, maka semakin kecil investasi yang dilaksanakan, dan sebaliknya. Oleh karena itu hubungan matematisnya sebagai berikut:

$$I = f(i)$$

Dimana $I/I < 0$

Secara eksplisit bentuk persamaan investasi adalah sbb:

$$I = I_0 - k_i$$

Yang menyatakan bahwa

I_0 : adalah besarnya pengeluaran investasi pada tingkat bunga sama dengan nol

i : adalah tingkat bunga umumal

k : adalah besarnya koefisien tingkat bunga

Dalam analisis keseimbangan sektor riil, kondisi keseimbangan perekonomian dapat digambarkan kedalam sebuah kurva yang disebutkan kurva IS. Kurva IS adalah tempat kedudukan titik-titik yang menghubungkan tingkat bunga (i) dan pendapatan nasional (Y), dimana pasar barang berada dalam kondisi keseimbangan. Untuk memperoleh

kurva IS bagi suatu perekonomian melalui analisis grafik dapat dilakukan dengan menyediakan empat buah grafik yang masing-masing grafik menggambarkan keadaan pada sektor riil (pasar barang).

Pertama-tama kita buat empat buah diagram yang masing-masing diberi nama diagram I, II, III, dan IV (dimulai dari diagram kanan bawah berputar kebalikan arah jarum jam).

Diagram I menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan investasi, diagram II menunjukkan keseimbangan di pasar barang, dimana $S=I$. diagram II menunjukkan fungsi tabungan, diantara IV menunjukkan kurva IS, yaitu kurva yang menghubungkan antar titik-titik tingkat bunga dan pendapatan nasional. Karena kurva IS adalah yang menghubungkan tingkat bunga dengan pendapatan nasional, maka masing-masing sumbu pada grafik IV kita tentukan sumbu-sumbu yang akan ditempati variable tingkat bunga dan variable pendapatan nasional. Misalnya untuk sumbu datar kita tempatkan variable pendapatan nasional (Y) dan sumbu tegak kita tempatkan variable tingkat bunga (i). dengan demikian, diagram yang berada di sebelah atas diagram IV, yaitu diagram II adalah diagram yang menghubungkan besarnya tabungan pada berbagai tingkat pendapatan nasional (fungsi tabungan). Hubungan antara tabungan dengan pendapatan nasional, maka tabungan yang terjadi juga makin besar.

Kemudian untuk diagram yang berada disebelah kanan diagram III yaitu diagram II menunjukkan keadaan keseimbangan dipasar barang, yaitu suatu kondisi dimana $I=S$. diagram II merupakan kurva bantu yang menggambarkan keadaan keseimbangan dipasar barang, yang terjadinya kesamaan antara investasi (I) dan tabungan (S). kurva kesamaan investasi dan tabungan adalah kurva yang ditarik dari titik (titik pusat) yang membentuk sudut 45 derajat terhadap masing-masing sumbu, yang berarti jarak dari suatu titik tersebut kesumbu tegak akan sama jaraknya dengan titik tersebut kesumbu datar.

s grafik
fik yang
a sektor
apabila
n yang
dimulai
n jarum
t bunga
ngan di
fungsi
va yang
lapatan
ungkan
nasing-
sumbu
variable
ar kita
u tegak
nikian,
iagram
ungan
ngan).
sional,
ebelah
adaan
imana
arkan
dinya
maan
k (titik
asing-
rsebut
rsebut

Selanjutnya, diagram I menunjukkan hubungan negatif antara bunga (i) dan besarnya investasi (I), yang berarti bahwa apabila tingkat bunga turun maka investasi yang dilaksanakan naik, dan sebaliknya. Hal ini ditunjukkan dengan kurva investasi berlereng negative. Sumbu tegak pada grafik I untuk variable tingkat bunga dan sumbu datar untuk besarnya investasi.

Untuk menghasilkan kurva IS kita mulai dari diagram I dengan mengambil salah satu titik tingkat bunga, misalnya i_0 . Pada tingkat bunga sebesar i_0 , investasi yang dilaksanakan sebesar I_0 dan dalam keadaan keseimbangan, besarnya tabungan adalah S_0 . Tabungan sebesar S_0 terjadi apabila pendapatan sebesar Y_0 . Apabila keadaan tersebut kita bawa pada grafik IV, maka kita memperoleh satu titik di kurva IS (misalkan kita beri nama titik A). Untuk menggambarkan suatu kurva (kita anggap kurva IS adalah linear) minimal harus ada dua titik I, dengan demikian kita perlu mengambil salah satu titik pada tingkat bunga lagi, misalnya titik i_1 . Pada tingkat bunga sebesar i_1 , investasi yang diinginkan sebesar I_1 dan dalam keadaan keseimbangan besarnya tabungan sebesar S_1 . Tabungan sebesar S_1 terjadi apabila pendapatan sebesar Y_1 . Apabila keadaan tersebut kita bawa pada grafik IV, maka kita memperoleh satu titik lagi dari kurva IS (misalnya kita beri nama titik B). Apabila titik A dan titik B ini kita hubungkan maka kita memperoleh kurva IS, yaitu kurva yang menggambarkan keseimbangan di sektor riil (pasar barang) yang berlereng negative. Ini member petunjuk bahwa pada sektor riil (pasar barang), apabila terjadi kenaikan tingkat bunga, maka pendapatan nasional akan turun, kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan turunya investasi dan turunya investasi secara langsung akan menyebabkan turunya pendapatan nasional. Sebaliknya apabila tingkat bunga turun maka pendapatan nasional akan naik. Karena, turunya tingkat bunga akan menyebabkan naiknya investasi.

d. Keseimbangan Sektor Riil (Pasar Barang) Dalam Ekonomi Islam

Keseimbangan pasar barang pada sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan keseimbangan pasar barang pada sistem ekonomi konvensional. Hal ini karena pada sistem ekonomi Islam, bunga (i) dihapuskan dan diganti dengan keuntungan yang diharapkan (r).

Ekonomi Islam, investasi tergantung dari besarnya tingkat keuntungan yang diharapkan dan biaya aset yang kurang produktif. Semakin besar tingkat keuntungan yang diharapkan dan semakin tinggi biaya aset yang kurang produktif, maka semakin besar pula investasi yang dilakukan, demikian sebaliknya.

e. Pasar Uang

Pasar uang merupakan pertemuan demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor impor, hutang luar negeri. Pasar Uang tradingnya dilakukan melalui Bursa atau Stock Exchange, Pasar Uang sifatnya abstrak, tidak ada tempat khusus seperti halnya dengan Pasar Modal, transaksi pada Pasar Uang dilakukan secara OTC (Over The Counter Market), dilakukan oleh setiap peserta (partisipan) melalui Desk atau Dealing Room masing-masing peserta.

f. Keseimbangan Di Pasar Uang Dalam Ekonomi Konvensional

Dalam ekonomi konvensional, pasar uang akan berada dalam keseimbangan apabila penawaran akan uang (m_s) sama dengan permintaan akan uang (m_d). Dalam analisis keseimbangan di pasar uang digunakan suatu kurva yang disebut kurva LM. Kurva LM adalah tempat kedudukan titik-titik yang menghubungkan tingkat bunga (i) dan pendapatan nasional (Y), dimana pasar uang dalam keadaan seimbang.

Sebagaimana kita ketahui bahwa penawaran akan uang (M_s) adalah ditentukan oleh pemerintah atau dinyatakan tetap. Menurut Mankiw perubahan pendapatan akan

onomi mempengaruhi permintaan akan uang. Apabila pendapatan naik, maka expenditure akan mengalami kenaikan, sehingga masyarakat banyak melakukan transaksi yang menggunakan uang. Sehingga, kenaikan pendapatan akan mengakibatkan kenaikan permintaan akan uang. Hal ini dapat ditunjukkan secara matematis sebagai berikut :

$$(M/P)^d = L(r, Y)$$

Permintaan akan uang memiliki hubungan negatif dengan tingkat bunga dan memiliki hubungan positif dengan pendapatan.

g. Keseimbangan Di Pasar Uang Dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, ada dua motif utama memegang uang yaitu:

- a) Motif untuk melakukan transaksi
- b) Motif untuk berjaga-jaga

Sedangkan motif untuk spekulasi, seperti yang dikemukakan oleh Keynes, tidak pernah akan ada di dalam ekonomi Islam. Sehingga permintaan uang untuk tujuan spekulasi (yang merupakan fungsi dari tingkat bunga) akan sebesar nol. Oleh karena itu, permintaan uang dalam ekonomi Islam selalu berhubungan dengan tingkat pendapatan. Besarnya persediaan uang tunai akan berhubungan dengan tingkat pendapatan dan frekuensi pengeluaran. Jika seseorang menerima pendapatan dalam bentuk uang tunai dan dalam waktu yang bersamaan dikeluarkan juga secara tunai, maka tidak perlu memegang uang untuk tujuan transaksi. Di sana tidak ada interval waktu untuk menjembatannya. Dalam hubungannya dengan kebutuhan pribadi, persediaan akan uang tunai yang dipegang akan lebih besar proporsi dalam interval antara penerimaan dan pendapatan. Seseorang yang mendapat bayaran bulanan akan memerlukan persediaan uang tunai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan seseorang yang mendapat bayaran harian, dengan asumsi bahwa perilaku konsumsi mereka sama. Perusahaan juga memerlukan uang tunai sebagai penghubung antara pengeluaran untuk bahan baku dan penerimaan dari penjualan produk dalam bentuk tunai. Kebutuhan uang tunai

tersebut akan berubah dalam interval waktu dan tingkat aktivitas usaha. Pembayaran dari seorang pengusaha kepada pengusaha yang lain akan berubah menurut tingkatan produksi dan tingkatan integrasi dalam perekonomian dengan anggapan hal-hal lain tetap, meningkatkan integrasi ini menurunkan permintaan uang tunai.

Motivasi berjaga-jaga muncul karena individu dan perusahaan menganggap perlu memegang uang tunai di luar apa yang diperlukan untuk transaksi, guna memenuhi kewajiban dan berbagai kesempatan yang tidak disangka untuk pembelian di muka.

Jumlah uang yang diperlukan dalam ekonomi Islam hanya memenuhi dua motivasi (yaitu transaksi dan berjaga-jaga) merupakan fungsi dari tingkat pendapatan, pada tingkat tertentu di atas yang telah ditentukan akat atas asset yang kurang produktif.

BAB V FISKAL

A. Pengertian

1. Definisi Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.

Pada sektor rumah tangga (RTK), dimana rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi dan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dll dari perusahaan. Kegiatan ekonomi dengan Pemerintah adalah rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak dan menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa, dll. Sedangkan dengan Dunia Internasional adalah rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pada sektor perusahaan, kegiatan ekonomi memiliki hubungan dengan rumah tangga yaitu perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan memberikan penghasilan dan keuntungan kepada rumah tangga berupa gaji, deviden, sewa, upah, bunga. Sedangkan hubungan dengan Pemerintah, perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa kepada pemerintah. Sedangkan hubungan dengan Dunia Internasional, perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negeri.

Pada sektor pemerintah, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan RumahTangga dimana pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan. Dan untuk hubungan dengan Perusahaan, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha dan pemerintah membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada.

Pada sektor Dunia Internasional / Luar Negeri, dimana Hubungan dengan RumahTangga adalah dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga, dan untuk Hubungan dengan Perusahaan, dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan.

Negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Dimana Tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya.

Kebijakan moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah.

Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan kebijakan moneter berupa contractionary monetary policy dan vice versa. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa open market operation memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar keuangan internasional.

Pengaruh krisis ekonomi pada kebijakan fiskal, dimana Berdasarkan AD/ART pemerintah negara Indonesia,

yang sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI, untuk semester pertama tahun anggaran 2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang. Meski sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan pengeluaran. Dominasi kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan makro ekonomi yang tidak seimbang.

Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :

- a. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.

b. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif

Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

c. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)

Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut :

- a) Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
- b) Pola persebaran sumber daya
- c) Distribusi pendapatan

Kebijakan fiskal dapat juga diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja Negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Menurut Islam, sistem ekonomi Islam pada dasarnya dibagi kedalam tiga sector yang utama, yaitu sektor public, sektor swasta dan juga sektor keadilan sosial. Fungsi daripada sektor fiskal menurut Islam:

Fiskal
erintah
ripada
urplus
i yang
untuk
erintah
engan
yakni
katkan
garuhi
jalan
sumsi
umlah
dapat
ingkat
luaran
ut :
omi
adkan
ggaran
alanya
pada
sektor
Fungsi

- a. Memelihara terhadap hukum, keadilan dan juga pertahanan
- b. Perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi
- c. Manajemen kekayaan pemerintah yang ada di dalam BUMN
- d. Intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan.

Fungsi fiskal menurut konvensional adalah sebuah fungsi dalam tataran perekonomian yang sangat identik kemampuan yang ada pada pemerintah dalam masalah menghasilkan pendapatan untuk menutupi kebutuhannya dan lalu mengalokasikan anggarannya yang ada, atau bisa disebut dengan anggaran belanja Negara dan juga mendistribusikannya agar tercapai apa yang dinamakan dengan efisiensi anggaran. Sedangkan instrument fiskal yang bisa digunakan adalah pajak dan anggaran. Dalam pandangan ekonomi islam pendapatan dan anggaran merupakan alat yang efektif dalam rangka untuk mencapai tujuan ekonomi.

Adapun tujuan dari kebijakan pemerintah menurut Sukirno, yaitu dilihat berdasarkan dua tujuan yakni tujuan yang berifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial dan politik.

- a. Tujuan yang bersifat ekonomi, Ada tiga faktor yang menjadi pertimbangan utama, yakni:
 - a) Menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat
 - b) Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat
 - c) Memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat serta mengurangi ketimpangan dalam masyarakat.
- b. Tujuan yang bersifat sosial politik
 - a) Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga
 - b) Menghindari masalah-masalah sosial, keamanan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
 - c) Mewujudkan kesetabilan politik

2. Bentuk Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu:

a. Penstabil Otomatik

Penstabil otomatis adalah bentuk-bentuk / sistem fiskal sedang berlaku yang secara otomatis cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi.

a. Sistem perpajakan yang progresif dan proporsional

Sistem pajak progresif adalah suatu sistem perpajakan yang mengenakan persentase lebih tinggi seiring dengan semakin tinggi jumlah pendapatan, sistem pajak ini biasanya digunakan dalam memungut pajak pendapatan individu dan dipraktikkan hampir di semua Negara. Sementara pajak proporsional adalah suatu sistem perpajakan yang mengenakan persentase yang sama terhadap seluruh tingkat pendapatan. Di beberapa Negara, sistem pajak proporsional biasanya digunakan untuk memungut pajak atas keuntungan perusahaan korporat, yaitu pajak yang harus dibayar adalah proporsional dengan keuntungan yang diperoleh, misalkan 30% dari keuntungan adalah pajak yang harus dibayarkan.

b. Kebijakan Harga Minimum

Kebijakan harga minimum merupakan suatu sistem pengendalian harga yang bertujuan menstabilkan pendapatan para petani dan pada waktu yang sama menjaga agar mendapatkannya cukup tinggi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menstabilkan harga dan pendapatan serta membantu mengurangi fluktuasi kegiatan seluruh ekonomi.

c. Sistem Asuransi Pengangguran

Sistem ini adalah suatu bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada penganggur. Sistem ini pada dasarnya menghruskan (I) tenaga kerja yang sedang bekerja untuk membayar asuransi pendapatan. (II) menerima jumlah pendapatan yang ditentukan pada saat menganggur.

b. Kebijakan Fiskal Diskresioner

Kebijakan fiskal diskresioner merupakan langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang

secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Karena ternyata penstabil otomatis belum dapat mengatasi masalah pengangguran atau inflasi dalam perekonomian.

Secara umum kebijakan diskresioner digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu:

- a) Kebijakan Fiskal Ekspansif (expansionary Fiscal Policy)
Maksudnya adalah pola kondisi perekonomian yang rendah ketika menghadapi masalah pengangguran. Bentuk kebijakan ini adalah dengan menambah pengeluaran pemerintah, yang biasanya digunakan untuk perbaikan infrastruktur dan kegiatan ekonomi. Dan juga mengurangi tingkat persentase pengenaan pajak.
- b) Kebijakan Fiskal Kontraksi (contractionary fiscal Policy)
Kebijakan yang kedua ini dilakukan ketika masalah inflasi yang dihadapi atau perekonomian telah mencapai kesempatan kerja penuh dan tingkat pengangguran sangat rendah. Tujuannya adalah agar inflasi kembali normal dengan tetap menjamin agar kesempatan kerja penuh tercapai.

Namun kebijakan yang mengurangi pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan fiskal diskresioner yang paling efektif dalam menekan tingkat inflasi.

Kebijakan Fiskal memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

1. Adanya jeda waktu (time lag)
 - a) Recognition lag, yaitu periode di antara bermulanya masalah yang dihadapi dengan masanya disadari bahwa kebijakan perlu dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut.
 - b) Decision lag atau inside lag, yaitu perbedaan waktu di antara menyadari masalah yang dihadapi dengan waktu dimana kebijakan-kebijakan ekonomi mulai dilaksanakan atau berfungsi.
 - c) Action lag atau outside lag, yaitu perbedaan waktu di antara pelaksanaan kebijakan dan pengaruh

- seungguhnya yang dirasakan dalam ekonomi.
- b. Persaingan untuk memperoleh dana di antara pemerintah dan sektor swasta. Persaingan ini akan menimbulkan crowding out dan menyebabkan kenaikan suku bunga dan menurunkan investasi.
 - c. Kebutuhan untuk membayar bunga dan mencicil pembayaran kembali pinjaman di masa yang akan datang. Bukan saja pinjaman pemerintah tersebut akan meninggalkan beban kepada generasi yang akan datang tetapi juga menyebabkan pengurangan dana pembangunan.

B. Kebijakan Fiskal dalam Aliran Ekonomi Modern

Dalam system ekonomi kapitalis tujuan kebijakan fiskal jelas berbeda dengan system ekonomi islam, karna pada system ekonomi kapitalis yang diutamakan hanya urusan selama hidup di dunia semata tanpa menyangkut nantinya bagaimana kehidupan diakhirat selanjutnya. Kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis bertujuan untuk:

- a. pengalokasian sumber daya secara efisien
- b. pencapaian stabilitas ekonomi
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi
- d. pencapaian distribusi pendapatan yang sesuai.

Semakin jelas diatas bahwa tujuan kebijakan fiskal terhadap system ekonomi kapitalis lebih kepada material tanpa mengutamakan aspek spiritualnya.

Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan laju investasi.

Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertentu. Dalam rangka itu pemerintah harus menerapkan kebijakan investasi berencana di sektor public, namun pada kenyataannya di beberapa Negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem yaitu dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan

terjadi investasi dijalur yang tidak produktif dari masyarakat di negara tersebut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup, baik swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu kebijakan fiskal memberikan solusi yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan inkremental yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong dan menghambat laju investasi. Menurut Dr. R. N. Tripathy terdapat 6 metode yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menaikkan rasio tabungan incremental bagi mobilisasi volume keuangan pembangunan yang diperlukan diantaranya:

- a. control fisik langsung
- b. peningkatan tariff pajak yang ada
- c. penerapan pajak baru,
- d. surplus dari perusahaan Negara
- e. pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflationer dan
- f. keuangan deficit

2 Untuk mendorong investasi optimal secara sosial.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial, dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tanggungan Negara secara serentak berupaya memacu laju pembentukan modal. Nantinya investasi optimal secara sosial bermanfaat dalam pembentukan pasar yang lebih luas, peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi.

3 Untuk meningkatkan kesempatan kerja.

Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolaan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan Negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Namun, langkah ini harus juga diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk.

4 Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan internasional.

Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Dalam rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis pada masa boom, harus diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rejeki nomplok yang timbul dari kenaikan harga pasar. Sedangkan bea impor yang tinggi pada impor barang konsumsi dan barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan.

1. Untuk menanggulangi inflasi.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini cenderung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi.

2. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional.

Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian.

C. Fungsi Kebijakan Fiskal Terhadap Sistem Ekonomi

1. Fungsi Alokasi, yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat berupa Public goods seperti jalan, jembatan, pendidikan dan tempat ibadah dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

2. Fungsi Distribusi, yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan.

3. Fungsi Stabilisasi, agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai.

D. Bentuk-Bentuk dari Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal umumnya dibagi atas tiga kategori, yaitu:

1. Kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Pembelian pemerintah atau belanja negara merupakan unsur di dalam pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf "G". Pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah daerah, dan pusat. Belanja pemerintah ini meliputi pembangunan untuk jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan kemiliteran, dan gaji guru sekolah.
2. Kebijakan yang menyangkut perpajakan. Pajak merupakan pendapatan yang paling besar di samping pendapatan yang berasal dari migas. Baik perusahaan maupun rumah tangga mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pajak atas beberapa bahkan seluruh kegiatan yang dilakukan. Pajak yang dibayarkan digunakan semata-mata untuk pembangunan negara tersebut. Kebijakan pemerintah atas perpajakan mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu, hal ini disebut tax reform (pembaharuan pajak). Tax reform yang dilakukan pemerintah mengikuti adanya perubahan di dalam masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan.
3. Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Jika dilihat pembayaran transfer merupakan bagian belanja pemerintah tetapi sebenarnya pembayaran transfer tidak masuk dalam komponen G di dalam perhitungan pendapatan nasional. Alasannya yaitu karena transfer bukan merupakan pembelian

sesuatu barang yang baru diproduksi dan pembayaran tersebut bukan karena jual beli barang dan jasa. Pembayaran transfer mempengaruhi pendapatan rumah tangga, namun tidak mencerminkan produksi perekonomian. Karena PDB dimaksudkan untuk mengukur pendapatan dari produksi barang dan jasa serta pengeluaran atas produksi barang dan jasa, pembayaran transfer tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah.

Salah satu gagasan utama Keynes pada tahun 1930-an adalah kebijakan fiskal dapat dan hendaknya digunakan untuk menstabilkan tingkat keluaran dan peluang kerja. Secara spesifik menurut Keynes, terdapat dua hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan fiskal yaitu:

- a. Kebijakan fiskal ekspansioner yaitu memotong pajak dan/atau menaikkan pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari penurunan.
- b. Kebijakan fiskal kontraksioner yaitu menaikkan pajak dan/atau memangkas pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi.

Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Kebijakan fiskal mempunyai pengaruh baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kebijakan fiskal mempengaruhi tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat barang dan jasa.

Contoh menjalankan instrumen kebijakan fiskal, yaitu antara lain :

1. Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (*government securities*). Jika ingin menambah

jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbau moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

E. Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian Syariah

Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam system ekonomi islam bila dibandingkan dengan kebijakan

moneter, adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyiratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. Larangan bunga yang diberlakukan pada tahun hijriah ke empat telah mengakibatkan system ekonomi islam yang dilakukan oleh nabi terutama bersandar pada kebijakan fiskalnya saja. Sementara itu, negara islam yang dibangun oleh nabi tidak mewarisi harta sebagai mana layaknya dalam pendirian suatu negara.

Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelah, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrument sebagai kebijakan fiskal, yang diselenggarakan pada lembaga baitulmal(nasional treasury). Dalam berbagai macam instrument pajak diterapkan atas individu (jizyah dan pajak khusus muslim), tanah kharaj, dan ushur(cukai) atas barang impor dari Negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat.

Aspek politik dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh khalifah adalah dalam rangka mengurus dan melayani umat. Kemudian dilihat dari bagaimana islam memecahkan problematika ekonomi. Maka berdasarkan kajian fakta permasalahan ekonomi secara mendalam terungkap bahwa hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa ditengah-tengah masyarakat sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Allah SWT. Mengingatkana kita tentang betapa sangat urgennya masalah distribusi harta ini dalam firman-Nya : "*... supaya harta itu jangan hanya beredar antara orang-orang kaya saja diantara kamu...*" (QS. Al-Hasyr:7). Juga dalam hadist nabi Muhammad SAW: "jika pada suatu pagi suatu kampung terdapat seseorang yang kelaparan, maka Allah berlepas diri dari mereka", dalam kesempatan lain " tidak beriman lagi pada-ku, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu tetangganya kelaparan." (Hadis Qudsi).

Kebijakan fiskal dalam Islam tidak lepas dari kendali politik ekonomi (as-siyasatu al-iqtishadi) yang bertujuan, sebagaimana yang dikemukakan Abdurrahman Al-Maliki, yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (al-hajat al-asasiyah/basic needs) perindividu secara menyeluruh, dan membantu tiap-tiap individu diantara mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya (al-hajat al-kamaliyah) sesuai kadar kemampuannya.

Jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer kategori pertama adalah jaminan akan sandang, pangan, papan dan merupakan jaminan secara langsung terhadap setiap individu yang mempunyai penghasilan, tetapi tidak mencukupi untuk memberikan nafkah kebutuhan-kebutuhan pokok terhadap diri dan keluarga.

Jaminan juga diberikan terhadap setiap individu yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kebutuhan pokok terhadap diri dan keluarganya. Kebijakan ini termasuk kebijakan transfer payment karena Negara memberikan secara cuma-cuma harta berupa uang atau barang kepada seseorang. Jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer kategori kedua meliputi keamanan, pendidikan, dan kesehatan.

E. Kebijakan Fiskal Masa Rasulullah

Segala kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam awal masa pemerintahan dilakukan berdasarkan keikhlasan sebagai bagian dari kegiatan dakwah yang ada. Umumnya para sahabat tidak meminta balasan material dari segala kegiatan dalam dakwah tersebut.

Dengan adanya perang badar pada abad ke-2 Hijrah, Negara mulai mempunyai pendapatan dari seperlima rampasan perang (ghanimah) yang disebut dengan khums, sesuai dengan firman Allah dalam QS.al-Anfaal (8) ayat 41: *Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibu-ibu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari furqaan, yaitu*

dihari bertemunya dua pasukan, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu.

Dalam ayat tersebut Allah SWT, menjelaskan bahwa bagian 1/5 adalah hak Allah, rasul, dan kerabatnya, golongan yatim golongan miskin, dan ibnu sabil. Sedangkan 4/5 sisanya adalah milik para pejuang yang berhak atas rampasan perang tersebut. Dengan demikian, bagian yang 1/5 dibagi menjadi 5 bagian yaitu: bagian untuk Allah, untuk rasulnya, untuk para kerabat beliau, para anak yatim, para fakir miskin, dan bagian bagi ibnu sabil (Qadhy,). Hal ini berlangsung selama masa rasulullah, sedangkan setelah beliau wafat maka khulafa' Ar Rasyidin membagi bagian yang 1/5 itu kepada 3 bagian dengan menghapuskan saham rasul dan kerabatnya.

Pada masa rasulullah juga sudah terdapat jizyah yaitu pajak yang dibayar oleh orang nonmuslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, property, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Besarnya jizyah satu Dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Tujuan utamanya adalah kebersamaan dalam membangun beban Negara yang bertugas memberikan perlindungan, keamanan, dan tempat tinggal bagi mereka dan juga sebagai dorongan kepada kaum kafir untuk masuk Islam. Jizyah merupakan hak Allah yang diberikan kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Pihak yang wajib membayar jizyah adalah para ahli kitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani dan yang bukan ahli kitab seperti orang-orang Majusi, Hindu, Budha dan komunis yang telah menjadi warga Negara Islam.

Jizyah tidak wajib bagi wanita, anak-anak, dan orang gila. Jizyah juga tidak wajib jika orang kafir yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan membayarnya karena kekafiran atau kemiskinannya. Firman-Nya: "Pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah

dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk". (QS. at-Taubah: 29).

Pengertian kharaj (pajak tanah) adalah kebijakan fiskal yang diwajibkan atas tanah pertanian di Negara-negara Islam yang baru berdiri. Para fuqaha menetapkan bahwa Al-Kharaj adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kaum Muallimin karena kemenangan atas musuh-musuh mereka, kewajiban kharaj dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Sedangkan ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham.

Para fuqaha menetapkan bahwa Al-kharraj rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin karena dalam kemenangan atas musuh-musuh mereka, kewajiban kharraj dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Firman Allah dalam Al-Qur'an: "*apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya berada di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya*". (QS. Al-Hasyr:7)

Zakat dan ushr adalah pendapatan yang paling utama bagi Negara pada masa Rasulullah hidup. Kedua pendapatan ini berbeda dengan pajak dan tidak di perlakukan seperti pajak. Zakat dan ushr merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Dalam Al-Quran disebutkan kewajiban zakat sebagai berikut: "Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat" (QS. Al-Baqarah ayat 43, 83, 110, dan lain-lain).

Sedangkan ketentuan pengeluaran dan zakat tercantum dalam surat at-Taubah (QS. 9 ayat 60): "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang kafir, orang-orang kafir, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan

Allah dan Allah Maha Mengetahui dan Maha bijaksana.

Dasar-dasar kebijakan fiskal menyangkut penentuan subjek dan objek kewajiban membayar kharaz, zakat, ushr, jizyah, dan kafarat, termasuk penentuan batas minimal terkena kewajiban (nisab). Umur objek ter kena kewajiban (haul), dan tarifnya. Karena membayar zakat merupakan ibadah wajib untuk umat islam , maka menghitung berapa besar zakat yang harus dibayar dapat dilakukan sendiri dengan penuh kesadaran iman dan taqwa.

Begitulah Rasulullah meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berlandaskan keadilan, sejak masa awal pemerintah islam. Setelah Rasulullah wafat, kebijakan fiskal itu dilanjutkan bahkan dikembangkan oleh para penerusnya.

G. Kebijakan Fiskal Masa Sahabat

1. Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq (51SH-13 H/573-634 M)

Langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam menyempurnakan ekonomi Islam:

- a. Perhatian terhadap keakuratan perhitungan zakat yang dikatakan anas (seorang amil) bahwa: Jika seseorang yang harus membayar unta betina ber umur satu tahun sedangkan dia tidak memilikinya dan ia menawarkan untuk memberikan seekor unta betina berumur dua tahu, hal tersebut dapat diterima. Kolektor zakat akan mengembalikan 20 dirham atau dua ekor kambing padanya (sebagai kelebihan pembayaran). Dalam kesempatan lain Abu Bakar juga mengintruksikan kepada amil yang sama, kekayaan dari orang yang berbeda tidak dapat digabung atau kekayaan dari orang yang berbeda yang tidak bias di pisahkan (dikhawatirkan akan kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan zakat).
- b. Pengembangan pembangunan baitulmal dan penanggung jawab baitulmal (Abu Ubaida).
- c. Menerapkan konsep balance budget policy pada baitulmal.

- d. Melakukan penegakkan hokum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat dan pajak.
- e. Secara individu Abu bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan.

2. Khalifah Umar Bin Khatab (40 SH-23 H/ 584-644 M)

Kontribusi yang diberikan Umar untuk mengembangkan ekonomi Islam:

- a. Reorganisasi baitulmal, dengan mendirikan Diwan Islam yang pertama yang disebut dengan al-Divan (sebuah kantor yang ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pension dan tunjangan-tunjangan lain).
- b. Pemerintah bertanggung jawab pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian kepada warga Negaranya.
- c. Diversifikasi terhadap objek zakat (zakat terhadap karet di Semenanjung Yaman), tariff zakat (misalnya mengenakan dasar advalorem, satu dirham untuk 40 dirham).
- d. Pengembangan ushr (pajak) pertanian (misalnya perbebanan sepersepuluh hasil pertanian).
- e. Undang-undang perubahan pemilikan tanah (land reform).
- f. Pengelompokan pendapatan Negara dalam 4 bagian:

SUMBER PENDAPATAN	PENGELUARAN
Zakat dan ushr	Pendistribusian untuk local jika berlebihan disimpan
Khums dan Shadaqah	Fakir miskin dan kesejahteraan
Kharaj, fay, jizyah, ushr sewa tetap	Dana pension, Dana pinjaman (allowance)
Pendapatan dari semua sumber	Pekerja, pemeliharaan anak terlantar dan dana sosial

Sumber :

3. Khalifah Usman Bin Affan (47SH-35H/577-656 M)

Pada awal pemerintahan Usman mencoba melanjutkan dan mengembangkan kebijaksanaan yang dijalankan khalifah Umar. Pada enam tahun kepemimpinannya hal-hal yang dilakukan:

- a. Pembangunan pengairan.
- b. Pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan.
- c. Pembangunan gedung pengadilan guna penegakkan hukum.
- d. Kebijakan pembagian lahan luas milik raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan bila dibandingkan pada masa Umar dari 9 juta menjadi 50 juta dirham.
- e. Selama enam tahun terakhir dari pemerintahan Usman situasi politik Negara sangat kacau. Kepercayaan terhadap pemerintahan Usman mulai berkurang dan puncaknya rumah Usman dikepung dan mulai di bunuh dalam usia 82 tahun.

4. Khalifah Ali Bin Abi Talib (23SH-40H/600-661 M)

Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan dan administrasi umum. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Ashtar bin Harith, dimana surat tersebut mendeskripsikan tugas kewajiban dan tanggung jawab penguasa menyusun prioritas dalam melakukan dispensasi terhadap keadilan, control terhadap pejabat tinggi dan staf, menguraikan pendapat pegawai administrasi dan pengadaan bendahara.

Beberapa perubahan kebijaksanaan yang dilakukan pada masa khalifah Ali antara lain:

- a. Pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada baitulmal berbeda dengan Usmar yang menyisihkan untuk cadangan.
- b. Pengeluaran angkatan laut dihilangkan.
- c. Adanya kebijakan pengetatan anggaran.

H. TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM ISLAM

Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

- a. Peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibanding dalam ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga.
- b. Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu (nisab) dan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam QS Al-Taubah: 60.
- c. Ada perbedaan substansial antara ekonomi Islam dan non-Islam dalam peranan pengelolaan utang publik. Hal ini karena utang dalam Islam adalah bebas bunga, sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak atau berdasarkan atas bagi hasil. Dengan demikian, ukuran utang publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensional.
- d. Menurut Metwally, setidaknya ada 3 tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.
- e. Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi, ada prinsip bahwa "kekayaan seharusnya tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja." Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses yang sama terhadap kekayaan melalui kerja keras dan usaha yang jujur.
- f. Islam melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Hal ini berarti bahwa ekonomi Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan (equilibrium) dalam pasar uang (yaitu antara penawaran dan permintaan terhadap uang). Dengan demikian, pemerintahan harus

menemukan alat alternatif untuk mencapai equilibrium ini.

g. Ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Oleh karena itu, sebagian dari pengeluaran pemerintah seharusnya digunakan untuk berbagai aktivitas yang mempromosikan Islam dan meningkatkan kesejahteraan muslim di negara-negara yang kurang berkembang.

BAB IV INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL

A. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN disusun berdasarkan siklus anggaran (budget cycle). Siklus dan mekanisme APBN ini meliputi:

1. tahap penyusunan RAPBN oleh pemerintah
2. tahap pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat
3. tahap pelaksanaan APBN
4. tahap pengawasan pelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan
5. Tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Salah satu tahap dari siklus anggaran di Indonesia adalah tahap perencanaan anggaran. Tahapan ini dimulai ketika setiap kementerian/lembaga membuat Rencana

Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Dalam tahap inilah pemerintah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal kepada DPR untuk dibahas bersama. Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBN adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi
- b. Inflasi
- c. Nilai tukar
- d. Suku bunga SBI
- e. Harga minyak internasional
- f. Produksi minyak Indonesia.

Kebijakan anggaran di Indonesia ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Perkembangan berbagai faktor eksternal yang penuh ketidakpastian (uncertainty) dan sulit diprediksikan (unpredictable) mewarnai situasi perekonomian pada akhir-akhir ini. Ketidakpastian kondisi perekonomian dunia memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan perekonomian Indonesia. Kenaikan harga komoditi penting dinilai menjadi faktor yang turut menyumbang kondisi ketidakpastian tadi.

Walaupun tekanan faktor luar sangat besar, pemerintah telah melaksanakan beberapa langkah kebijakan untuk memulihkan kepercayaan ekonomi terhadap keberlanjutan APBN. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. mengoptimalkan penerimaan negara, khususnya intensifikasi perpajakan pada sektor-sektor yang mengalami booming.
2. mendesain dan melaksanakan program ketahanan dan stabilitas harga pangan.
3. melakukan penghematan belanja kementerian negara/ lembaga dan pengendalian alokasi DBH migas.
4. memberikan kompensasi kelompok rumah tangga sasaran melalui bantuan langsung tunai dan memperluas program penanggulangan kemiskinan.
5. pengendalian konsumsi BBM.
6. program penghematan listrik dan efisiensi di PT PLN
7. kebijakan untuk mendukung peningkatan produksi migas dan efisiensi di PT Pertamina dan yang terakhir

adalah kebijakan kenaikan harga BBM secara terbatas. Kebijakan ini dilakukan sebagai opsi terakhir setelah berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan kepercayaan ekonomi terhadap keberlanjutan APBN, memperbaiki struktur dan postur APBN untuk dapat melindungi masyarakat terutama yang berpendapatan rendah dari tekanan harga komoditas pangan dan energi, dan pada saat yang sama terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi. Tujuan penyesuaian kebijakan adalah agar masyarakat selalu dapat cukup terlindungi dari gejolak harga komoditas pangan dan energi sehingga tidak menekan daya beli, serta terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tidak terganggu dan dengan demikian kemiskinan dan pengangguran akan dapat terus diturunkan.

a. Landasan Filosofis Mekanisme Pasar

1. Persaingan sempurna akan membuat alokasi resources yg efisien dalam perekonomian. Kondisi Pareto Optimum (dimana seseorang/pihak tidakm akan bisa lebih sejahtera tanpa mengurangi kesejahteraan orang/pihak lain) akan tercapai.
2. Tidak perlu intervensi pemerintah karena selama semua asumsi persaingan sempurna terpenuhi, akan ada invisible hands dari kekuatan pasar yg bekerja sedemikian rupa untuk mewujudkan kesejahteraan
3. Kegagalan pasar perlunya campur tangan pemerintah
4. Kegagalan Persaingan (adanya: Monopoli)
4. Adanya Barang Publik
5. Masalah Eksternalitas
6. Kegagalan Informasi
7. Pengangguran, Inflasi dan ketidakmerataan Kebijakan Fiskal
8. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran

belanja Negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.

9. Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan atas pajak, pengeluaran pemerintah (government expenditure), dan transfer pemerintah (government transfer).
10. Biaya transfer pemerintah merupakan pengeluaran - pengeluaran pemerintah yang tidak menghasilkan balas jasa secara langsung. Contoh pemberian secara langsung, yaitu: pemberian beasiswa kepada mahasiswa, bantuan bencana alam dan sebagainya.
11. Salah satu pengaruh penerapan kebijakan fiskal adalah pada pendapatan nasional.
12. Pengeluaran Pemerintah

Kedua instrumen ini terdapat dalam sebuah neraca yang disebut APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Susunan dan Struktur APBN:

b. Susunan APBN

1. Struktur dan susunan APBN sejak tahun 1999 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena disusun berdasarkan prinsip anggaran tidak seimbang (anggaran defisit), di mana sumber penerimaan dan sumber pembiayaan dipisahkan dengan tegas pada pos - pos yang berbeda.
2. Anggaran defisit lazim digunakan oleh negara yang mengacu pada government Financial Statistik (GFS), seperti Jepang. Dalam APBN sebelumnya, pos untuk menutup defisit berasal dari utang luar negeri (disebut : penerimaan pembangunan) yang dibukukan pada pos penerimaan. Dalam APBN tahun 1999, utang luar negeri dimasukkan pada pos pembiayaan defisit.

3. Struktur APBN

A. Pendapatan Negara dan Hibah

1. Penerimaan Pajak
2. Penerimaan Bukan Pajak

B. Belanja Negara

1. Belanja Pemerintah Pusat
2. Anggaran Belanja untuk Daerah

C. Keseimbangan Primer

D. Surplus/Defisit Anggaran

E. Pembiayaan Struktur APBN

Sejak APBN 2000 saldo anggaran keseluruhan defisit dibiayai melalui:

A. Pembiayaan Dalam Negeri :

1. Perbankan Dalam Negeri
2. Non Perbankan Dalam Negeri

B. Pembiayaan Luar Negeri Bersih

1. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)
2. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri APBD
3. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah DPRD.
4. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah Struktur APBD

C. Pendapatan Daerah

1. PAD (Pendapatan Asli Daerah) pajak, retribusi
2. Dana Perimbangan DAK, DAU
3. pendapatan Lain-lain daerah yang sah

D. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Subsidi

E. Pembiayaan Daerah

1. Pinjaman
2. Penerimaan Piuta

B. Sumber-Sumber Penerimaan Negara

Menurut UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea cukai, perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. hingga saat ini struktur pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor nonmigas.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, PNBP memiliki peran yang cukup penting dalam menopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam APBN walaupun sangat rentan terhadap perkembangan berbagai faktor eksternal. PNBP juga dipengaruhi oleh perubahan indikator ekonomi makro, terutama nilai tukar dan harga minyak mentah di pasar internasional. Hal ini terutama karena struktur PNBP masih didominasi oleh penerimaan sumber daya alam (SDA), khususnya yang berasal dari penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas), yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, dan tingkat lifting minyak.

3. Penerimaan Hibah Dari Dalam Negeri Dan Luar Negeri

Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. Penerimaan hibah yang dicatat didalam APBN merupakan sumbangan atau donasi (grant) dari negara-negara asing, lembaga/badan nasional, serta perorangan yang tidak ada kewajiban untuk membayar kembali. Perkembangan penerimaan negara yang berasal dari hibah ini dalam setiap tahun anggaran bergantung pada komitmen dan kesediaan negara atau lembaga donatur dalam memberikan donasi (bantuan) kepada Pemerintah Indonesia.

Secara lebih singkatnya sumber penerimaan negara adalah sbb :

Penerimaan Dalam Negeri

1. Penerimaan perpajakan
 - a. Pajak Dalam Negeri
 - b. Pajak Penghasilan
2. Migas
3. Non Migas
 - a. Pajak Pertambahan Nilai
 - b. Pajak Bumi dan Bangunan
 - c. BPHTB
 - d. Cukai
 - e. Pajak Lainnya
4. Pajak Perdagangan Internasional
 - a. Bea Masuk
 - b. Pajak/Pungutan Ekspor
5. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - a. Penerimaan SDA
 - b. Bagian Laba BUMN
 - c. PNBPN

C. Sumber-Sumber Penerimaan/Penghasilan Negara

Sumber-sumber penghasilan ini umumnya terdiri dari:

1. Perusahaan-perusahaan Negara Perusahaan yang bersifat monopoli, umumnya perusahaan-perusahaan Postel, perusahaan garam dan soda, pabrik-pabrik gas dan listrik, yang tarifnya sangat disesuaikan dengan kebutuhan umum, sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan saja, maupun yang tidak bersifat monopoli seperti pabrik-pabrik tambang-tambang, onderneming-onderneming, dan sebagainya.
2. Barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah Dalam hubungan ini disebutkan tanah-tanah yang dikuasai pemerintah yang diusahakan untuk mendapatkan penghasilan saham-saham yang dipegang negara, dan sebagainya.
3. Denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum.
4. Hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar Jika terhadap suatu warisan atau harta peninggalan lain, tidak ada orang datang yang menyatakan dirinya berhak atas harta tersebut, atau jika semua ahli waris menolak warisan yang bersangkutan, maka di Indonesia (menurut pasal 1126 Kitab Undang-undang Hukum Sipil) harta peninggalan ini dianggap terlantar, dan Balai Harta Peninggalan wajib mengurus dan mengumumkannya. Dan jika setelah lewat waktu tiga tahun masih juga belum ada ahli waris yang muncul, maka BHP tadi wajib menyelesaikan urusannya dalam hal masih ada kelebihan harta benda dan kekayaan ini menjadi milik negara (KUHS pasal 1129).
5. Hibah-hibah wasiat dan hibahan lainnya yang dimaksud dengan hibahan-hibahan adalah antara lain sumbangan-sumbangan dari PBB.
6. Pajak, retribusi, dan sumbangan Last but not least, terakhir tapi bukan yang terkecil, yaitu sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam hubungan ini, pengenaan pajak, retribusi, dan sumbangan termasuk pula sebagai suatu bagian

ajaran tentang public finance, yaitu pengetahuan yang mempelajari cara-cara bagaimana suatu pemerintah dapat memperoleh, mengurus, dan membelanjakan uangnya yang diperlukan untuk menunaikan tugasnya.

Pembiayaan pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil. Uang yang digunakan untuk itu didapat dari berbagai sumber penerimaan negara. Pada umumnya negara mempunyai sumber-sumber penghasilan yang terdiri dari:

- a. Bumi, air dan kekayaan alam
- b. Pajak-pajak, Bea dan cukai
- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (non-tax)
- d. Hasil Perusahaan Negara
- e. Sumber-sumber lain, seperti pencetakan uang dan pinjaman

a. Bumi, Air, dan Kekayaan Alam

Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Selanjutnya Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria menegaskan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Bumi, air, dan ruang angkasa milik Bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional. Yang termasuk pengertian menguasai adalah mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya, menentukan dan mengatur yang dapat dimiliki atas bagian dari bumi, air dan ruang angkasa dan mengatur hubungan hukum antara person (subjek hukum) dan pembuatan-pembuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Negara hanya menguasai bumi, air dan ruang angkasa. Dengan demikian dapat dipahani bahwa negara tidak dapat menjual tanah kepada pihak swasta, sebagaimana yang terjadi pada zaman pemerintahan Hindia Belanda di mana tanah dijual oleh Pemerintah kepada pihak partikelir (swasta),

sehingga banyak ditemukan tanah partikelir. Baru sesudah berlakunya UU Pokok Agraria 1960 tanah-tanah partikelir ini dihapuskan.

b. Pajak-Pajak, Bea dan Cukai

Pajak-pajak, bea dan cukai merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke pemerintah, yang diharuskan oleh UU dan dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegenprestatie*) yang langsung dapat ditunjuk, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak adalah sumber terpenting dari segi penerimaan negara. Hal ini dapat kita lihat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Struktur APBN memperlihatkan bahwa sumber penerimaan terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun makin meningkat.

c. Bea dibagi atas dua yaitu:

1. Bea masuk ialah bea yang dipungut dari jumlah harga barang yang dimasukkan ke daerah pabean dengan maksud untuk dipakai dan dikenakan bea menurut tarif tertentu yang ditetapkan dengan UU dan keputusan Menteri keuangan.
2. Bea keluar ialah bea yang dipungut dari jumlah harga barang tertentu yang dikirim keluar daerah Indonesia dihitung berdasarkan tarif tertentu berdasarkan UU.

Daerah Pabean ialah daerah yang ditentukan batas-batasnya oleh pemerintah yang digunakan sebagai garis untuk memungut bea-bea. Cukai ialah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu berdasarkan tarif yang sudah ditentukan misalnya tembakau, gula, dan bensin.

d. Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non-Tax)

Dalam pasal 2 UU No.20 tahun 1997 terdapat 7 jenis penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yaitu:

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah yang terdiri:

udah
ir ini

aan
oleh
jasa
tuk
alah
pat
ara
aan
dan
kat

- a. Penerimaan jasa giro
 - b. Penerimaan sisa anggaran pembangunan (SIAP) dan sisa anggaran rutin (SIAR).
 2. Penerimaan dari pemanfaatan SDA terdiri:
 - a. Royalti bidang perikanan
 - b. Royalti bidang kehutanan
 - c. Royalti bidang pertambangan, kecuali Migas.
- Royalti adalah pembayaran yang diterima oleh negara sehubungan dengan pemberian izin atau fasilitas tertentu dari negara kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau mengolah kekayaan negara.
- e. Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan terdiri:
 - a. Bagian laba pemerintah
 - b. Hasil penjualan saham pemerintah
 - c. Deviden: pembayaran berupakeuntungan yang diterima oleh negara sehubungan dengan keikutsertaan mereka selaku pemegang saham dalam suatu perusahaan.
 - f. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilakukan pemerintah terdiri:
 - a. Pelayanan pendidikan,
 - b. Pelayanan kesehatan,
 - c. Pemberian hak paten, hak cipta, dan merk
 - g. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan yang terdiri:
 - a. Lelang barang
 - b. Denda
 - c. Hasil rampasan yang diperoleh dari kejahatan.
 - h. Penerimaan berupa hibah.
 - i. Penerimaan lain yang diatur dengan UU.
 - j. Hasil Perusahaan Negara

Yang tergolong dalam perusahaan negara adalah semua perusahaan yang modalnya merupakan kekayaan negara dengan tidak melihat bentuknya. Selain itu ada perusahaan negara yang berada dalam lapangan hukum perdata yang berbentuk PT yang sahamnya seluruhnya berada ditangan pemerintah atau kementerian yang bersangkutan.

k. Sumber-Sumber Lain

Yang termasuk dalam sumber-sumber lain ialah pencetakan uang (deficit spending). Sumber terakhir ini oleh beberapa negara sering dilakukan. Pemerintah Indonesia pernah melaksanakannya dalam rangka memenuhi kebutuhan akan investasi negara untuk membiayai pembangunan yang tercermin dalam Anggaran Belanja dan Pembangunan. Secara teoritis sebenarnya dapat saja dilakukan oleh Pemerintah kapan saja. Tetapi cara ini tidaklah populer karena membawa akibat yang sangat mendalam di bidang ekonomi. Oleh karena itu defisit tersebut ditutup dengan melalui pinjaman atau kredit luar negeri yang berasal dari kelompok negara donor, yang dalam Anggaran Belanja Negara penerimaan dari pinjaman tersebut merupakan penerimaan pembangunan yang sebenarnya juga merupakan uang muka pajak yang kelak dikemudian hari menjadi beban bagi generasi mendatang.

Sumber-sumber lainnya dari penerimaan negara adalah Pinjaman Negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Pinjaman dari dalam negeri dapat dibedakan dalam dua bagian, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Pinjaman jangka pendek dengan cara pemberian pembukaan uang muka oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah sebelum penerimaan negara masuk ke kas negara. Pemberian uang muka ini untuk mencegah kevakuman dalam rangka Pemerintah melakukan pengeluaran-pengeluaran. Pinjaman atau pemberian uang muka ini dijamin dengan Kertas Perbendaharaan negara, dan pinjaman ini akan dilunasi setelah ada penerimaan negara, seperti pajak dan penerimaan negara bukan pajak sudah masuk dalam kas negara. Pinjaman dalam negeri yang berjangka Panjang dilaksanakan dengan cara menerbitkan uang kertas berharga (obligasi) berjangka waktu. Penjualan obligasi berjangka ini ditujukan kepada seluruh masyarakat dan hasil penjualannya digunakan untuk membiayai pembangunan.

Mengenai Pinjaman Luar Negeri, umumnya berjangka panjang. Sifat pinjaman Luar Negeri hanya merupakan faktor pelengkap dan tidak mempunyai komitmen dengan masalah politik dan ideologi.

Pinjaman Luar Negeri terdiri dari 2 macam:

- a. Bantuan Program, yaitu bantuan keuangan yang diterima dari Luar Negeri berupa devisa kredit. Devisa kredit ini kemudian dirupiahkan ke dalam kas negara sehingga kas negara bertambah yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.
- b. Bantuan Proyek yaitu bantuan kredit yang diterima Pemerintah dari negara donor berupa peralatan dan mesin-mesin untuk membangun proyek tertentu, seperti: proyek tenaga listrik, jembatan, jalan, pelabuhan, telekomunikasi dan irigasi. Sebagian dari bantuan proyek ini diberikan dalam bentuk jasa konsultan dan tenaga teknis yang membantu merencanakan pembangunan proyek.

Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa pendapatan negara dapat dikelompokkan ke dalam:

1. Penerimaan Perpajakan

a. Pajak dalam negeri terdiri dari :

- a) Pajak Penghasilan dari Minyak Gas
- b) Pajak Penghasilan Non Minyak Gas
- c) PPn dan PPn BM
- d) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- e) Cukai
- f) Pajak lainnya

b. Pajak Perdagangan Internasional

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBPN berasal dari:

- a. Penerimaan Sumber daya alam (pendapatan minyak bumi, pendapatan gas alam, pendapatan pertambangan umum, pendapatan kehutanan, pendapatan perikanan).
- b. Bagian Pemerintah atas laba BUMN
- c. Penerimaan Negara bukan pajak lainnya

3. Hibah

Penerimaan negara dalam bentuk sumbangan yang berasal dari negara lain, swasta dan Pemerintah Daerah yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak berlangsung terus menerus dan digunakan untuk kegiatan tertentu. Adanya kesepakatan atau MOU mengenai pemberian hibah yang dilakukan pemerintah dengan Pemerintah Negara Lain, Pihak Swasta atau Pemerintah Daerah.

D. Pengeluaran Negara

Berdasarkan institusi yang menanganinya, pengeluaran negara dibedakan menjadi:

1. Pengeluaran Pemerintah Pusat
 2. Pengeluaran Pemerintah Daerah Propinsi
 3. Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 4. Pengeluaran Pemerintah Pusat
1. Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi:
 1. Pengeluaran untuk Belanja Belanja Pemerintah Pusat
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang
 - c. Belanja Modal
 - d. Pembayaran Bunga Utang
 - e. Subsidi
 - f. Belanja Hibah
 - g. Bantuan Sosial
 - h. Belanja Lain-lain
 - Dana yang dialokasikan ke Daerah
 - a. Dana Perimbangan
 - b. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
 - Pengeluaran untuk Pembiayaan
 - a. Pengeluaran untuk Obligasi Pemerintah
 - b. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
 - c. Pembiayaan lain-lain
 2. Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Dalam APBD Propinsi, pengeluaran negara dibedakan menjadi:

- a. Pengeluaran untuk Belanja
 - b. Belanja Operasi
 - c. Belanja Barang dan jasa
 - d. Belanja Pemeliharaan
 - e. Belanja perjalanan Dinas
 - f. Belanja Pinjaman
 - g. Belanja Subsidi
 - h. Belanja Hibah
 - i. Belanja Bantuan Sosial
 - j. Belanja Operasi Lainnya
- Belanja Modal, terdiri dari:
- a. Belanja Aset Tetap
 - b. Belanja aset lain-lain
 - c. Belanja tak tersangka
3. Bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota/desa, terdiri dari
- a. Bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota
 - b. Bagi hasil retribusi ke Kabupaten/Kota
 - c. Bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota
4. Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari
- a. Pembayaran Pokok Pinjaman
 - b. Penyertaan modal pemerintah
 - c. Belanja investasi Permanen Pemberian pinjaman jangka panjang

E. Utang Negara

Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya. SUN digunakan oleh pemerintah antara lain untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun anggaran.

Surat Utang Negara terdiri atas:

1. Surat Perbendaharaan Negara

Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

2. Obligasi Negara

Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto/bunga

BAB VII TEORI TENTANG UANG

A. Pengertian Uang & Teori Uang

Di dalam ekonomi Islam uang bukanlah modal. Sementara ini orang kadang salah kaprah menempatkan uang. Uang disamakan dengan modal (*capital*). Uang adalah barang khalayak/ *public goods* masyarakat luas. Uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara. Sementara modal adalah barang pribadi atau orang per-orang. Jika uang sebagai *flow concept* sementara modal adalah *stock concept*.

1. *Money as Flow Concept*

Uang adalah sesuatu yang mengalir. Sehingga uang diibaratkan seperti air. Jika air di sungai itu mengalir, maka air tersebut akan bersih dan sehat. Jika air berhenti (tidak mengalir secara wajar) maka air tersebut menjadi busuk dan bau, demikian juga dengan uang. Uang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat. Sementara, jika uang ditahan maka dapat menyebabkan macetnya roda perekonomian.

Dalam ajaran Islam, uang harus diputar terus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Untuk itu uang perlu digunakan untuk investasi di sektor riil. Jika uang disimpan tidak diinvestasikan kepada sektor riil, maka tidak akan mendatangkan apa-apa (QS al-Lahab). Penyimpanan uang yang telah mencapai haulnya, menurut ajaran Islam, akan dikenai zakat.

2. *Money as Public Goods*

Uang adalah barang untuk masyarakat banyak. Bukan monopoli perorangan. Sebagai barang umum, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam tradisi Islam menumpuk uang sangat dilarang, sebab kegiatan menumpuk uang akan mengganggu orang lain menggunakannya.

B. Definisi Uang

1. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum.
2. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.
3. Fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.

C. Fungsi Asli Uang

1. Alat tukar atau *medium of exchange* yang dapat mempermudah pertukaran.
2. Satuan hitung (*unit of account*) digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman, juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga).
3. Alat penyimpan nilai (*valuta*) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang.
4. Standar pembayaran di masa mendatang (*standar of demand payment*)

D. Syarat-syarat Uang

- a. Harus diterima secara umum (*acceptability*).
- b. Memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa.
- c. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (*durability*).
- d. Kualitasnya cenderung sama (*uniformity*).
- e. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- f. tidak mudah dipalsukan (*scarcity*).
- g. Harus mudah dibawa (*portable*) dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*).
- h. memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (*stability of value*).

E. Jenis Uang

- a. Uang kartal (sering pula disebut sebagai *common money*) adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari.
- b. Uang giral, adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan.

F. Konsep Uang Konvensional dan Islam

Uang dalam perekonomian merupakan materi yang sangat berharga dan sangat diagungkan di dunia. Perekonomian modern tidak dapat dipisahkan dengan pentingnya uang. Uang ibarat darah dalam tubuh manusia. Tanpa uang perekonomian tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya. Secara sederhana uang didefinisikan segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam pertukaran. Secara hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Jadi segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar.

G. Konsep Uang dalam Ekonomi Konvensional

Fungsi utama uang dalam teori ekonomi konvensional adalah: (1) Sebagai alat tukar (*medium of exchange*) uang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran, (2) Sebagai kesatuan hitung (*unit of account*) untuk menentukan nilai/harga sejenis barang dan sebagai perbandingan harga satu barang dengan barang lain, dan (3) Sebagai alat penyimpan/penimbun kekayaan (*store of value*) dapat dalam bentuk uang atau barang. Ada beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan perilaku uang dalam ekonomi konvensional, antara lain:

1. Teori Moneter Klasik.

Teori permintaan uang klasik tercermin dalam teori kuantitas uang ($MV=PT$). Keberadaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga, tetapi ditentukan oleh kecepatan perputaran uang tersebut.

2. Teori Keynes

Menurut Keynes, motif seseorang untuk memegang uang ada tiga tujuan yaitu: transaction motive, precautionary motive, and speculative motive (motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi). Motif transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh tingkat pendapatan, sedangkan motif spekulasi ditentukan oleh tingkat suku bunga.

H. Konsep Time Value of Money

Hadirnya uang dalam sistem perekonomian akan mempengaruhi perekonomian suatu negara, yaitu biasanya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan moneter. Pada umumnya analisis ekonomi suatu negara ditentukan oleh analisis atas ukuran uang yang beredar.

Menurut teori ekonomi konvensional, uang dapat dilihat dari sisi hukum dan sisi fungsi. Secara hukum uang adalah sesuatu yang dirumuskan undang-undang sebagai uang. Jadi segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar. Sementara secara fungsi, menurut Irving Fisher dan Cambridge yang dikatakan uang adalah segala sesuatu yang menjalankan fungsi sebagai uang, yang dapat dijadikan sebagai alat tukar menukarkan dan penyimpan nilai. Sementara Keynes mengatakan, uang berfungsi sebagai alat transaksi, spekulasi, dan berjaga-jaga.

Di dalam ekonomi ini juga, uang dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Konsep ini disebut time value of money adalah nilai waktu uang bisa bertambah dan berkurang sebagai akibat perjalanan waktu. Dengan memegang uang orang dapat dihadapkan pada resiko menurunnya daya beli dan kekayaan sebagai akibat inflasi. Sedangkan memilih menyimpan uang dalam bentuk surat berharga, pemilik akan memperoleh bunga yang diperkirakan diatas inflasi yang terjadi. Dengan demikian, nilai uang saat sekarang nilai substitusinya terhadap barang akan lebih tinggi dibandingkan nilai dimasa yang akan datang.

L. Konsep Uang dalam Islam

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan capital (modal). Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Sering kali istilah uang dalam prespektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (interchangeability), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital. Dalam Islam, capital private goods, sedangkan money is public goods. Uang ketika mengalir adalah public goods (flow concept), lalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang (stock concept), uang tersebut menjadi milik pribadi (private goods).

Konsep public goods belum dikenal dalam teori ekonomi sampai tahun 1980-an. Baru setelah muncul ekonomi lingkungan, maka kita berbicara tentang externalities, public goods, dan sebagainya. Dalam Islam, konsep ini sudah lama dikenal, yaitu ketika Rasulullah mengatakan bahwa, "Manusia mempunyai hak bersama dalam tiga hal; air, rumput, dan api" (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah). Dengan demikian, berserikat dalam hal public goods bukan merupakan hal yang baru dalam ekonomi Islam, bahkan konsep ini sudah terimplementasi, baik dalam bentuk musyarakah (kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih, dengan ketentuan jika memperoleh keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal akad dan jika menderita kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal masing-masing pihak), muzara'ah (jenis syirkah/musyarakah dalam bidang pertanian), musaqah (jenis syirkah/musyarakah dalam bidang perkebunan), dan lain-lain seperti tertuang dalam berbagai Hadis Nabi.

Untuk lebih jelasnya, konsep private dan publik goods masing-masing dapat diilustrasikan dengan mobil jalan tol. Mobil adalah private good(capital) dan jalan tol adalah publik goods (money). Apabila mobil tersebut menggunakan jalan tol, maka kita tidak akan menikmati jalan tol tersebut. dengan kata lain, jika dan hanya jika uang hanya diinvestasikan dalam

proses produksi, maka kita baru akan mendapatkan lebih banyak uang, sedangkan karena dalam konsep konvensional uang dan capital dan menjadi publik goods, maka bagi mereka jika mobil di parkir di gersi ataupun digunakan di jalan tol, mereka akan tetap menikmati manfaat dari jalan tol tersebut. apakah uang diinvestasikan pada proses produksi atau, tidak mereka tetap harus mendapatkan lebih banyak uang. Disinilah letak keanehan teori bunga (interest theory) yang dikemukakan oleh para ekonom konvensional.

J. Konsep Islam Konsep Konvensional

- a. Uang tidak identik dengan modal
- b. Uang adalah publik goods
- c. modal adalah private good
- d. uang adalah flow concept
- e. modal adalah stock concept
- f. uang sering kali diidentikkan dengan modal
- g. uang (modal) adalah private good
- h. uang (modal) adalah flow concept bagi fisher
- i. uang (modal) adalah stock concept bagi cambridge school

1. Uang sebagai Flow Concept

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Islam, uang adalah flow concept dan capital adalah stock concept. Semakin cepat perputaran uang, akan semakin baik. Misalnya, seperti contoh pada aliran air masuk dan aliran air keluar. Sewaktu air mengalir, disebut sebagai uang, sedangkan apabila air tersebut mengendap, maka disebut sebagai capital. Wadah empat mengendapnya adalah private goods, sedangkan air adalah public goods. Uang seperti air, apabila air (uang) dialirkan, maka air (uang) tersebut akan bersih dan sehat (bagi ekonomi). Apabila air (uang) dibiarkan mengendap dalam satu tempat (menimbun uang), maka air tersebut akan keruh/kotor. Saving harus diinvestasikan ke sektor riil. Apabila tidak, maka bukan saja tidak mendapat return, tetapi juga dikenakan zakat.

2. Uang sebagai Public Goods

Ciri dari public goods adalah barang tersebut dapat digunakan oleh masyarakat tanpa menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Sebagai contoh: jalan raya. Jalan raya dapat digunakan oleh siapa saja tanpa terkecuali, akan tetapi masyarakat yang mempunyai kendaraan berpeluang lebih besar dalam pemanfaatan jalan raya tersebut dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan. Begitu pula dengan uang, sebagai public goods, uang dimanfaatkan lebih banyak oleh masyarakat yang lebih kaya. Hal ini bukan karena simpanan mereka di bank, tetapi karena aset mereka, seperti rumah, mobil, saham, dan lain-lain. Yang digunakan disektor produksi, sehingga memberikan peluang yang lebih besar kepada orang tersebut untuk memperoleh lebih banyak uang. Jadi, semakin tinggi tingkat produksi, akan semakin besar kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari public goods (uang) tersebut. Oleh karena itu, penimbunan (hoarding) dilarang karena menghalangi yang lain untuk menggunakan public goods tersebut. Jadi, jika dan hanya jika private goods dimanfaatkan pada sektor produksi, maka kita akan memperoleh keuntungan.

K. Teori Permintaan Uang menurut Klasik, Keynes dan Modern

1. Teori Klasik

Teori ini sebenarnya adalah teori mengenai permintaan dan penawaran akan uang, beserta interaksi antara keduanya. Fokus dari teori ini adalah pada hubungan antara penawaran uang atau jumlah uang beredar dengan nilai uang atau tingkat harga. Hubungan dua variable dijabarkan lewat konsepsi teori mereka mengenai permintaan akan uang. Perubahan akan jumlah uang beredar atau penawaran uang berinteraksi dengan permintaan akan uang dan selanjutnya menentukan nilai uang.

2. Teori Keynes

Meskipun bisa dikatakan bahwa teori uang Keynes adalah teori yang bersumber dari teori Cambridge, tetapi Keynes mengemukakan sesuatu yang berbeda dengan teori moneter tradisi klasik. Pada hakekatnya perbedaan ini terletak pada penekanan pada fungsi uang yang lain, yaitu sebagai store of value dan bukan hanya sebagai means of exchange. Teori ini kemudian dikenal dengan nama teori Liquidity Preference.

3. Teori setelah Keynes

Perkembangan selanjutnya dari teori Keynes didasarkan pada motif transaksi (W.J Boumol 1952) dan motif spekulasi (James Tobin)

Pendekatan Inventori/penyediaan Boumol :

Permintaan uang seperti permintaan terhadap persediaan (Stock) yang setiap saat dipakai untuk memenuhi berbagai keperluan yang muncul setiap saat, tetapi untuk mengelola diperlukan biaya, maka diperlukan jumlah persediaan yang optimum (Biaya minimum).

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat tidak dapat melakukan semuanya secara seorang diri. Ada kebutuhan yang dihasilkan oleh pihak lain, dan untuk mendapatkannya seorang individu harus menukarnya dengan barang atau jasa yang dihasilkannya. Namun, dengan kemajuan zaman, merupakan suatu hal yang tidak praktis jika untuk memenuhi suatu kebutuhan, setiap individu harus menunggu atau mencari orang yang mempunyai barang atau jasa yang dibutuhkannya dan secara bersamaan membutuhkan barang atau jasa yang dimilikinya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sarana lain yang berfungsi sebagai media pertukaran dan satuan pengukur nilai untuk melakukan sebuah transaksi. Jauh sebelum bangsa Barat menggunakan uang dalam setiap transaksinya, dunia Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut, bahkan Al Quran secara eksplisit menyatakan alat pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak dalam berbagai ayat. Para fuqaha menafsirkan emas dan perak tersebut sebagai dinar dan dirham.

a. Uang Dalam Pandangan al-Ghazali & Ibnu Khaldun

Jauh sebelum Adam Smith menulis buku "The Wealth of Nations" pada tahun 1766 di Eropa, Abu Hamid al-Ghazali dalam kitabnya "Ihya Ulumuddin" telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, uang berfungsi sebagai media penukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Maksudnya, adalah uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut, dan uang bukan merupakan sebuah komoditi. Menurut al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Maksudnya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (direct utility function), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan.

Pembahasan mengenai uang juga terdapat dalam kitab "Muqaddimah" yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Beliau menjelaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya. Sektor produksi merupakan motor penggerak pembangunan suatu negara karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan (pasar) terhadap produksi lainnya.

Menurut Ibnu Khaldun, jika nilai uang tidak diubah melalui kebijaksanaan pemerintah, maka kenaikan atau penurunan harga barang semata-mata akan ditentukan oleh kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand), sehingga setiap barang akan memiliki harga keseimbangan. Misalnya, jika di suatu kota makanan yang tersedia lebih banyak daripada kebutuhan, maka harga makanan akan murah, demikian pula sebaliknya. Inflasi (kenaikan) harga semua atau sebagian besar

jenis barang tidak akan terjadi karena pasar akan mencari harga keseimbangan setiap jenis barang. Apabila satu barang harganya naik, namun karena tidak terjangkau oleh daya beli, maka harga akan turun kembali.

Merujuk kepada Al-Quran, al-Ghazali berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu. Selain itu, al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham. Mencuri adalah suatu perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu dipergunakan dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih panjang.

b. Fungsi Uang dalam Ekonomi Syariah vs Konvensional

Menurut konsep Ekonomi Syariah, uang adalah uang, bukan capital, sementara dalam konsep ekonomi konvensional, konsep uang tidak begitu jelas. Misalnya dalam buku "Money, Interest and Capital" karya Colin Rogers, uang diartikan sebagai uang dan capital secara bergantian. Sedangkan dalam konsep ekonomi Syariah uang adalah sesuatu yang bersifat flow concept dan merupakan public goods. Capital bersifat stock concept dan merupakan private goods. Uang yang mengalir adalah public goods, sedangkan yang mengendap merupakan milik seseorang dan menjadi milik pribadi.

BAB VIII PERMINTAAN DAN PENAWARAN

A. Pengertian

Ibnu Khaldun (Muqoddimah : 396) mengakui adanya pengaruh permintaan dan penawaran terhadap penentuan harga. Hal ini sangat penting untuk diketahui karena peranan permintaan dan penawaran terhadap penentuan harga tidak begitu baik dipahami di Dunia Barat. Dia menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya. Dia sangat percaya bahwa akibat dari rendahnya harga yang terjadi sangat drastis akan merugikan pengrajin dan pedagang dan mendorong mereka keluar pasar, sedangkan akibat dari tingginya harga yang naik secara drastis sangat menyusahakan konsumen.

Menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor yang menentukan penawaran adalah permintaan, tingkat keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, ketenangan dan keamanan, kemampuan teknik dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Semua ini merupakan elemen-elemen penting dari teori produksinya. Jika harga turun dan menyebabkan kebangkrutan, modal menjadi hilang, insentif untuk penawaran menurun dan mendorong munculnya resesi. Sedangkan faktor-faktor yang menentukan permintaan adalah pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum.

Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Singkatnya permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan:

1. Harga barang itu sendiri
2. Jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah.
3. Harga barang lain yang terkait
4. Berpengaruh apabila terdapat dua barang yang saling terkait yang keterkaitannya dapat bersifat substitusi (pengganti) dan bersifat komplemen (penggenap).
5. Tingkat pendapatan perkapita
6. Dapat mencerminkan daya beli. Makin tinggi tingkat pendapatan, daya beli makin kuat, sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat.
7. Selera atau kebiasaan
8. Tinggi rendahnya suatu permintaan ditentukan oleh selera atau kebiasaan dari pola hidup suatu masyarakat.
9. Jumlah penduduk
10. Semakin banyak jumlah penduduk yang mempunyai selera atau kebiasaan akan kebutuhan barang tertentu, maka semakin besar permintaan terhadap barang tersebut.
11. Perkiraan harga di masa mendatang
12. Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli barang tersebut sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa depan.
13. Distribusi pendapatan
14. Tingkat pendapatan perkapita bisa memberikan kesimpulan yang salah bila distribusi pendapatan buruk. Jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli secara umum melemah, sehingga permintaan terhadap suatu barang menurun.
15. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan.
16. Bujukan para penjual untuk membeli barang besar sekali peranannya dalam mempengaruhi masyarakat. Usaha-usaha promosi kepada pembeli sering mendorong orang untuk membeli banyak daripada biasanya.

1. Hukum Permintaan

Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan: "Hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut dimana hubungan berbanding terbalik yaitu ketika harga meningkat atau naik maka jumlah barang yang diminta akan menurun dan sebaliknya apabila harga turun jumlah barang meningkat."

2. Kurva Permintaan

"Suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli." Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri ke kanan bawah. Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta yang mempunyai sifat hubungan terbalik.

Teori Permintaan, dapat dinyatakan :

"Perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik, sebaliknya bila permintaan turun, maka harga relatif akan turun."

Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada bebrbagai tingkat harga selama satu periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran:

- a. Harga barang itu sendiri
- b. Jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Hal ini kembali lagi pada hukum penawaran.
- c. Harga barang lain yang terkait
- d. Apabila harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah, dan sebaliknya. Sedangkan untuk barang complement, dapat dinyatakan bahwa apabila harga barang komplemen naik, maka penawaran suatu barang berkurang, atau sebaliknya.
- e. Harga faktor produksi

- f. Kenaikan harga faktor produksi akan menyebabkan perusahaan memproduksi outputnya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan sehingga produsen akan pindah ke industry lain dan akan mengakibatkan berkurangnya penawaran barang.
- g. Biaya produksi
- h. Kenaikan harga input juga mempengaruhi biaya produksi. Bila biaya produksi meningkat, maka produsen akan mengurangi hasil produksinya, berarti penawaran barang berkurang.
- i. Teknologi produksi
- j. Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi, dan menciptakan barang-barang baru sehingga menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang.
- k. Jumlah pedagang/penjual
- l. Apabila jumlah penjual suatu produk tertentu semakin banyak, maka penawaran barang tersebut akan bertambah.
- m. Tujuan perusahaan
- n. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan laba bukan hasil produksinya. Akibatnya tiap produsen tidak berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara maksimum, tetapi akan menggunakannya pada tingkat produksi yang akan memberikan keuntungan maksimum.
- o. Kebijakan pemerintah
- p. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi komoditas impor menyebabkan supply dan keperluan akan kebutuhan tersebut dipenuhi sendiri sehingga dapat meningkatkan penawaran.

3. Hukum Penawaran

"Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan."

4. Kurva Penawaran

“Yaitu suatu kurva yang menunjukkan hubungan diantara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan”. Jikalau penawaran bertambah diakibatkan oleh faktor-faktor di luar harga, maka supply bergeser ke kiri atas. Kalau berkurang kurva supply bergeser ke kiri atas. Terbentuknya harga pasar ditentukan oleh mekanisme pasar. Teori Penawaran yaitu teori yang menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual.

B. Kurva Permintaan Agregatif

Permintaan agregat (aggregate demand, AD) adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga. Sementara yang disebut dengan kurva penawaran agregat (aggregate demand curve) adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah output agregat yang diminta dengan tingkat harga, dengan asumsi hal-hal lainnya tetap. Kurva permintaan agregat tersebut memiliki slope negatif yang menunjukkan bahwa antara jumlah output yang diminta dengan tingkat harga hubungannya adalah negatif.

Kurva AD selalu merupakan suatu garis yang menurun dari kiri-atas kekanan-bawah. Atrinya semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat dalam perekonomian. Sifat kurva AD yang menurun ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat didalam suatu perekonomian adalah :

1. Pendapatan disposibel (Y_d) atau pengeluaran konsumsi (C)
2. Tingkat bunga (i)
3. Investasi (I)
4. Jumlah uang beredar riil (real money supply atau M_s/P)
5. Pengeluaran pemerintah (G)
6. Pajak (T)
7. Pendapatan luar negeri (Y_f)

8. Harga luar negeri (Pf)
9. Nilai tukar riil (Exchange rate atau ER)

C. Kurva Penawaran Agregatif

Penawaran agregat (Aggregate Supply, AS) adalah jumlah seluruh barang akhir dan jasa-jasa di dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Atau dengan kata lain penawaran agregat merupakan nilai total dari seluruh barang akhir dan jasa yang di hasilkan dalam perekonomian.

Penawaran agregat di dalam suatu perekonomian dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. besarnya angkatan kerja
2. besarnya stok kapital
3. keadaan atau tingkat teknologi
4. tingkat pengangguran alamiah
5. harga faktor-faktor produksi.

Berkaitan dengan penawaran agregat ini penting untuk dibedakan antara permintaan agregat jangka pendek (short-run aggregate supply, SRAS), dan penawaran agregat jangka panjang (long-run aggregate supply, LRAS). Dan pengertian penawaran agregat diatas adalah dalam artian penawaran agregat jangka pendek (SRAS). Sedangkan penawaran agregat jangka panjang (LRAS) lebih menunjuk kepada jumlah output riil yang ditawarkan ketika upahdan harga-harga telah disesuaikan sedemikian rupa sehingga masing-masing perusahaan memproduksi output yang memaksimimkan keuntungannya dan perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (full employment level).


Penawaran agregat jangka panjang tersebut dipengaruhi oleh factor-faktor yang mempengaruhi SRAS, kecuali harga faktor produksi. Dengan asumsi harga lain-lainnya tetap, apabila semakin besar jumlah angkatan kerja, semakin rendah tingkat pengangguran alamiah, semakin besar jumlah stok kapital, dan semakin produktif teknologi yang tersedia, maka akan semakin besar pula penawaran agregat jangka panjang.

Ciri-ciri Kurva AS :

1. Ketika tingkat pengangguran masih tinggi, kurva permintaan agregat relative landai. Maksudnya, penambahan produksi nasional dapat dilakukan perusahaan-perusahaan pada harga yang relative tetap karena tingkat penggunaan barang modal belum mencapai kapasitasnya yang optimum dan upah masih relative tetap.
2. Pada tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS bertambah tingkat kenaiikannya. Sebabnya ialah :^o pengangguran semakin merosot dan kapasitas pabrik-pabrik mencapai optimum.
3. Sesudah tingkat kesempatan kerja penuh kurva AS keadaannya semakin tegak.

Kurvapenawaranagregatpadahakikatnyamenggambarkan tentang hubungan antara tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi riil (pendapatan nasional riil) yang akan ditawarkan dan diproduksi oleh semua perusahaan dalam suatu perekonomian.

D. Pasar Modal Dan Obligasi Syari'ah



1. Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah (Islamic Stock Exchange) adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek syariah perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, dimana semua produk dan mekanisme operasional tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sistem mekanisme pasar modal konvensional yang mengandung riba, maisir, dan gharar selama ini telah menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam. Sedangkan pasar modal syariah merupakan tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan syariah yang dalam bertransaksi berpedoman pada ajaran Islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang, seperti penipuan dan penggelapan. Di Indonesia, pasar modal yang menerapkan sistem syariah Islam dalam operasionalnya sementara ini masih dalam bentuk indeks, yaitu Jakarta Islamic Indeks (JII) pada PT. Bursa Efek Indonesia.

Produk investasi berupa saham pada prinsipnya sudah sesuai dengan ajaran Islam. Pengertian saham itu sendiri merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah. Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non-syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip syariah. Saham menjadi halal jika saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang halal dan/ atau dalam niat pembelian saham tersebut adalah untuk investasi, bukan untuk spekulasi (judi). Indeks JII dipersiapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM).

2. Perkembangan Pasar Modal Syariah

Pada industri Pasar Modal, prinsip syariah telah diterapkan pada instrumen obligasi, saham dan fund (Reksa Dana). Adapun Negara yang pertama kali mengintrodusir untuk

mengimplementasikan prinsip syariah di sektor pasar modal adalah "Jordan dan Pakistan", dan kedua negara tersebut juga telah menyusun dasar hukum penerbitan obligasi syariah.

Langkah awal perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah pada 25 juni 1997, lalu diikuti dengan diterbitkannya obligasi syariah pada tahun 2002. dan pada tanggal 3 juni 2000 telah hadir Jakarta Islamic Index (JII) di mana saham-saham yang tercantum di dalam indeks ini sudah ditentukan oleh dewan syariah.

3. Fungsi Pasar Modal Syariah

Fungsi dari keberadaan pasar modal syariah adalah sebagai berikut:

- a. Memungkinkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
- b. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan liquiditas.
- c. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.
- d. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dan fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.
- e. Memungkinkan investasi pada ekonomi yang ditentukan oleh kinerja bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.

4. Karakteristik Pasar Modal Syariah

Karakter yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah adalah :

- a. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek.
- b. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan, di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang.
- c. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan pada bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan

kepada komite manajemen bursa efek, dengan jangka waktu tidak lebih dari tiga bulan.

- d. Komite manajemen menetapkan Harga Saham Tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari tiga bulan sekali.
- e. Saham tidak boleh diperdagangkan dengan harga lebih tinggi dari HST.
- f. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham dalam periode perdagangan dengan harga HST.
- g. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST.

5. Pengertian Obligasi Syariah

Obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.

Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (islamic bonds). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata "sakk" dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan.

Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/undivided share) atas:

- a. Aset berwujud tertentu (ayyan maujudat);
- b. Nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul ayyan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- c. Jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada
- d. Aset proyek tertentu (maujudat masyru' muayyan); dan atau
- e. Kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath istismarin khashah)"

Perihal obligasi syariah sendiri, sebenarnya telah ada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia (DSN MUI). Yaitu, fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah dan fatwa No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah. Keduanya, dikeluarkan pada waktu bersamaan, 14 September lalu.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan pada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Sementara pendapatan investasi yang dibagikan emiten kepada pemegang obligasi syariah harus bersih dari unsur nonhalal. Mengenai bagi hasil antara emiten dan pemegang obligasi syariah, diatur bahwa nisbah keuntungan dalam obligasi syariah mudharabah ditentukan sesuai kesepakatan dengan ketentuan pada saat jatuh tempo, akan diperhitungkan secara keseluruhan. Kewajiban dalam syariah hanya timbul akibat adanya transaksi atas aset/produk /jasa yang tidak tunai, sehingga terjadi transaksi pembiayaan. Kewajiban ini umumnya berkaitan dengan transaksi perniagaan dimana kondisi tidak tunai tersebut dapat terjadi karena penundaan pembayaran atau penundaan penyerahan obyek transaksi (mal atau amal). Dalam Islam pembiayaan dapat terjadi karena ada suatu pihak yang memberikan dana untuk memungkinkan suatu transaksi. Pihak penjual dapat memberikan pembiayaan dengan memberikan fasilitas penundaan pembayaran, sedangkan pihak pembeli dapat memberikan pembiayaan dengan memberikan fasilitas penundaan penyerahan obyek transaksi.

6. Jenis-Jenis Obligasi

1. Obligasi Mudharabah adalah kerja sama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan, obligasi jenis ini akan memberikan return dengan penggunaan term indicative/expected return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagihasilkan.

2. Obligasi Ijarah. Dengan akad Ijarah sebagai bentuk jual beli dengan skema cost plus basis, obligasi jenis ini akan memberikan fixed return.

7. Karakteristik Sukuk

Sebagai salah satu Efek Syariah sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (underlying asset). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

8. Pedoman Syariah

Tetapi, sebagai catatan, tidak semua emiten dapat menerbitkan obligasi syariah. Untuk menerbitkan obligasi syariah, beberapa persyaratan berikut yang harus dipenuhi:

Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No: 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam di antaranya adalah:

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram.
4. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

BAB IX PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

A. Perkembangan Ekonomi Syariah

Global Islamic Finance Report 2011 yang baru diterbitkan di London menarik untuk dicermati. Dengan metode factor analysis yang digagas oleh Kaiser-Meyer-Olkin, pengamatan di 36 negara dengan delapan variabel, disusunlah Islamic Finance Country Index. Menurut indeks ini, Indonesia menempati peringkat pertama di antara negara-negara non-Islam dan peringkat keempat di antara seluruh negara. Secara keseluruhan, Iran menempati peringkat pertama diikuti Malaysia dan Arab Saudi di peringkat kedua dan ketiga.

Hal ini tidak mengejutkan karena ketiganya adalah negara yang menyatakan diri sebagai negara Islam. Iran memang negara yang melarang adanya lembaga keuangan nonsyariah di negaranya. Malaysia sangat ambisius dengan berbagai insentif yang diberikan pemerintahnya. Sedangkan, Arab Saudi tidak jauh berbeda dengan Iran dan Malaysia dalam pengembangan industri keuangan syariahnya.

Kapasitas ekonomi Indonesia yang jauh lebih besar dari Malaysia, Iran, dan bahkan Saudi diperkirakan menempatkan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang dianggap mewakili nilai-nilai ekonomi syariah di antara lima besar ekonomi dunia pada dua dekade ke depan. Empat negara lainnya adalah Cina, India, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.

Diperkirakan, Indonesia akan menjadi kiblat beberapa industri syariah dunia. Pertama, industri makanan dan minuman halal. Saat ini standar kehalalan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah diadopsi luas di berbagai negara yang menjadi mitra dagang Indonesia. Kedua, industri busana Muslim/Muslimah. Talenta dan kreativitas anak bangsa di industri kreatif ini sulit ditandingi negara lain. Ketiga, industri media dengan materi terkait syariah. Besarnya populasi Indonesia dan kreativitas program menjadi pilar utama industri ini. Keempat, industri ritel konsumen dan usaha mikro juga akan menjadi kiblat dunia.

Lalu jika kita lacak akar sejarah pemikiran dan aktivitas ekonomi Islam Indonesia tak bisa lepas dari awal sejarah masuknya Islam di negeri ini. Bahkan aktivitas ekonomi syariah di tanah air tak terpisahkan dari konsepsi *lingua franca*. Menurut para pakar, bahasa Melayu memiliki banyak kosa kata yang berasal dari bahasa Arab. Ini berarti banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep Islam dalam kegiatan ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas ekonomi syariah tidak dalam bentuk formal melainkan telah berdifusi dengan kebudayaan Melayu sebagaimana tercermin dalam bahasanya. Namun demikian, penelitian khusus tentang institusi dan pemikiran ekonomi syariah nampaknya belum ada yang meminatinya secara khusus dan serius. Oleh karena itu, nampak kepada kita adalah upaya dan gerakan yang dominan untuk penegakan syariah Islam dalam konteks kehidupan politik dan hukum. Walaupun pernah lahir Piagam Jakarta dan gagal dilaksanakan, akan tetapi upaya Islamisasi dalam pengertian penegakan syariat Islam di Indonesia tak pernah surut.

Pemikiran dan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia akhir abad ke-20 lebih diorientasikan pada pendirian lembaga keuangan dan perbankan syariah. Salah satu pilihannya adalah gerakan koperasi yang dianggap sejalan atau tidak bertentangan dengan syariah Islam. Oleh karena itu, gerakan koperasi mendapat sambutan baik oleh kalangan santri dan pondok pesantren.

Di Indonesia sendiri, pemikiran ke arah sistem ekonomi syariah secara historis telah berakar sejak periode kemerdekaan. Namun mencuatnya kebutuhan akan lembaga perbankan islami di tengah praktek ekonomi kontemporer tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran dan gagasan tentang konsep ekonomi Islam. Fenomena tersebut ditandai dengan berdirinya perkumpulan pendukung ekonomi Islam (PPEI) di Jakarta pada tanggal 23 November 1955, yang kemudian diikuti dengan dibentuknya panitia diberbagai daerah dan kota-kota lain untuk mendirikan cabang-cabangnya. Gagasan dan pemikiran ini baru belakangan dapat diwujudkan, yakni

berawal dari berdirinya Bank Muammalat Indonesia(BMI) yang dioperasikan sejak tanggal 1 Mei 1992. kendatipun benih-benih pemikiran ekonomi dan keuangan Islam telah muncul jauh sebelum masa tersebut. Sepanjang tahun 1990an perkembangan ekonomi syariah di Indonesia relatif lambat. Tetapi pada tahun 2000an terjadi gelombang perkembangan yang sangat pesat ditinjau dari sisi pertumbuhan aset, omzet dan jaringan kantor lembaga perbankan dan keuangan syariah. Pada saat yang bersamaan juga mulai muncul lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam, walaupun pada jumlah yang sangat terbatas, antara lain STIE Syariah di Yogyakarta , IAIN-SU di Medan, STEI SEBI , STIE Tazkia, dan PSTTI UI yang membuka konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam, pada tahun 2001.

Di sektor keuangan dan perbankan sendiri selama periode tahun 2012 menuju 2013, perbankan syariah Indonesia mengalami tantangan yang cukup berat dengan mulai dirasakannya dampak melambatnya pertumbuhan perekonomian dunia yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak setinggi yang diharapkan, walaupun Indonesia termasuk negara yang masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil di dunia. Selain itu, faktor lain seperti dampak penurunan DPK antara lain karena penarikan dana haji dari perbankan syariah juga merupakan salah satu hal yang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Oleh karena itu pertumbuhan aset perbankan syariah tidak setinggi pertumbuhan pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Hingga bulan Oktober 2012 pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai $\pm 37\%$ (yoy) dan total asetnya menjadi \pm Rp179 triliun.

Meskipun demikian Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan perbankan syariah tahun 2013 tetap mengalami pertumbuhan yang relatif cukup tinggi berkisar antara 36% - 58% (skenario pesimis - optimis). Sementara perekonomian Indonesia di tahun depan masih tetap mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dalam kisaran 6,3% - 6,7%.

(11) Lalu mengenai perkembangan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sampai dengan Oktober 2012 tidak mengalami perubahan, namun demikian jumlah jaringan kantor meningkat. Meskipun dengan jumlah BUS (11 buah) maupun UUS (24 buah) yang sama, namun pelayanan kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah menjadi semakin meluas yang tercermin dari bertambahnya Kantor Cabang dari sebelumnya sebanyak 452 menjadi 508 Kantor, sementara Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK) telah bertambah sebanyak 440 kantor pada periode yang sama (Oktober 2012, yoy). Secara keseluruhan jumlah kantor perbankan syariah yang beroperasi sampai dengan bulan Oktober 2012 dibandingkan tahun sebelumnya meningkat dari 1.692 kantor menjadi 2.188 kantor.

Dalam rangka tetap menumbuh-kembangkan perbankan syariah, maka akan di fokuskan kebijakan pengembangan perbankan syariah tahun 2013 pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan perbankan syariah yang lebih mengarah kepada sektor produktif dan masyarakat yang lebih luas,
2. Pengembangan produk yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor produktif,
3. Transisi pengawasan yang tetap menjaga kesinambungan pengembangan perbankan syariah,
4. Revitalisasi peningkatan sinergi dengan bank induk dan
5. Peningkatan edukasi dan komunikasi dengan terus mendorong peningkatan kapasitas perbankan syariah pada sektor produktif serta komunikasi "*parity*" dan "*distinctiveness*"

Sementara itu di sisi non keuangan, Industri keuangan syariah adalah salah satu bagian dari bangunan ekonomi syariah. Sama halnya dengan ekonomi konvensional bangunan ekonomi syariah juga mengenal aspek makro maupun mikro ekonomi. Namun, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana masyarakat dapat berperilaku ekonomi secara syariah seperti dalam hal perilaku konsumsi, giving

behavior (kedermawanan), dan sebagainya. Perilaku bisnis dari para pengusaha Muslim pun termasuk dalam sasaran gerakan ekonomi syariah di Indonesia.

Walau terlihat agak lambat, namun sisi non-keuangan dalam kegiatan ekonomi ini juga semakin berkembang. Hal ini ditandai semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku konsumsi yang Islami, tingkat kedermawanan yang semakin meningkat ditandai oleh meningkatnya dana zakat, infaq, waqaf, dan sedekah yang berhasil dihimpun oleh badan dan lembaga pengelola dana-dana tersebut.

B. Bank Syariah

Sekarang ini banyak berkembang bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 - 20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungannya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
- e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh Pihak lain (ijarawaiqtina).

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. Selain Perbankan Konvensional, di Indonesia juga ada Bank Syariah mulai tahun 1992. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Bank syariah ada karena adanya keinginan umat muslim untuk kaffah yaitu menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan syariah yang diyakini, terutama masalah larangan riba, serta hal-hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam Islam seperti larangan maisyir (judi dan spekulatif), gharar (unsur ketidakjelasan), jahala dan keharusan memperhatikan kehalalan cara dan objek investasi

C. Baitulmall Watamwil (BMT)

Dalam bahasa Arab BMT merupakan singkatan dari Baitul Mal Wat Tanwil, yang artinya "rumah harta/zakat dan Keuangan". Dengan demikian, BMT bergerak dalam 2 bidang usaha utama yaitu sebagai Baitul Mal dan Baitul Tanwil. BMT menyelenggarakan fungsinya sebagai Baitul Mal dengan menyalurkan amanah Zakat, Infaq dan Sodikoh (ZIS), sedangkan BMT sebagai Baitul Tanwil melakukan usaha simpan-pinjam dan usaha di sektor riil. Dengan demikian, BMT merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sosial non profit (ZIS) dan menyelenggarakan usaha profit (keuntungan). Usaha profit yang dilakukan oleh BMT adalah menerapkan sistem bagi hasil, sesuai dengan Syariah Agama Islam. Jadi, di dalam BMT tidak ada istilah "BUNGA".

Apa ciri-ciri utama BMT?

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berdasar peran dan masyarakat sekitarnya.

- d. Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang lain diluar masyarakat itu.
- e. BMT mengadakan kegiatan keagamaan (pengajian) rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan (biasanya madrasah, mushalla atau masjid). Setelah kegiatan keagamaan biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari anggota atau nasabah BMT.
- f. Manajemen BMT adalah profesional dan agamis:
 - a. Manajer BMT berpendidikan minimal D3, dilatih pertama kali 2 minggu oleh Pusdiklat PINBUK
 - b. Administrasi pembukuan dan prosedur ditata dengan sistem manajemen keuangan yang rapi dan sesuai standar (ilmiah).
 - c. Proaktif bersilaturrehmi "menjemput bola", beranjangsana dan berinisiatif dalam prakarsa.

D. Pegadaian Syariah

Pegadaian menurut Susilo (1999) adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh oarang lain atas nama orang yang mempunyai utang atau oleh oarang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang lain yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila ihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Pegadaian syari'ah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syari'ah. Payung gadai syari'ah dalm hal pemenuhan prinsip-prinsip syari'ah berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990

Sejarah dan Perkembangan Pegadaian

Pegadaian atau Pawn Shop merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda (VOC), yaitu sekitar abad ke-19.

Bentuk usaha pegadaian di Indonesia berawal dari Bank Van Lening pada masa VOC yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu bentuk usaha pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan peraturan-peraturan yang mengaturnya.

Pada mulanya usaha pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian pada awal abad ke 20 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui Staatsblad tahun 1901 Nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 didirikan rumah gadai pemerintah (Hindia Belanda) di Sukabumi, Jawa Barat. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pelaksanaan gadai dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam staatblad tahun 1901 Nomor 131 tersebut sebagai berikut : "kedua sejak saat itu dibagian Sukabumi kepada siapapun tidak akan diperkenankan untuk memberi gadai atau dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali, meminjam uang tidak melebihi seratus Gulden, dengan hukuman tergantung kepada kebangsaan para pelanggar yang diancam dalam pasal 337 KUHP bagi orang-orang Eropa dan pasal 339 KUHP bagi orang-orang Bumiputera".

Selanjutnya, dengan staatblad 1930 No. 226 Rumah Gadai tersebut mendapat status Dinas Pegadaian sebagai Perusahaan Negara dalam arti Undang-Undang perusahaan Hindia Belanda (Lembaran Negara Hindia Belanda 1927 No.419).

Pada masa selanjutnya, pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas pegadaian mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukum, sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Negara (PN) pegadaian, pada tahun 1969

Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) pegadaian, dan pada tahun 1990 Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan umum (PERUM) pegadaian melalui Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990

Rukun gadai :

1. Adanya ijab dan qabul
2. Adanya pihak yang berakad, yaitu pihak yang menggadaikan (rahn) dan yang menerima gadai (murtahin)
3. Adanya jaminan (marhun) berupa barang atau harta
4. Adanya utang (marhun bih)

Syarat Sah Gadai :

1. Rahn dan murtahin dengan syarat-syarat : kemampuan juga berarti kelayakan sesorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai.
2. Sighat dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu.
3. Utang (marhun bih) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemilikinya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, rahn tidak sah.
4. Barang (marhun) dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, marhun harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rahn setidaknya harus seizin pemiliknya.

E. Asuransi Syariah

Menurut Dewan Syariah Nasional, definisi ASURANSI SYARIAH (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk

menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta meng-infaq-kan/menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan disini hanya sebatas pengelolaan operasional asuransi dan investasi dari dana-dana/kontribusi yang diterima/dilimpahkan kepada perusahaan.

Asuransi syari'ah disebut juga dengan asuransi *ta'awun* yang artinya tolong menolong atau saling membantu . Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Asuransi ta'awun prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2, yang artinya :

"Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan"

Ada beberapa perbedaan mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Perbedaan tersebut adalah:

1. Asuransi syari'ah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari MUI yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.
2. Akad yang dilaksanakan pada asuransi syari'ah berdasarkan tolong menolong. Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli
3. Investasi dana pada asuransi syari'ah berdasarkan Wakallah bil Ujrah dan terbebas dari Riba. Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (*riba*) sebagai bagian penempatan investasinya
4. Kepemilikan dana pada asuransi syari'ah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik

perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.

5. Pembayaran klaim pada asuransi syari'ah diambil dari dana *tabarru'* (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan.
6. Pembagian keuntungan pada asuransi syari'ah dibagi⁴ antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.

F. Pasar Modal Syariah

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

G. Obligasi Syariah

Obligasi Syari'ah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syari'ah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi

Syari'ah berupa bagi hasil / margin / fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002).

1. Obligasi Syari'ah dapat memberikan Bagi Hasil berdasarkan akad Mudharabah/Muqaradhadh/ Qiradh atau Musyarakah.
2. Obligasi Syari'ah Mudharabah adalah Obligasi Syari'ah yang menggunakan akad Mudharabah (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 33/DSN-MUI/IX/2002) Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syari'ah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syari'ah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
3. Obligasi Syari'ah dapat memberikan Margin/Fee berdasarkan akad Murabahah atau Salam atau Istishna atau Ijarah
4. Obligasi Syari'ah Ijarah adalah Obligasi Syari'ah yang berdasarkan akad Ijarah, dengan memperhatikan sunstansi Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 41/DSN-MUI/III/2003) Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syari'ah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syari'ah berupa fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo

BAB X TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARI'AH

A. Produk Pembiayaan

Dalam Bank Konvensional untuk penyaluran dananya kita mengenal istilah kredit/pinjaman. Sedangkan dalam bank syari'ah penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syari'ah tidak ada istilah bunga akan tetapi bank syari'ah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam bank syari'ah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam 4 akad utama yaitu :

- a. Al Musyarakah
- b. Al Mudharabah
- c. Al Mizara'ah
- d. Al MUSAQAH

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi-hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah rodruk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna* serta produk yang menggunakan prinsi sewa, yaitu *Ijarah* dan *IMBT*. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang diseakati dimuka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

B. Equity Financing

Ada 2 macam kontrak dalam kategori ini yaitu :

1. Musyarakah (Joint Venture Profit Sharing, Partnership, Project Financing Participation)

a. Pengertian Al Musyarakah

Al Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing - masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/exertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian akan di tanggung bersama sesuai dengan persentase yang disepakati.

Landasan Syari'ah

a. Al Qur'an

Al Qur'an surah An Nisaa' :12 dan surat Shaad :24. kedua ayat ini menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT. akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta . Hanya saja dalam Surah Annisa' :12 perkongsian terjadi otomatis (jabr) karena waris, sedangkan dalam surah Shaad:24 terjadi atas dasar akad (ikhtiyari')

"...maka mereka berserikat pada sepertiga..." (QS. An Nisaa' :12)

"Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang - orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh". (QS Shaad :24)

b. Al Hadits

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda " Sesungguhnya Allah Azza wa jalla berfirman, "Aku pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya." (HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al- Buyu, dan Hakim).

Hadist Qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba - hambaNya yang melakukan

perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

Ijma'.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata, "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya."

b. Jenis akad

Al Musyarakah ada dua jenis yaitu musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat untuk berbagi keuntungan atau kerugian.

c. Aplikasi pada Perbankan

Akad al-musyarakah dapat dijadikan landasan dalam transaksi pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama - sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama - sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank. Setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. Aplikasinya dalam perbankan terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek dimana bank membiayai sebagian saja dari kebutuhan jumlah investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga diterapkan

juga pada sindikasi antar bank atau proyek lembaga keuangan.

d. Pembiayaan proyek.

Al Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama – sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

e. Modal Ventura.

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, al-musyarakah diterakan dalam skema modal ventura. Penanaman dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual sebagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (syirkah al inan) sebagai sebuah Badan Hukum (legal entity). Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (Voting Right) perusahaan sesuai dengan proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.

Dalam kontrak tersebut, salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain sedang pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap. Inilah yang disebut dengan Musyarakah al-Mutanakishah. Aplikasinya dalam perbankan adalah

padapembiayaanprojekolehbankbersamanasabahnya atau bank dengan lembaga keuangan lainnya dimana bagian dari bank atau lembaga keuangan diambil alih oleh pihak lainnya dengan cara mengangsur. Akad ini juga dapat dilaksanakan pada Mudharabah yang modal pokoknya dicitil, sedangkan usahanya berjalan terus dengan modal yang tetap. Misalnya : Pak Usman adalah seorang pengusaha yang akan melaksanakan suatu proyek. Usaha tersebut membutuhkan modal sejumlah Rp. 100.000.000 ternyata, setelah dihitung, pak Usman hanya memiliki Rp. 50.000.000 atau 50% dari modal yang diperlukan. Pak Usman kemudian datang ke sebuah bank syariah untuk mengajukan pembiayaan dengan skema Musyarakah. Dalam hal ini, kebutuhan terhadap modal sejumlah Rp. 100.000.000 dipenuhi oleh 50% dari nasabah dan 50% dari bank. Setelah proyek selesai,nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Seandainya keuntungan dari proyek tersebut adalah Rp. 20.000.000 dan nisbah atau porsi bagi hasil adalah 50:50 (50% untuk nasabah dan 50% untuk bank), pada akhir proyek Pak Usman harus mengembalikan dana sebesar Rp. 50.000.000 (dana pinjaman dari bank) ditambah Rp. 10.000.000 (50% dari keuntungan untuk bank).

f. Jenis-jenis Musyarakah.

Al-Musyarakah ada 2 jenis: Musyarakah pemilikan dan Musyarakah akad (kontrak). Musyarakah kepemilikan tercipta warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, pemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat membagi keuntungan dan

kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi :

- a) Syirkah al 'Inan. Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang diseakati mereka. Syirkah al-'Inan, yakni kerja sama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama.
- b) Syirkah muwafadah, yakni kerja sama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama. Syirkah muwafadah. Yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Dimana setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utamanya adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing - masing pihak.
- c) Syirkah 'abdan, yakni kerja atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan. Syirkah 'abdan, yakni kerja sama atau percampuran tenaga atau profesionalisme antara dua pihak atau lebih (kerja sama profesi)
- d) Syirkah wujuh. Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki prestasi atau prestise baik serta ahli dalam bisnis, jenis al-musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak inipun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.
- e) Syirkah 'Al maal. Yaitu kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama - sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.
- f) Syirkah Al-mudharabah. Syirkah al- mudharabah, yakni kerja sama atau percampuran dana antara

pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme atau tenaga.

Manfaat Al Musyarakah.

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* ini, di antaranya sbb :

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu pada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi di sesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati - hati (*prudent*) mencari usaha yang benar - benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungannya yang riil dan benar - benar terjadi itulah yang dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/ musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

g. Risiko.


Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sbb;

- 1) *Side Streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

Secara umum, aplikasi perbankan dari *al - musyarakah*

dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

Skema Al- Musyarakah



Rukun Musyarakah :

1. Para pihak yang bersyirkah
2. Orsi kerja sama
3. Proyek/usaha
4. Ijab Qabul
5. Nisbah bagi hasil

Musyarakah Mutaqishah

Nasabah dan bank berkongsi dalam pengadaan suatu barang (biasanya rumah atau kendaraan), misalnya 30 % dari nasabah dan 70 % dari bank. Untuk memiliki barang tersebut, nasabah harus membayar kepada bank sebesar porsi yang dimiliki bank. Karena pembayarannya dilakukan secara angsuran, penurunan porsi kepemilikan bank pun berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran. Barang yang telah di beli secara kongsi tadi baru akan menjadi milik nasabah setelah porsi nasabah menjadi 100% dan porsi bank 0%. Jika kita mengambil rumah sebagai contoh kasus, perhitungannya adalah sbb. Harga rumah, misalnya, Rp 100.000.000,00. bank berkontribusi Rp 70.000.000,00 dan nasabah Rp 30.000.000,00

karena kedua pihak (bank dan nasabah) telah berkongsi bank memiliki 70 % saham rumah, sedangkan nasabah memiliki 30 % kepemilikan rumah. Dalam syari'ah Islam, barang milik perkongsian bisa disewakan kepada siapapun, termasuk kepada anggota perkongsian itu sendiri, dalam hal ini adalah nasabah.

Seandainya sewa yang dibayarkan penyewa (nasabah) adalah Rp 1.000.000,00 per bulan, pada realisasinya Rp 700.000,00 akan menjadi milik bank dan Rp 300.000,00 merupakan bagian nasabah. Akan tetapi, karena nasabah pada hakikatnya ingin memiliki rumah itu, uang sejumlah Rp 300.000,00 itu dijadikan sebagai pembelian saham dari porsi bank. Dengan demikian, saham nasabah setiap bulan akan semakin besar dan saham bank semakin kecil. Pada akhirnya, nasabah akan memiliki 100 % saham dan bank tidak lagi memiliki saham atas rumah tersebut. Itulah yang disebut dengan *perkongsian yang mengecil* atau yang disebut *musyarakah muntanaqishas* atau disebut juga dengan *decreasing participation* dari pihak bank.

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama - sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama - sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/reputasi (credit-worthiness) dan barang - barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing - masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Ketentuan umum pembiayaan Musyarakah adalah sbb :

- a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama - sama. Setiap pemilik

modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal diercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti :

1. Menggabungkan dana proyek dengan harta ribadi
 2. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya
 3. Memberi pinjaman kepada pihak lain
 4. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama digantikan oleh pihak lain
 5. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila :
 - a. Menarik diri dari perserikatan
 - b. Meninggal dunia
 - c. Menjadi tidak cakap hukum
- b. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- c. Proyek yang akan dijalankan harus disebut dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah diseakati untuk bank.

2. Mudharabah (Trustee Profit Sharing, Trust Investment)

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul atau berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai penyandang dana (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola dana (mudharib). Keuntungan usaha dibagi secara menurut kesepakatan (nisbah bagi hasil) yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian maka pemilik modal yang akan menanggung risiko tersebut, selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola.

Secara umum landasan dasar syari'ah al- mudharabah lebih mencerminkan anjuran melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat - ayat dan hadits berikut ini.

Al-Qur'an

"... Dan dari orang - orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..." (al Muzzamil:20)

Yang menjadi argumen dari surah ini adalah adanya kata *yadhribun* yang sama akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

"Apabila telah ditunaikan shalat maka betebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT..." (al-Jumu'ah:10)

"Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu..." (al Baqarah:198)

Surah al-Jumu'ah:10 dan al-Baqarah:198 sama - sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib " jika memberikan dana ke mitra usahanya secara

mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat - syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR Thabrani)

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah bersabda, "Tiga hal yang didalamnya keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan teung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR Ibnu Majah)

Imam Zilai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta anak yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadts yang dikutip Abu Ubaid.

C. Jenis Akad

Ada dua jenis akad mudharabah, yaitu mudharabah muthalqah dan muqayyadah. Mudharabah muthlaqah merupakan bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan dalam mudharabah muqayyadah atau sering disebut restricted mudharabah pihak shahibul maal membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

a. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis, usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh sering dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specifed mudharabah* adalah kebalikan dari

mudharabah muthlaqah. Si mudharib di batasi dengan batasan usaha jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya batasan ini sering kali mencerminkan kecendrungan shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Al- Mudharabah biasanya diterapkan ada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Adapun pada sisi pembayaran, mudharabah diterapkan untuk :

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

1. Manfaat al-Mudharabah

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara teta, tetai disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati - hati (prudent) mencari usaha yang benar - benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan konkret dan benar - benar terjadi itulah yang akan di bagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pemiayaan (nasabah) satu jumlah bunga teta berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2. Resiko al-Mudharabah

Resiko yang terdapat dalam al-Mudharabah, terutama dalam penerapannya, dalam pembiayaan, relative tinggi.

Diantaranya :

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b. *Lalai dan kesalahan yang disengaja*.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.



Kontrak mudharabah adalah juga merupakan suatu bentuk Equity Financing, tetapi mempunyai bentuk (Feature) yang berbeda dengan musyarakah. Di dalam mudharabah, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal melainkan antara penyedia dana (Shahib al maal) dengan entrepreneur (Mudharib). Di dalam kontrak mudharabah, seorang mudharib (dapat perorangan, rumah tangga perusahaan atau suatu unit ekonomi) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan atas perniagaan. Mudharib dalam kontrak ini menjadi trustee atas modal tersebut. Dalam hal obyek yang didanai ditentukan oleh penyedia dana, maka kontrak tersebut dinamakan mudharabah al muqayyadah. Dia menggunakan modal tersebut, dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, untuk menghasilkan keuntungan. Pada saat proyek sudah selesai sudah selesai, Mudharib akan mengembalikan modal tersebut kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian dipikul oleh Shahib al Maal. Bank dan lembaga keuangan dalam kontrak ini dapat menjadi salah satu pihak. Mereka dapat menjadi

penyedia dana (Mudharib) dalam hubungan mereka dengan para penabung, atau dapat menjadi penyedia dana (Shahib al Maal) dalam hubungan mereka dengan pihak yang mereka beri dana.

Pengertian al Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si engelola yang bertanggung jawab.

Secara spesifik terdapat bentuk masyarakat yang populer dalam produk perbankan syari'ah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahib al maal*) mempergunakan sejumlah modal kepada engelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahib al maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati - hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil shahib al maal dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Musyarakah dan mudharabah dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing - masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing - masing pihak untuk melakukan kecurangan dan

ketidak adilan pembagian pendapatan betul – betul akan merusak ajaran Islam.

Mudharabah adalah salah satu jenis transaksi musyarakah dimana pihak yang berdyirkah adalah pemilik dana dan pemilik tenaga.

1. Pemilik modal
2. Pemilik usaha
3. Proyek/usaha
4. Modal
5. Ijab qabul
6. Nisbah bagi hasil

Ketentuan umum pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal yang diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara, yakni :
 1. Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)
 2. Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang di sepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung keseluruhan kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

Seorang pedagang yang memerlukan modal untuk berdagang dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah, dimana bank bertindak selaku shahibul maal dan nasabah selaku mudharib. Caranya adalah

dengan menghitung dulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh nasabah dari proyek yang bersangkutan. Misalnya, dari modal Rp 30.000.000,00 di peroleh pendapatan Rp 5.000.000,00 per bulan. Dari pendapatan ini harus disisihkan dahulu untuk tabungan pengembalian modal, misalnya R 2.000.000,00. selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60 % untuk nasabah dan 40 % untuk bank.

3. Muzara'ah

Muzara'ah adalah akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang plantation atas dasar bagi hasil panen. Dapat disimpulkan bahwa pemilik lahan dalam hal ini menyediakan lahan, benih, dan pupuk. Sedangkan penggarap menyediakan keahlian, tenaga, dan waktu. Keuntungan diperoleh dari hasil panen dengan imbalan yang telah disepakati.

Jenis - jenis muzara'ah:

- a. Muzara'ah kerja sama pengolahan lahan dimana benih berasal dari pemilik lahan
- b. Mukhabarah, kerja sama pengolahan lahan dimana benih berasal dari si penggarap.

4. Musaqah

Musaqah merupakan bentuk sederhana dari muzara'ah, dimana si penggarapnya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Pengertian al musaqah merupakan bagian dari al muzara'ah yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.

D. Debt Financing

Jenis akad jual beli terbilang banyak jumlahnya, namun ada tiga jenis jual beli yang telah di kembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syari'ah, yaitu *al bai'al murabahah*, *bai' as-salam* dan *bai' al-istishna*.

Kalimat Al Qur'an "Allah menghalalkan jual beli (al bai') dan melarang riba" (QS :275) menunjukkan bahwa praktek bunga adalah tidak sesuai dengan spirit Islam. Istilah jual beli (Al Bai') memiliki arti yang secara umum meliputi semua tipe kontrak pertukaran, kecuali tipe kontrak yang dilarang oleh syari'ah. Al Bai' berarti setiap kontrak pertukaran barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang (termasuk uang) dan jasa yang lain. Penyerahan jumlah atau harga barang dan jasa tersebut dapat dilakukan dengan segera (cash) atau dengan tangguh(deferred). Oleh karenanya syarat - syarat Al bai' dalam Debt Financing menyangkut berbagai tipe dari kontrak jual beli tangguh (Deferred Contract of Exchange) yang meliputi transaksi - transaksi sbb:

- a. Prinsip Jual beli
- b. Murabahah

1. Bai' al Murabahah

Bai' al Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan dengan yang disepakati. Dalam al Murabahah, penjual dalam hal ini bank harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Bai' al Murabahah adalah prinsip bai' (jual-beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati.

- a. Rukun Murabahah
 1. Penjual (bai')
 2. Pembeli (musytari')
 3. Barang / objek (mabi')
 4. Harga (tsaman)
 5. Ijab qabul (sighat)

b. Landasan Syari'ah

" Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(QS Al Baqarah:275).

Dari Shuhaib ar- Rumi r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual".(HR Ibnu Majah).

c. Aplikasi pada perbankan

Di terapkan pada produk pembiayaan untuk embelian barang - barang investasi, baik domestic maupun luar negeri seperti melalui letter of credit (L/C). Murabahah yaitu kontrak jual beli dimana barang yang di erjual belikan tersebut diserahkan dengan segera, sedang harga (baik pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar di kemudian hari secara sekaligus (Lump Sum Deferred Payment). Dalam prakteknya, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan kewajiban membayar secara tangguh dan sekaligus. Pengertian bai' al Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Sebagai contoh harga pokok barang "X"Rp. 100.000,00. keuntungan yang diharapkan sebesar 5.000 sehingga harga jualnya Rp105.000,00 kegiatan bai' al Murabahah ini baru dilakukan setelah ada kesempatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan.

Sebagai contoh Ny. Anum memerlukan sebuah mobil senilai Rp 30.000.000,00. jika Bank Riau Syari'ah mengharapkan suatu keuntungan sebesar Rp. 6.000.000 selama 3 tahun, maka harga yang ditetapkan kepada Ny. Anum adalah Rp 36.000.000,00. kemudian jika nasabah setuju maka nasabah dapat mencicil dengan angsuran Rp. 1.000.000,00 / bulan (diperoleh dari Rp 36.000.000 36 bulan) kepada Bank Riau Syari'ah)

Atau seorang nasabah ingin memiliki sebuah motor. Ia dapat datang ke Bank Syari'ah dengan memohon agar bank membelikannya. Setelah diteliti dan dinyatakan dapat diberikan, bank membelikan motor tersebut dan diberikan kepada nasabah. Jika harga motor tersebut Rp 4.000.000,00 dan bank ingin mendapat keuntungan Rp 800.000,00 selama 2 tahun, harga yang ditetapkan kepada nasabah seharga Rp 4.800.000,00. nasabah dapat mencicil bayaran tersebut Rp 200.000,00 / bulan.

Murabahah (al-bai' bi tsaman ajil) lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabaha yang berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana Bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual di cantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil atau muajjal). Dalam transaksi ini barang di serahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

2. Al Bai' Bitsaman Ajil

Al Bai' Bitsaman Ajil yaitu kontrak al murabahah dimana yang di perjual belikan tersebut diserahkan dengan segera sedang harga atas barang tersebut harga atas barang tersebut di bayar di kemudian hari secara angsuran (Installment Deferred Payment). Dalam prakteknya pada bank sama dengan murabahah, hanya saja kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran.

3. Bai' As Salam

Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka. Bai' as Salam adalah prinsip bai' (jual beli) suatu barang

tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang nilai keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara penyerahan uang dilakukan dimuka (secara tunai).

Rukun bai' as Salam

1. Pembeli (muslam)
2. Penjual (muslam iiaih)
3. harga (ra'sul maal as-salam)
4. Barang (muslam fihi)
5. Ijab qabul (sighat)

Landasan Syari'ah

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (QS Al-Baqarah :282).

"Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui". (HR Ibnu Abbas)

Aplikasi pada perbankan

Salam biasa diterapkan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relative pendek yaitu 2-6 bulan. Bai' as Salam, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang yang diperjual belikan di bayar dengan segera (secara sekaligus), sedangkan penyerahan atas barang tersebut dilakukan kemudian. Bai' as Salam ini biasanya dipergunakan untuk produk-produk pertanian yang berjangka pendek. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai pembeli produk dan menyerahkan uangnya lebih dulu sedangkan para nasabah menggunakannya sebagai modal untuk mengelola pertaniannya. Karena kewajiban nasabah kepada bank berupa produk pertanian, biasanya bank melakukan Paralel Salam yaitu mencari pembeli kedua sebelum saat panen tiba. Ba'as Salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut

adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Sebagai contoh seorang petani lada yang bernama Tn. Adrian Rasheed hendak menanam lada dan membutuhkan dana sebesar Rp 200.000.000,00 untuk satu hektar Bank Riau Syari'ah menyetujui dan melakukan akad dimana Bank Riau Syari'ah akan membeli hasil lasda tersebut sebanyak 10 ton dengan harga Rp 200.000.000,00. Pada saat jatuh tempo petani harus menyerahkan lada sebanyak 10 ton. Kemudian Bank Riau Syari'ah dapat menjual lada tersebut dengan harga yang relative lebih tinggi misalnya Rp 25.000,00 /kilo. Dengan demikian penghasilan Bank adalah 10 ton X Rp. 25.000,00 = R 250.000.000,00. dari hasil tersebut Bank Riau Syari'ah akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000.000,00 setelah dikurangi modal yang diberikan oleh Bank Riau Syari'ah yaitu R 250.000.000,00 dikurangi Rp 200.000.000,00.

Contoh lain adalah Seorang petani memerlukan dana sekitar 2 juta rupiah untuk mengelola sawahnya seluas satu hektar. Ia datang ke bank dan mengajukan permohonan dana untuk keperluan itu. Setelah diteliti dan dinyatakan dapat diberikan, bank melakukan akad bai' as Salam dengan petani dimana bank akan membeli gabah, misalnya, jenis IR dari petani untuk jangka waktu 4 bulan sebanyak 2 ton dengan harga Rp 2.000.000,00. Pada saat jatuh tempo, petani harus menyetorkan gabah yang dimaksud kepada bank. Jika bank tidak membutuhkan gabah untuk "keperluan sendiri", bank dapat menjualnya kepada pihak lain atau meminta petani mencarikan pembelinya dengan harga yang lebih tinggi misalnya Rp 1.200,00 / kg. Dengan demikian, keuntungan bank dalam hal ini adalah Rp 400.000, atau $(200 \times 2000 \text{ kg})$.

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

s. dan
dalam
manu
abian
Kian
0 am
etani
Bani
yang
ngan
00 =
akan
telah
yaitu
lana
satu
lana
apat
tani,
dan
gan
arus
ank
ank
tani
ggi
gan
ang
kan
nai
gai
am
tan
q

Ketentuan umum pembiayaan *Salam* adalah sbb:

- a. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas A dengan harga Rp 5000,00/kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
- b. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- c. Mengingat bank tidak menjadikann barang yang dibeli atau yang dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad *Salam* kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti BULOG, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan *paralel salam*.

4. Bai' Al-Istishna

Bai' Al Istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepda pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran : apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Bai' Al Istishna' adalah salah satu pengembangan prinsip *bai' assalam*, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan.

Rukun *Bai' al-Istishna*

1. Penjual/penerima pesanan (*shani'*)
2. Pembeli/pemesan (*mustashni'*)
3. Barang (*mashnu'*)

4. Harga (tsaman)
5. Ijab qabul (sighat)

Landasan Syari'ah

Karena *bai' al-istishna'* merupakan lanjutan dari *bai' as salam* maka secara umum landasan syari'ah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' al-istishna'*. *Bai' al istishna'*, hampir sama dengan *bai' as salam* yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi (manufactured) dan diserahkan kemudian. Dalam prakteknya bank bertindak sebagai penjual (*mustashni'* ke 1) kepada pemilik atau pembeli proyek (*bohir*) dan mensubkannya kepada kontraktor (*mustashni'* ke 2). *Bai' al Istishna'* merupakan bentuk khusus dari akad *abi' as salam*, oleh karena itu ketentuan dalam *bai' al Istishna* mengikuti ketentuan dan aturan *bai' as salam*. Pengertian *bai' al Istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan dimuka atau secara angsuran perbulan atau di belakang. Contoh untuk kasus ini sbb:

CV.Trias Synergic yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan sepatu memperoleh order untuk membuat sepatu anak sekolah SMU Plus senilai Rp 60.000.000,00 dan mengajukan permodalan kepada Bank Riau Syari'ah. Harga perpasang sepatu yang diajukan adalah Rp 85.000,00 dan pembayarannya di angsur selama 3 bulan. Harga perpasang sepatu di pasaran sekitar Rp 90.000,00.

Contoh lain adalah Seseorang yang ingin membangun atau merenovasi rumah dapat mengajukan permohonan dana untuk keperluan itu dengan cara *bai' al Istishna'*. dalam akad *bai' al Istishna'*, bank berlaku sebagai penjual yang menawarkan pembangunan/renovasi rumah. Bank lalu membeli/memberikan dana, misalnya Rp 30.000.000,00 secara

bertahap. Setelah rumah itu jadi, secara hukum Islam rumah itu masih menjadi milik bank dan sampai tahap ini akad *istishna'* sebenarnya telah selesai. Karena bank tidak ingin memiliki rumah tersebut, bank menjualnya kepada nasabah dengan harga dan waktu yang disepakati, misalnya Rp 39.000.000,00 dengan jangka waktu pembayaran 3 tahun. Dengan demikian, bank mendapat keuntungan Rp 9.000.000,00. Produk *istishna'* merupakan produk salam, namun dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *Istishna'* dalam Bank Syari'ah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan umum pembiayaan *Istishna'* adalah sbb:

Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *Istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

a. Prinsip sewa-beli

1. Sewa (Operational Lease and Financial Lease, al Ijarah)
Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership / milkiyyah) atas barang itu sendiri. Ijarah adalah transaksi pertukaran antara 'ayn berbentuk jasa atau manfaat dengan dayn.

Landasan Syari'ah

"Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"(QS Al Baqarah : 233).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, "Berebamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu". (HR. Bukhari Muslim).

Rukun Ijarah :

- a. Penyewa
- b. Pemberi sewa
- c. Obyek sewa
- d. Harga sewa
- e. manfaat sewa
- f. Ijab qabul

2. Jenis Ijarah Menurut Objeknya

Berdasarkan Obyeknya, Ijarah terdiri dari:

1. Ijarah dimana obyeknya manfaat dari barang, seperti sewa mobil, sewa rumah dll.
2. Ijarah dimana obyeknya adalah manfaat dari tenaga seseorang seperti jasa taxi, jasa guru, dll.

b. Ijarah Muntahiyya Bitamlik (IMB)

IMB adalah transaksi ijarah yang diikuti dengan proses perpindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi IMB merupakan pengembangan transaksi Ijarah untuk mengakomodasi kebutuhan pasar. Proses perpindahan kepemilikan barang dalam transaksi IMB dapat dilakukan dengan cara :

1. Hibah, yakni transaksi ijarah yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dengan cara hibah dari pemilik obyek sewa kepada penyewa.
2. Promise ToSell (janji menjual), yakni transaksi ijarah yang diikuti kepada penyewa dengan harga tertentu.

Rukun IMB :

1. Penyewa
2. Pemberi
3. Obyek sewa
4. Harga sewa
5. Manfaat sewa
6. Ijab Qabul

Aplikasi pada perbankan

Bank Syari'ah dapat melakukan leasing, baik dalam bentuk *operating lease* atau *financial lease*.

Sewa dan Sewa-beli (Ijarah dan ijarah wa iqtina) oleh para ulama, secara bulat dianggap oleh model pembiayaan yang dibenarkan oleh syari'ah Islam. Model ini secara konvensional dikenal sebagai *lease* dan *financing lease*. Al Ijarah atau sewa, adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa dapat juga diberikan options untuk membeli barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, dan kontrak ini disebut Al Ijarah wa Iqtina', dimana akad sewa yang antara bank (sebagai pemilik barang) dengan nasabah (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang. Pengertian Al Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*. Bank Syari'ah yang mengoperasikan *ijarah* dapat melakukan *leasing*, baik *operational lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank syariah lebih banyak melaksanakan *financial lease with purchase option* atau *ijarah muntahia bit-tamlik*. Hal ini karena skema ini lebih sederhana dari sisi pembukuan dan bank tidak direpotkan oleh beban pemeliharaan asset. Ditinjau dari hal tersebut, *ijarah* lebih sering dipakai untuk pembiayaan investasi dan *customer loan*.

Sebagai contoh, seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya, memerlukan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya. Karena keberadaan alat tersebut hanya dibutuhkan pada saat dia sedang melaksanakan proyek, dia memutuskan untuk tidak membeli peralatan itu, melainkan menyewanya. Akan tetapi, jika ternyata alat - alat tersebut akan terus dibutuhkan dan dia kemudian memutuskan untuk membelinya, dia bias melakukan dengan *ijarah muntahia bit-tamlik*, yaitu menyewa peralatan tersebut dan pada akhir masa

sewa dia membelinya.

Transaksi Ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir nya masa sewa, Bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT), sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Ijarah (Sewa)

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kota simanan (safe deposit box) dan jasa tatalaksana administrasi document (custodian). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

Al Qard al Hasan Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya, bank dapat memberikan fasilitas yang disebut Al Qard al Hasan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walauu syari'ah membolehkan pinjaman untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi bank sama sekali dilarang untuk menerima imbalan apapun Qard.

Qard adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu :

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ke haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syari'ah, dimana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukannya.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil.

Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

Al QARDH, Menurut Syafi'I Antonio (1999), adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut Bank Indonesia (1999), qardh adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridah) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

Dalil Al Qur'an Tentang Al Qardh ;

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (QS. Al-Hadid:11)

Dalil Al Hadist tentang Al - Qardh

"Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa : Nabi SAW. Berkata :*" Tidaklah seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah."* (HR. Ibnu Majah, Ibnu Habbab, dan Baihaqi).

" Dari Anas bin malik berkata, berkata Rasulullah SAW. : *" Aku melihat pada waktu malam di-Isra'kan, pada pintu surga tertulis: shadaqah dibalas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya :*" Wahai Jibril mengapa qardh lebih utama dari shadaqah?"* Ia menjawab :*" Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan"*. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).*

Rukun Al Qardh

1. Pihak yang meminjam (muqtaridh)
2. Pihak yang memberikan pinjaman (muqridh)
3. dana (qardh)
4. Ijab qabul (sighat)

E. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Bank Islam menjalankan fungsi-fungsi financing tersebut adalah dalam kapasitasnya sebagai mudharib dengan menggunakan dana-dana yang diperoleh dari para nasabah sebagai shahib al maal, yang menyimpan dan menanamkan dananya pada bank melalui rekening-rekening sbb:

a. Rekening Koran

Jasa simpanan dana dalam bentuk Rekening Koran diberikan oleh Bank Islam dengan prinsi Al Wadi'ah yad Dhamanah, dimana penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan tersebut. Dengan prinsip ini, bank menerima simpanan dana dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dengan kebebasan mutlak untuk menariknya kembali sewaktu-waktu.

Jadi, Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakannya selama dana tersebut mengendap di Bank. Nasabah sewaktu-waktu dapat menarik sebagian atau seluruh saldo yang mereka miliki. Dengan demikian mereka memerlukan jaminan pembayaran kembali dari bank atas simpanan mereka. Semua keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan dana tersebut selama mengendap di bank adalah menjadi hak bank. Bank diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah atas kehendaknya sendiri, tanpa diikat oleh perjanjian. Bank menyediakan cek dan jasa-jasa lain yang berkaitan dengan rekening koran tersebut.

Berdasarkan prinsip wadi'ah ini penerima simpanan juga dapat bertindak sebagai Yad Al Amanah (tangan penerima amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal itu bukan akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan (terjadi karena faktor diluar kemampuan penerima simpanan). Penerapannya dalam perbankan dapat kita saksikan, misalnya dalam pelayanan safe deposit box.

b. Rekening Tabungan.

Bank menerima simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali berikut kemungkinan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip Wadi'ah. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, namun tetapi berbeda dengan rekening koran, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.

c. Rekening Investasi Umum

Bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi dari dana mereka dalam bentuk Rekening Investasi Umum berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah. Simpanan diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu. Bank dapat menerima simpanan tersebut untuk jangka waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan dst. Dalam hal ini bank bertindak sebagai Mudharib dan nasabah bertindak sebagai Shahib al Maal, sedang keduanya menyepakati pembagian laba (bila ada) yang dihasilkan dari penanaman dana tersebut dengan Nisbah tertentu. Dalam hal ini terjadi kerugian, nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan keuntungan.

d. Rekening Investasi Khusus

Bank dapat juga menerima simpanan dari pemerintah atau nasabah korporasi dalam bentuk rekening simpanan khusus. Rekening ini juga dioperasikan berdasarkan prinsip mudharabah, tetapi bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungannya biasanya dinegosiasikan secara kasus per kasus (mudharabah muqayyadah).

1. Akad dalam Penghimpunan dana

Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usahanya pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Prinsip-prinsip syari'ah tersebut adalah transaksi atau akad (*al-'uQd*) dalam Islam yang dikenal sebagai fiqh muamalah-dalam kitab *Bulughul Maram* (1993:507) disebut *kutubul buyu*.

2. Titipan atau Simpanan (Deository / al - Wadi'ah)

Pengertian Al-Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Alwadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, prinsip Al wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kaan saja bila si penitip menghendaki. Enerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

Akan tetapi dewasa ini agar uang yang dititipkan tidak menganggur begitu saja, oleh si penyimpan uang titipan tersebut (bank syari'ah) digunakan untuk kegiatan perekonomian. Penggunaan uang titipan harus terlebih dulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian prinsip *yad al amanah* (tangan amanah) menjadi *yadh ad-dhamanah*(tangan penanggung). Mengacu pada prinsip *yad ad-dhamanah* bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpanan giro dan tabungan dan deposito berjangka untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Yang terpenting dalam hal ini si penyimpan bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang menimpa uang tersebut.

Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *ayd adh-dhamah* pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro wadiah. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dahulu baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank, biasanya digunakan istilah nisbah atau bagi hasil antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya nisbah antara bank (*shahibul maal*) dengan deposan (*mudharib*) biasanya bonus untuk giro wadiah sebesar 30%, nisbah 40% :60% untuk simpanan deposito.

Landasan Syari'ah

Beberapa dasar hukum akad wadi'ah antara lain:

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :*"Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu* (HR. Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikannya shahih).

Menurut Syafe'i Antonio (1999), wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Menurut bank Indonesia (1999), wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.

Dalil Al-Qur'an Tentang wadi'ah

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya" (QS. An-Nisa :58)

Rukun Wadi'ah :

1. Barang / uang yang disimpan / ditiptkan (wadi'ah)
2. Pemilik barang / uang yang bertindak sebagai pihak yang menitiptkan (muwaddi')
3. Pihak yang menyimpan atau yang memberikan jasa custodian (mustawda')
4. Ijab qabul (sighat)

3. Wadi'ah Yad Al-Amanah

Pada pelaksanaannya, wadi'ah terdiri dari dua jenis, yakni

1. Wadi'ah yad al-amanah
2. Wadi'ah yad adh-dhamanah

Wadi'ah yad al amanah adalah akad penitipan barang/ uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang /uang yang ditiptkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titian yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

Aplikasi pada Perbankan

Berdasarkan akad *al Wadi'ah yad adh-dhamanah*, bank syari'ah sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan untuk

- a. Current account (giro)
- b. Saving account (tabungan berjangka)

Prinsip Wadi'ah yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterakan ada produk rekening giro. *Wadi'ah yad dhamanah* berada dalam wadi'ah amanah. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang ditipti. Sedangkan dalam hal wadi'ah dhamanah, pihak yang ditipti (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Karena *wadi'ah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga dengan *yad dhamanah*, maka

implikasi implikasi hukumnya sama dengan *Qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang di jaman Rasulullah SAW.

Ketentuan umum dari produk ini adalah :

- a. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan fokus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka.
- b. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin yang penyaluran dana yang disimpan dan pesyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet girom dan debit card.
- c. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- d. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening, giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Prinsip Mudharabah Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terlebih dahulu. Dapat ula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu :

1. *Mudharabah mutlawah* atau URIA (*Unrestricted Investment Account*)
2. *Mudharabah muqayyadah* atau RIA (*Restricted Investment Account*).

a. **Mudharabah Mutlaqah (URIA)**

Dalam mudharabah mutlaqah (URIA) tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank, ke bisnis apa dana yang dismananya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manaun yang diperkirakan menguntungkan.

Dari penetapan mudharabah mutlawah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpun dana yaitu : tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah :

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dana/atau pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah dicapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung, untuk deposito mudharabah bank wajib memberikan sertifikat atau benda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan.
- c. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.

d. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

e. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus, dimana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya diisyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau diisyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau diisyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah dicapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
- d. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada responden.

Mudharabah RIA off balance Sheet Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-

syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

Jenis karakteristik simpanan ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- b. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Disamping keuntungan utama dari kegiatan pokok perbankan yaitu dari selisih bagi hasil / bonus simpanan dengan margin pinjaman (spread based) maka pihak perbankan juga dapat memperoleh keuntungan lainnya yaitu dari transaksi yang diberikannya dalam jasa-jasa lainnya. Keuntungan dari transaksi jasa-jasa bank ini disebut fee based. Dewasa ini semakin banyak bank yang mencari keuntungan lewat jasa-jasa bank lainnya. Mengingat keuntungan yang diperoleh dari spread based semakin sulit akibat berbagai factor sedangkan perolehan keuntungan dari jasa-jasa bank lainnya ini walaupun relatif kecil, namun mengandung suatu kepaastian. Disisi lain resiko kerugian terhadap jasa-jasa bank lainnya ini lebih kecil jika dibandingkan dengan resiko dalam pemberian fasilitas kredit.

F. Produk jasa-jasa

a) Rahn

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Singkatnyarahn adalah sejenis jaminan utang atau gadai.

Menurut Syafe'i Antonio (1999), rahn adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman

yang diterimanya.

Menurut bank Indonesia (1999), rahn adalah akad penyerahan barang/harta (marhun) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

Dalil Al-Hadist Tentang Ar-Rahn

" Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang diegang (oleh yang berpiutang)" (QS. Al Baqarah: 283)

Dalil al Hadist Tentang Ar Rahn

" Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. (HR.Bukhori, Ahmad Nasa'i dan Ibnu Majah)

Rukun Ar-Rahn :

1. Pihak yang menggadaikan (raahi)
2. Pihak yang menerima gadai (murtahin)
3. Obyek yang digadaikan (marhun)
4. Hutang (marhun bih)
5. Ijab qabul (sighat)

Aplikasi ar-Rahn dijadikan produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai' al murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

Rahn adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah untuk keperluan yang bersifat konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecualibiaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut. Ar-Rahn meruakan kegiatan menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria :

1. Milik nasabah sendiri
2. Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar
3. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab.

Apabila nasabah wasprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hal hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, maka nasabah harus menutupi kekurangannya.

b). Wakalah

Menurut Syafi'i Antonio (1999), wakalah adalah penyerahan, pelegasian atau pemberian amanat. Menurut bank Indonesia (1999), wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Dalil Al-Qur'an tentang Wakalah

"Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu"

"Berkata Yusuf :jadilah aku berbendaharawan negara (Mesir) sesungguhnya aku adalah seorang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." (QS. Yusuf:55)

Dalil Al- Hadist Tentang Wakalah

" Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya Maimunah binti al-Harist.

"*Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Assa'ah untuk memungut zakat*" (HR. Bukhori dan Muslim)

Rukun Wakalah :

1. Pihak pemberi kuasa (muwakkil)
2. Pihak penerima kuasa (wakil)
3. Obyek yang dikuasakan (taukil)
4. Ijab qabul (sighat)

Al-Wakalah dimana nasabah memberikan kuasa terbatas kepada bank untuk mewakili nasabah melakukan pekerjaan atau urusan tertentu (melakukan transfer dana sesuai permohonan nasabah).

Wakalah adalah akad perwakilan anatara dua belah pihak. Dalam aplikasinya ada Perbankan Syariah, Wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan Letter of Credit (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor). Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain. Wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat *Wakalah* (Perwakilan).

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus caka hukum. Khusus untuk pembukaan L/C apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement L/C*) daapt dilakukan dengan *pembiayaan murabahah, salam, ijarah, mudharabah atau musyarakah.*

Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah.]

Apabila bank yang ditunjukkan lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyarakah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah. Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

c) Kafalah

Kafalah adalah pemberian jaminan (makful'alaih) oleh satu pihak ke pihak lainnya dimana pemberi jaminan (kafil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (makful).

Landasan Syari'ah

Dalil Al-Qur'an tentang Kafalah

"Penyeru-penyeru itu berseru, kami kehilangan piala raja barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya". (QS Yusuf :72).

Dalil Al Hadist tentang Kafalah

"Rasulullah SAW telah dihadapkan kepadanya mayat laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya : apakah dia mempunyai warisan?" Sahabat menjawab : "Tidak". Rasulullah bertanya lagi : "Apakah ia mempunyai hutang?" Sahabat menjawab : "Ya sejumlah 2 dinar". Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi Beliau sendiri tidak. Dalam pada itu Abu Qatadah berkata : "Saya menjamin hutangnya Ya Rasulullah". Maka Rasulullah un menshalatkan mayat tersebut". (HR. Bukhori).

Kafalah adalah akad jaminan satu pihak kepada pihak lain. Dalam lembaga keuangan, akad ini terlihat dalam penribitan garansi bank (Bank Guarantee), baik dalam rangka mengikuti tender (Bid bond), pelaksanaan proyek (Performance bond), ataupun jaminan atas pembayaran lebih dulu (Advance Payment bond). Al Kafalah merupakan jaminan yang diberikan

menanggung keadaan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahm*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *Wadi'ah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

Menurut Syafe'i Antonio (1999), kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Menurut Bank Indonesia (1999), kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimasa pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

Rukun Kafalah :

1. Pihak penjamin (kaafil)
2. Pihak yang dijamin (makful)
3. Obyek yang dijamin (makful 'alaih)
4. Ijab Qabul (sighat)

d) Hawalah

Al Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari orang yang berutang (*muhil*) menjadi tanggungan *muhal'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

Menurut Syafi'i Antonio (1999), hawalah adalah pengalihan hutang dari seorang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (artinya ada satu pihak yang menjamin hutang pihak lain). Menurut Bank Indonesia (1999), hawalah adalah akad pemindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhal'alaih*) dari nasabah lain (*muhal*). *Muhal* meminta *muhal'alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu

piutang yang timbul dari jual-beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayar kepada muhal'alaih. Muhal'alaih memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan.

Dalil al-Hadist Tentang Hawalah

"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah adalah suatu kedzaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihawalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hawalahan itu." (HR. Bukhari dan Muslim)

Landasan Syariah

"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kedhaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihawalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hawalahan itu" (HR. Bukhari dan Muslim).

Aplikasi pada Perbankan

Berdasarkan al-hawalah perbankan syariah dapat menyelenggarakan:

- a. Factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga.
- b. Post-dated chack, bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan piutang dulu piutang tersebut.

Hawalah adalah akad pemindahan hutang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Prakteknya dapat dilihat pada transaksi anjak piutang (factoring).

Namun kebanyakan ulama tidak memperbolehkan mengambil manfaat (imbalan) atas pemindahan hutang atau piutang tersebut. Al Hawalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau dengan kata lain pemindahan beban hutang dari satu pihak keada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan bank piutang atau factoring. Tujuan fasilitas Hiwalah adalah unntuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendaat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemauan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang

memindahkan piutang dengan yang berhutang. Katakanlah seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

Rukun Hawalah :

1. Pihak yang berhutang dan berpiutang (muhil)
2. Pihak yang berpiutang (muhal)
3. Pihak berhutang dan berkewajiban membayar hutang pada muhil (mu'al' alaih)
4. hutang muhil kepada muhal (muhalbih)
5. Hutang muhal alaih kepada muhil
6. ijab qabul (sighat)

Jenis Hawalah :

Berdasarkan jenis obyeknya, hawalah terdiri dari :

- a. Hawalah ad-dain ; yakni hawalah dimana obyeknya adalah hutang.
- b. Hawalah al-haq ; yakni hawalah obyeknya adalah piutang atau hak penagihan.
- e) Jo'alah
Jo'alah adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip ini dsapat diterakan oleh bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil fee dari nasabah.
- f) Sharf
Sharf adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestic atau dengan mata uang asing lainnya. Bank Islam sebagai lembaga keuangan dapat menerapkan prinsip ini, dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam beberapa hadits antara lain: Harus tunai; serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontak, Bila

dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah / kuantitas sama.

Pada prinsipnya jual valuta asing sejalan dengan prinsip Sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

Sharf adalah transaksi pertukaran antara dua mata uang yang berbeda.

Rukun Sharf :

1. Penjual
2. Pembeli
3. Mata uang yang diperjualbelikan
4. Nilai tukar
5. Ijab Qabul

Aplikasi Jasa-Jasa Bank

1. Jasa Pengiriman Uang (Transfer)

Transfer merupakan jasa pengiriman uang atau pemindahan uang lewat bank baik pengiriman uang dalam kota, luar kota atau ke luar negeri. Lama pengiriman dan besarnya biaya kirim sangat tergantung dari sarana yang digunakan.

Pemilihan sarana yang akan digunakan dalam jasa *transfer* ini tergantung kemauan nasabah apakah lewat Telex, Telepon atau *On Line Komputer*. Sarana yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman.

Keuntungan yang diperoleh bank lewat pengiriman uang atau transfer lewat bank, jika dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Pengiriman uang lebih cepat
- b. Aman sampai tujuan
- c. Pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening
- d. Prosedur mudah dan murah.

2. Jasa Kliring (Clearing)

Pengertian Kliring adalah penagihan warkat Bank yang berasal dari dalam kota melalui Lembaga Kliring. Pengertian lainnya Kliring merupakan jasa penyelesaian hutang piutang

antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Lembaga kliring dibentuk dan dikoordinir oleh Bank Indonesia setiap hari kerja.

Tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia antara lain :

- a. Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral
- b. Agar perhitungan penyelesaian hutang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman dan efisien.
- c. Salah satu pelayanan Bank kepada nasabahnya.

3. Jasa Inkaso (Collection)

Pengertian Inkaso adalah warkat-warkat bank yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Contoh jasa inkaso adalah apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh Bank BNI di kota Surabaya, maka cek tersebut dapat dicairkan di bank yang berada di Jakarta melalui jasa inkaso. Dalam hal ini bank yang di Jakarta lah yang menagihkannya ke Bank di BNI Surabaya dan proses penagihan ini kita sebut inkaso dalam negeri.

4. Jasa Penyimpanan Dokumen (Safe Deposit Box)

Safe Deposit Box (SDB) merupakan jasa-jasa persewaan kotak untuk menyimpan dokumen atau surat-surat berharga. Jasa ini dikenal juga dengan nama *safe loket*. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Pembukaan SDB dilakukan dengan 2 buah anak kunci, di mana satu dipegang bank dan satu lagi dipegang oleh nasabah.

5. Jasa Valuta Asing (Bank Notes)

Merupakan uang kartal asing dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank diluar negeri. Bank notes dikenal juga dengan istilah "devisa tunai" yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Tidak semua bank notes dapat diperjualbelikan, hal ini tergantung daripada peraturan devisa di negara asal bank

notes diterbitkan.

Dalam transaksi jual beli bank notes, bank mengelompokkan bank notes ke dalam dua klasifikasi, yaitu bank notes yang lemah dan bank notes yang kuat. Bank biasanya lebih menyukai bank notes yang nilainya kuat ketimbang yang lemah.

Pengelompokkan bank notes yang kuat berdasarkan kategori sbb:

1. Bank notes tersebut mudah diperjual belikan
2. nilai tukar terkendali/stabil
3. frekuensi pejualan sering terjadi
4. dan pertimbangan lainnya.

Sedangkan kelompok bank notes yang lemah adalah kebalikan dari bank notes yang kuat. Dalam praktiknya bank tidak selalu menerima penjualan dan pembelian bank notes. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yaitu :

1. Kondisi bank notes cacat / rusak
2. Tergolong dalam valuta lemah
3. Tidak memiliki persediaan
4. Diragukan keabsahannya.

Untuk bank notes yang lemah dan sulit diperdagangkan maka bank menjualnya kembali ke Bank Indonesia atau kantor pusat bank yang bersangkutan.

Penjualan bank notes juga dilakukan antar bank dan juga diperjualbelikan antar di travel, *authorized money changer* (pedagang valuta asing) dan tempat lainnya.

Contoh bank notes yang tergolong dalam kategori kuat adalah sebagai berikut: United State Dollar (America), GBP:Great Britian Poundstarling (Inggris), DEM : Deutsche Mark (Jerman), JPY : Japanese Yen (Jepang), HKD : Hongkong Dollar (Hongkong)

Dalam transaksi jual beli bank notes ada dua macam kurs yaitu kurs beli(*buying rate*) dan kurs jual (*selling rate*). Penggunaan kurs beli dan kurs jual dalam transaksi bank notes adalah sbb:

1. Kurs jual pada saat bank mnejual, artinya dalam hal ini nasabah membeli

2. Kurs beli pada saat bank membeli artinya dalam hal ini nasabah menjual.

5. Jasa Cek Wisata (Travellers Cheque)

Pengertian Travellers Cheque adalah merupakan cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh wisatawan. Travelers Cheque diterbitkan dalam nominal tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Penggunaan travelers cheque dapat dibelanjakan di berbagai tempat terutama dimana bank yang mengeluarkan travelers cheque tersebut melakukan pengikatan dan perjanjian. Di samping itu travelers cheque juga dapat diuangkan di berbagai bank. Travellers cheque yang diterbitkan dalam mata uang asing dalam setiap transaksinya baik transaksi penjualan maupun transaksi pencairan menggunakan kurs. Kurs yang digunakan baik dalam pembelian maupun penjualan Travellers Cheque adalah kurs devisa umum.

BAB XI KONSEP BAGI HASIL

A. Konsep Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah prinsip didasarkan pada kaedah al mudharabah. Berdasarkan prinsip ini bank Islam akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penababung demikian juga dengan pengusaha yang memijam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sementara penabung sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing - masing pihak.

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana) - baik yang berasal dari tabungan / deposit/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pegangan saham) sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karna melakukan usaha memutar dan mengelolah dana bank (dilihat gambar 1)

Meskipun demikian dalam perkembangannya para pengguna bank Islam tidak saja membatasi dirinya pada satu akad mudharabah saja. Sesuai dengan jenis dan nature usahanya, mereka ada yang memperoleh dengan system perkonsian, jual-beli, sewa menyewa dan lain -lain. Oleh karna itu, hubungan bank Islam dengan nasabah menjadi sangat kompleks karna tidak hanya berurusan dengan satu akad namun dengan berbagai jenis akad.

1. Jenis al Mudharabah

Seperti juga telah disebut pada bagian sebelumnya, al *mudharabah* terbagi atas dua jenis, yakni yang bersifat tidak terbatas (*muthlaqad, unrestricted*) dan yang bersifat tersifat terbatas (*muqayyadah, resticted*)

Pada jenis al Mudharabah yang pertata pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib*.

Untuk menginvestasikan atau memutar uangnya.

Pada jenis *al mudharabah* kedua, pemilik dana memberi batasan kepada *mudharib*. Diantara batasan itu, misalnya, adalah jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang di bolehkan terlibat dalam investasi. Pada jenis ini, *shahibul maal* dapat pula mensyaratkan kepada *mudharib* untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana *al mudharabah*.

2. Aplikasi *al mudharabah* dalam Bank Islam

Seperti dikemukakan di muka bahwa *al mudharabah* dapat dilakukan dengan memisahkan atau mencampurkan dana *al mudharabah*. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu.

1. Pemisahan total antara dana *al mudharabah* dan harta - harta lainnya, termasuk harta *Mudharib*.

Teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknik ini adalah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing - masing dana dan dapat dihitung dengan akurat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan akurat.

Kelemahan teknik ini, terutama menyangkut masalah *moral hazard* dan preferensi investasi si *mudharib*. Akan timbul pertanyaan, diantaranya adalah ke portofolio mana dana tersebut diinvestasikan? Dalam portofolio mana *account officer* ditugaskan? Bagaimana si *mudharib* (bank) menjelaskan jika *rate of return* dari dana pemegang saham ternyata lebih besar disbanding dengan *rate of return* dana *al mudharabah*?

2. Dana *al mudharabah* dicampur dan disatukan dengan sumber - sumber dana lainnya.

System ini menghilangkan munculnya masalah etika dan *moral hazard* seperti diatas. Namun, dalam system ini pendapatan dan biaya *al mudharabah* tercampur dengan dana pendapatan dan biaya lainnya. Hal ini menimbulkan sedikit kesulitan akunting dalam memproses alokasi keuntungan atau kerugian antara pemegang saham dan pemegang rekening .

Faktor yang mempengaruhi ;

1. Faktor Langsung

Di antara factor - factor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nasabah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- a. *Investment rate* merupakan persentase actual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika Bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode.

1. Rata - rata saldo minimum bulanan
2. Rata - rata saldo harian

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana actual yang digunakan

c. Nasabah (*profit sharing ratio*)

1. Salah satu ciri *al mudharabah* adalah nisbah yang ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian
2. Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda
3. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposit 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
4. Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor tidak langsung

- a. Penentuan butir - butir pendapatan biaya *mudharabah*.
- b. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang "dibagi hasil" merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya - biaya.

c. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

1. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)
2. Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang di terapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Untuk mendapatkan gambaran tentang metode perhitungan bagi hasil dan pos-pos pengambilannya, berikut ini disampaikan kasus Bank Muamalat Indonesia.

B. PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk

Bank Muamalat Indonesia mencampurkan semua bana yang tersedia dalam satu pul. Meskipun demikian, BMI tidak memberlakukan *sharing*, baik dalam pendapatan maupun biaya.

Perhitungan bagi hasil diproses sebagai berikut:

1. Jenis dana pihak ketiga, *investment rates*, dan bobot :

Deposito

- | | |
|-------------|------|
| a. 1 bulan | 80% |
| b. 2 bulan | 85% |
| c. 6 bulan | 90% |
| d. 12 bulan | 100% |

Rekening tabungan	88%
Rekening Koran	70%

2. Sumber-sumber yang dapat dialokasikan dalam proses perhitungan bagi hasil:

- a. pendapatan mark up
- b. pendapatan komisi pembiayaan
- c. pendapatan diskonto SPBU
- d. Pendapatan dari penempatan pada bank lain

3. Pendapatan yang dibagikan merupakan perbandingan antara total volume rata-rata dana pihak ketiga dengan total volume rata-rata pembiayaan dikalikan dengan total pendapatan. Dengan kata lain, jika seluruhnya pembiayaan bersumber dari dana pihak ketiga, maka seluruh pennisndapatan akan dialokasikan untuk perhitungan bagi hasil.

4. Pendapatan lain, seperti pendapatan transaksi valuta asing, *fee*, dan komisi sepenuhnya milik bank.
5. Pendapatan dialokasikan ke setiap sumber dana secara propesional sesuai dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan setelah dikalikann dengan bobot (*weighting*).
6. Bagian pendapatan untuk rekening Koran berdasarkan kontrak *wadiah*. Meskipun demikian, bank tetap memberikan bonus.
7. Semua biaya ditanggung oleh bank termasuk untuk profisi untuk resiko pembiayaan dan operasi inestasi.
8. Nisbah yang berlaku sekarang antara bank dan pemegang rekening adalah sebagai berikut.

Deposit		
=	1 bulan	65 : 35
=	3 bulan	66 : 34
=	6 bulan	66 : 34
=	12 bulan	63 : 37
Rekening tabungan		45 : 55
Rekening Koran		bonus

9. Dari uraian diatas, sebenarnya dalam kasus BMI istilah yang tepat untuk bagi hasil ialah *revenue sharing*, karna yang dibagikan adalah pendapatan, bukan pendapatan.

BANK SYARIAH	BANK KONVESIONAL
Bank a memiliki deposit nominal = Rp 10.000.000,00 jangka waktu = 1 (satu) bulan (1 jan 2000 – 1 feb 2000) nisbah = deponan 57% : Bank 43%	Bapak B memiliki Deposito Nominal = Rp 10.000.000,00 Jangka waktu = 1 (satu) bulan (1 jan 2000-1 feb 2000) Bunga = 20% p.a
Jika keuntungan yang diperoleh untuk deposito dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp 30.000.000,00 dan rata – rata saldo deposito jangka satu bulan adalah Rp 950.000.000,00	

Pertanyaan: Berapa keuntungan bapak A	Pertanyaan: Berapa bunga yang diperoleh Bapak B ?
Jawab: Rp (10.000.000 : 950.000.000) X Rp 30.000.000 X Rp 30.000.000 X 57% = Rp 180.000	Jawab: Rp 10.000.000 X (31: 365 hari) X 20% = Rp 169.863

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan tergantung pada:	Besar kecilnya dana yang diperoleh deposan tergantung kepada :
a. Pendapatan bank	a. Tingkat bunga yang berlaku
b. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank	b. Nominal deposito
c. Nominal deposito nasabah	c. Jangka waktu deposito
d. Rata – rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada Bank	
e. Jangka waktu deposito karna berpengaruh pada lamanya investasi	

BAB XII PROFIT DAN RISK

A. Profit Dan Risk

Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonom yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Bank berbasis bunga melaksanakan peran tersebut melalui kegiatannya sebagai pinjaman dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan. Demikian pula bank memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang memerlukan dana berdasarkan kemampuan mereka membayar tingkat bunga tertentu. Hubungan antara bank dengan nasabahnya adalah hubungan antara pembiayaan dan debitur.

Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara Bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan pembiayaan, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shahib al maal*) dengan mengelolah dana (*mudharib*). Oleh karena itu tingkat laba Bank Syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (*professional investment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga intermediary dan kemampuannya menghasilkan laba.

1. Sumber-sumber Dana Bank Syariah

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana

masyarakat, baik skala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktivasi lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari para pemilik bank itu sendiri, ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank, hanya sebesar 7 sampai 8% dari total aktivasi bank. Bahkan di Indonesia rata-rata jumlah modal cadangan yang dimiliki oleh bank-bank belum pernah melebihi 4% dari total aktivasi. Ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari bank sentral.

Dalam pandangan syariah uang bukanlah merupakan suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana "uang mengembangbiakan uang", tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak.

Untuk menghasilkan keuntungan, uang dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*), baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industri manufaktur, sewa menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan prinsip tersebut Bank Syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk :

- a. Titipan (*wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan;
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account / mudharabah mutlaqad*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portopolio yang didanai dengan modal tersebut;
- c. Investasi khusus (*special investment account / mudharabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh free. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi itu.

Dengan demikian sumber dana bank Syariah terdiri dari:

1. Modal inti (*core capital*)
2. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*) dan
3. Titipan (*wadiah*) atau simpanan tanpa imbalan

1. Modal Inti

Modal ini adalah modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari :

- a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham;
Sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.
- b. Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian di kemudian hari;
- c. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui Rapat Umum Pemegang Saham) diputuskan untuk ditahan kembali dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut

2. Kuasi Ekuitas (*mudharabah account*)

Bank menghimpun dana terbagi atas dasar prinsip *mudhaban*, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahib al maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolah bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian financial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelolah tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.

Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa:

- a. Rekening investasi umum, dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan. Investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah (unrestricted investment account)*. Simpanan diperjanjikan untuk jangka tertentu. Bank dapat menerima simpanan tersebut untuk jangka 1, 3, 6, 12, 24 bulan dan seterusnya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah bertindak sebagai *shahib al maal*, sedangkan keduanya menyepakati pembagian laba (bila ada) yang dihasilkan dari penanaman dana tersebut dengan nisbah tertentu. Dalam hal terjadi kerugian, nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan keuntungan.
- b. Rekening investasi khusus, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasi dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setuju atau mereka kehendaki. Rekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah (restricted investment account)* bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungannya biasanya dinegosiasikan secara kasus per kasus.
- c. Rekening Tabungan Mudharabah, Prinsip Mudharabah juga digunakan untuk jasa pengelolah rekening tabungan. Salah satu syarat mudharabah adalah dana

hasus dalam bentuk uang (*monetary form*), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada *mudharib*. Oleh karena itu tabungan *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu - waktu sebagaimana tabungan *wadiah*. Dengan demikian tabungan *mudharabah* biasanya tidak diberikan fasilitas ATM, karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa. Dalam aplikasi bank syariah melayani tabungan *mudharabah* dalam bentuk *targeted saving*, seperti tabungan korban, tabungan haji atau tabungan lain yang dimasukkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu.

Seperti bank konvensional, Bank Syariah tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari investasi *mudharabah*. Bank Syariah juga tidak menjamin keuntungan atas investasi *mudharabah*. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas investasi *mudharabah* tergantung pada performance dari bank, berlainan dengan bank konvensional yang menjamin keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan *performancenya*.

3. Dana Titipan (*wadiah* / non remunerated deposit)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa pada giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dana sewaktu-waktu.

a. Rekening Giro *wadiah*

Bank Islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk *rekening wadiah*. Dalam hal ini Bank Islam menggunakan prinsip *wadiah yaddhamanah*. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembayarran kembali nominal simpanan *wadiah*. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial. Pemilik simpanan dapat menarik

kembali simpanannya sewaktu - w menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening wadiah, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh menghara aktu, baik sebagian atau seluruhnya. Bank tidak boleh menyatakan atau pkan atau menimta imbalan atau keuntuungan atas rekening *wadiah*. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijadikan dapat dianggap riba. Namun demikian bank, atas kehendaknya sendiri, dapat memberikan imbalan berupa bonus (*hibah*) kepada pemilik dana. (pemegang rekening wadiah).

Ciri - ciri wadiah adalah sebagai berikut;

1. Bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya
2. Untuk membuka rekening diperlukan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank, dan menyetor sejumlah dana minimum (yang ditentukan kebijaksanaan masing - masing) sebagai setoran awal;
3. Calon pemegang rekening tidak mendaftar dalam daftar hitam bank Indonesia;
4. Penarikan dapat dilakukan setiap waktudengan cara menyerahkan cek atau instruksi tertulis lain ;
5. Tipe rekening :
 - a. Rekening perorangan
 - b. Rekening milik tunggal
 - c. Rekening bersama (dua orang individu atau lebih)
 - d. Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hokum
 - e. Rekening perusahaan yang bebadan hokum
 - f. Rekening kemitraan
 - g. Rekening titipan
6. Servis lainnya ;
 - a. Cek istimewa,
 - b. Intruksi siaga (*standing instruction*),
 - c. Transfer dana otomatis;
 - d. Kepada pemegang rekening akan diberikan salinan rekening (*statement of account*) dengan rincian transaksi

setiap bulan ;

- e. Konfirmasi saldo dapat dikirimkan oleh bank kepada pemegang rekening setiap enam bulan atau periode yang dikehendaki oleh pemegang rekening

b. Rekening tabungan wadiah

Prinsip *wadiah yad dhamanah* ini jago dipergunakan oleh bank dalam pengelolaan tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menaikannya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap da bank.nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa- jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.

Ciri - ciri rekening tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan buku (*passbook*) atau kartu ATM
2. Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap tergantung pada kebijakan masing - masing bank ;
3. Penarikan tidak dibatasi,berapa saja dan kapan saja ;
4. Tipe rekening :
 - a. Rekening perorangan,
 - b. Rekening bersama (dua orang atau lebih)
 - c. Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum,
 - d. Rekening perwalian (yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening),
 - e. Rekening jaminan (untuk menjamin pembiayaan);

5. Pembayaran bonus (hibah) dilakukan dengan cara pembiayaan rekening tabungan

Bank Syariah tidak memperjanjikani bagi hasil atas tabungan wadiah, walaupun atas kemauannya sendiri bank dapat memberikan bonus kepada para pemegang rekening wadiah.

2. Penggunaan dana Bank

Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

- a. Mencapaian tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat yang rendah.
- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana - dana bank harus diarah sedemikian rupa pada agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi.

Alokasi pengguna dana bank Syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktivasi bank, yaitu :

1. *Earning assets* (aktivasi yang menghasilkan) dan
2. *Non earning assets* (aktivasi yang tidak menghasilkan)

Earning assets adalah berupa investasi dalam bentuk :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*M usyarakah*)
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al Bai'*)
- d. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah wa Iqtina / Ijarah Muntaqiah bi Tamlik*)
- e. Surat-surat berharga syariah dan investasi lain.

Fungsi penggunaan dana yang terpenting bagi bank komersial adalah fungsi pembiayaan. Portofolio pembiayaan pad bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktivasi. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Sesuai dengan karakteristik

dari sumber dananya, pada umumnya bank komersial memberikan pembiayaan berjangka pendek an menengah, meskipun beberapa jenis pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan juga bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sector usaha yang dibiayai.

Porsi besarnya dari fungsi penggunaan dana bank adalah berupa investasi pada surat-surat berharga. Selain untuk tujuan memperoleh penghasilan, investasi pada surat berharga ini dilakukan sebagai salah satu media pengelolaan likuiditas, dimana bank harus menginvestasi dana yang ada seoptimal mungkin, tetapi dapat dicaikan sewaktu-waktu bila bank membutuhkan dengan tanpa atau sedikit sekali mengurangi nilainya. Tingkat penghasilan dan investasi (*yield on investment*) pada surat-surat berharga itu pada umumnya lebih rendah dari pada *yield on financing*. *Non earning assets* terdiri dari ;

a. Aktivasi dalam bentuk tunai (*cast assets*)

Cast assets terdiri dari uang tunai dalam vault, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara oleh bank sentral, giro pada bank item - item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collections*). Dari *cast assets* ini bank tidak memperoleh penghasilan, dan walaupun ada sangat kecil dan tidak berarti. Namun demikian pada *cast assets* adalah penting untuk mendukung fungsi simpanan pad bank, dan dalam beberapa hal juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan dari bank koresponden yang berkaitan dengan pembiayaan, investasi.

Bank harus memelihara uang tunai dalam *vault* yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Bank harus dapat memenuhi kebutuhan para nasabah penyimpan dana yang ingin menarik dananya dalam bentuk tunai, karna bila terlalu banyak dapat mengurangi tingkat penghasilan bank.

Bank juga harus memelihara *cash assets* sebagai cadangan (*reserve*) dalam bentuk rekening pada bank sentral. Biasanya

bank sentral menetapkan kewajiban ini berdasarkan jumlah dan tipe simpanan nasabah bank. Bank menggunakan cadangan ini untuk memproses cek yang ditarik melalui kliring.

Bank juga memelihara saldo dalam jumlah tertentu pada bank koresponden sebagai kompensasi atas servis yang diperoleh seperti cek kliring, layanan yang berkaitan dengan proses pembiayaan, investasi dan partisipasi dalam sindikasi pembiayaan. Saldo pada koresponden dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan cadangan bagi bank yang tidak menjadi anggota lembaga kliring.

b. Pinjaman (*qard*)

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, pinjaman *qard al hasan* adalah merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk kegiatan ini tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari para penerima *qard*.

c. Penanaman dana dalam aktivasi tetap dan inventaris (*premises equipment*)

Penanaman dana dalam bentuk ini juga tidak menghasilkan pendapatan bagi bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Fasilitas itu terdiri dari bangunan gedung, kendaraan dan peralatan lainnya yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabahnya.

Gambaran tentang pola penghimpunan dana dan pengalokasiannya dapat dilakukan melalui (1) pendekatan Pusat Pengumpulan dana (*pool of funds approach*), yaitu dengan melihat sumber - sumber dana dan penempatannya dan, (2) pendekatan alokasi aktivasi (*assets allocation approach*) yaitu penempatan masing - masing jenis dana ke dalam aktivasi bank.

Secara skematis sumber dan penggunaan dana berdasarkan pendekatan pusat pengumpulan dana (*pool fund approach*) dapat digambarkan seperti pada diagram. Diagram sumber dan penggunaan dana berdasarkan pendekatan alokasi aktivasi (*assets allocation approach*)

B. Sumber dan alokasi pendapatan

1. Sumber pendapatan bank syariah

Sumber pendapatan bank syariah terdiri dari :

1. Bagi hasil atas kontak mudharabah dan kontrak musyarakah
2. Keuntungan atas kontrak jual - beli (*al bai'*)
3. Hasil sewa atas kontrak *ijarah dan ijarah wa iqtina* ; dan
4. *Fee* dan biaya administrasi atas jasa - jasa lainnya.

2. Pembagian Keuntungan (Profit Distributor)

Pendapatan-pendapatan tersebut di atas, setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional, harus dibagi antara bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dana para pemegang saham sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan.

Bank dapat meneosiasikan nisbah bagi hasil atas investasi *mudharabah* sesuai dengan tipe yang ada, baik sifatnya maupun jangka waktunya. Bank juga dapat menentukan nisbah bagi hasil yang sama atas semua tipe, tetapi menetapkan bobot (*weight*) yang berbeda-beda atas setiap tipe investasi yang dipilih oleh nasabah.

Berdasarkan kesempatan mengenai *nisbah* bagi hasil antara bank dengan para nasabah tersebut, bank akan mengalikasikan penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut ;

- a. Tahap pertama bank menetapkan jumlah relative masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada pada bank dikalikan 100% (seratus persen);
- b. Tahap kedua bank meenetepkan pendapatan bagi hasil bagi masing- masing tipe dengan cara mengalikan persentase (jumlah relative) dari masing-masing dana simpanan pada huruf a dengan jumlah pendapatan bank ;
- c. Tahap ketiga bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan ;

- d. Tahap keempat bank harus menghitung jumlah relative biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan.
- e. Tahap kelima bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.

3. Revenue Sharing

Berdasarkan asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa meminta kondisi terbagi hasil dan terbagi resiko, maka sebagian bank syariah di Indonesia saat ini menempuh pola pendistribusian pendapatan (*revenue sharing*), disamping untuk menerapkan *profit sharing* bank harus secara rinci *disclose* biaya-biaya operasional yang bebaskan kepada para pemilik dana. Proses distribusi pendapatan seperti itu dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana-dana, dan tidak ternaksud pendapatan fee atau komisi atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank, karna pendapatan tersebut pertama-tama dialokasikan untuk mendukung biaya operasional.

Revenue sharing mengandung kelemahan, karna apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank biaya tidak mampu membiayai operasional nya (yang lebih besar dari pada pendapatan fee) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. Sementara para penyandang dana atau investor lain tidak akan pernah menanggung akibat biaya operasional tersebut. Dengan kata lain secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah, karna pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negative. Disamping belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah pola *revenue sharing* tidak berbeda statusnya rendah *wadiah*. Oleh karna itu tidak dapat dikategorikan sebagai kuasi ekuitas.

Berbeda dengan distribusi pendapatan dalam *revenue sharing*, pendapatan yang dibagikan dalam *profit sharing* adalah seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan fee atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank setelah dikurangi dengan biaya operasional bank.

4. Keuntungan Bank

Tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh factor-factor yang dapat dikendalikan (*controllable factors*) dan factor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable factors*). *Controllable factor* adalah factor-factor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (*orientasinya kepada wholesale dan retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan fee atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. *Uncontrollable factors* atau factor-factor eksternal adalah factor-factor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan factor-factor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan factor-factor eksternal.

Ada dua ratio yang biasanya dipakai untuk mengukur kinerja bank yaitu *return on assets (ROA)* dan *return on equity (ROE)*. *ROA* adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktivasi (*average assets*). *ROE* didefinisikan sebagai perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata modal (*average equity*) atau investasi para pemilik bank. Dari pandangan para pemilik, *ROE* adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka.

Keuntungan bagi mereka para pemilik bank adalah merupakan hasil dari tingkat keuntungan (*profitability*) dari asset dan tingkat leverage yang dipakai. Hubungan antara *ROA* dan leverage dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\text{Return On Assets} \times \text{leverage multiplier} = \text{return On Equity}$$

$$\frac{\text{Net Income}}{\text{Average assets}} \times \frac{\text{Average assets}}{\text{capital}}$$

Apabila bank dapat menghasilkan pendapatan bersih dari *assets* (ROA) sebesar dari 1%, sedangkan *laveragenya* adalah 15 maka :

$$\begin{aligned} \text{ROE} &= 1\% \times 15 \\ &= 15\% \end{aligned}$$

Hal ini dapat dicapai oleh bank karna tingkat *laverage* yang digunakan oleh bank adalah tinggi, da mana 14/15 bagian dari asetnya didanai oleh dana pinjaman dari pihak ketiga dan 1/15 bagian saja yang merupakan modal dari pemilik.

Bagi bank syariah, sumber dana yang paling dominant bagi pembiayaan asetnya adalah dana investasi, yang dapat dibedakan antara investasi jangka panjang (*permanent*) dari para pemilik (*core capital*) dan investasi jangka pendek (*termorer*) dari para nasabah (*rekening mudharabah*). Hanya sebagian kecil saja yang merupakan kewajiban (*liabilitas*) kepada pihak ketiga, yaitu berupa dana-dana titipan (*rekening wadiah*). Jika dana-dana investasi itu dapat disamakan dengan *equity*, maka apabila peranan dana wadiah mencapai sepertiga, yang berarti *leverage multiplier* adalah 1.5 maka ROE akan mencapai 15% apabila ROA mencapai 10%.

$$\begin{aligned} \text{ROE} &= \text{ROA} \times \text{leverage multiplier} \\ &= 10\% \times 1.5 \\ &= 15\% \end{aligned}$$

5. Resiko-resiko Bank

Meskipun menager bank berusaha untuk menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya, secara stimulant mereka harus juga memperhatikan adanya kemungkinan resiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen tentang struktur asset dan liabilitasnya. Secara spesifik resiko-resiko yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi resiko likuiditas, resiko pembiayaan, resiko tingkat bunga dan resiko modal. Bank syariah tidak akan menghadapi resiko

tingkat bunga, walaupun dalam lingkungan dimana berlaku *dual banking system* meningkatnya resiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional.

a. Resiko Likuiditas

Bank harus memenuhi kebutuhan akan likuiditas bila nasabah menarik dananya atau bila nasabah menarik fasilitas pembiayaannya. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas itu maka bank harus memelihara likuiditas asset atau menciptakan likuiditas dengan cara meminjam dana.

Pengukuran resiko likuiditas adalah kompleks. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya yaitu asset dan liabilitas. Apabila bank menahan asset seperti surat-surat berharga yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka resiko likuiditasnya bisa jadi rendah. Sementara menahan asset dalam bentuk surat-surat berharga membatasi pendapatan, karena bank dapat memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi dari pembiayaan. Bank konvensional dapat juga meminjam untuk memenuhi kebutuhan dana.

Factor kuncinya adalah bahwa bank tidak dapat dengan leluasa meaksimalkan pendapatan karena adanya desakan kebutuhan likuiditas. Oleh karena itu bank harus memperhatikan jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan dan terlalu sedikit akan berpotensi akan meminjam dana dengan harga yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang dapat berakibatnya meningkatnya biaya dan akhirnya menurunkan profitabilitas. Lebih-labih bagi bank syariah yang dilarang melakukan peminjaman dana yang berbasis bunga, tentu akan lebih sulit untuk memperoleh dana.

b. Resiko Pembiayaan

Resiko pembiayaan berhubungan dengan menurunnya pendapatan yang dapat merupakan akibat dari kerugian atas pembiayaan (jual beli tangguh) atau kegagalan tagihan atas surat-surat berharga. Bank dapat mengendalikan resiko pembiayaan melalui pelaksanaan kegiatan usaha

berlaku sebagai syariah
... bila fasilitas itu tidak
Bank aset surat-tuhan antara batasi silan dapat ngan akan akan akan apat nya bagi ang ana.
nya
ian
nan
can
ha

yang konserfasif,meskipun terhadap bidang-bidang yang menjanjikan tingkat keuntungan yang sangat menarik.

Resiko pembiayaan sulit dikenali tanpa menguji portofolio pembiayaan. Factor kunci bagi pengendalian resiko pembiayaan adalah diversifikasikan dari tipe-tipe pembiayaan, diversifikasikan dalam wilayah geografis dan jenis-jenis industry yang dibiayai, kebijakan agunan dan sebagainya, dan yang paling penting adalah standart pengendalian pembiayaan yang diterapkan.

Karna pembiayaan diberikan dalam lingkungan yang sangat bersaing, tingkat pendapatan pembiayaan (*yield on financing*) yang lebih tinggi pada umumnya melibatkan resiko yang lebih tinggi juga.

c. Resiko Modal (capital risk).

Unsur lain dari resiko yang berhubungan dengan perbankan adalah resiko modal (*capital risk*) yang merefrksikan tingkat leverage yang dipakai oleh bank. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpanan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank.jumlah modal yang dibutuhkan untuk melindungi para panyimpan dana berhubungan dengan kualitas dan resiko dari aset bank.

Asset bank dapat diklasifikasikan sebagai asset yang kurang berisiko atau asset berisiko. Asset berisiko pada umumnya termaksud tapi tidak terbatas pada investasi atau pembiayaan yang tidak dijamin oleh pemerintah. Sedangkan asset yang kurang berisiko termaksud tidak terbatas pada surat-surat berharga pemerintah atau investasi dan pembiayaan yang dijamin oleh pemerintah.

Resiko modal berkaitan dengan kualitas asset. Bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai asset yang berisiko perlu memiliki modal penyanggah yang besar untuk sandaran bila kinerja asset-asset itu tidak baik. Tingkat modal itu juga penting untuk menyangga resiko likuiditas. Sumber-sumber resiko yang berkaitan dengan perbankan juga dapat dijumpai akibat kehilangan karna pencurian, perampokan, penipuan atau kecurangan. Sehubungan dengan

itu manajemen harus mengasuransikan beberapa jenis resiko tertentu menerapkan system pengawasan untuk melindungi kerugian-kerugian tersebut.

BAB XIII

LEMBAGA PENUNJANG BANK SYARIAH (ASURANSI)

A. Pengertian Takaful

Istilah *takaful* berasal dari bahasa arab yaitu *takafalla-yatakafalu* yang artinya saling menanggung bresama. Sedangkan yang dimaksud dengan asuransi *takaful* adalah asuransi yang berprinsip operasionalnya berdasarkan kepada syariat islam yang mengacu kepada AL-QURAN dan AS- SUNAH. Pengertian secara umum dari asuransi takaful sebenarnya tidak jauh beda dengan asuransi konvensional. Dalam konteks perusahaan asuransi, baik asuransi konvensional maupun asuransi takaful sama-sama hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung)

Perbedaan yang paling utama diantara keduanya terletak pada pengelolaan dan pendayagunaan premi yang disetor peserta, serta sumber dan cara pembayaran klaim. Kalau pada asuransi konvensional pengelolaan dan pendayagunaan premi yang disetor peserta diinvestasikan dengan menggunakan system bunga, sedangkan dalam asuransi takaful menginvestasikan dengan menggunakan system yang dibenarkan oleh syariah, khususnya *mudharabah* dan *musyarakah*. Demikian pula dalam hal sumber dan cara pembayaran klaim. Pada asuransi konvensional terdapat ketidakjelasan mengenai darimana dana untuk pembayaran klaim, sedangkan dalam asuransi takaful dana untuk pembayaran klaim itu berasal dari "Rekening Derma" atau "Rekening Terbaru" dan keuntungan yang diperoleh dari investasi dengan menggunakan system *mudharabah* atau *musyarakah*.

Dalam hal penyebaran klaim, pada asuransi konvensional jumlah nominal yang dibayarkan tidak memperhitungkan berapa besar premi yang dibayarkan peserta, sedangkan dalam asuransi takaful jumlah premi yang disetor, keuntungan dari investasi dan besarnya "Asuransi Derma" menjadi bahan

perhitungan dalam menentukan besarnya nominal pembayaran klaim bagi peserta.

Latar belakang munculnya asuransi tafakul di dunia Islam didasarkan pada adanya anggapan atau pendapatan yang menyatakan bahwa asuransi yang selama ini ada (asuransi konvensional) dalam beberapa hal menutup klaim ;

a. *Gharar*

Unsur *gharar* dalam asuransi konvensional terlihat pada ketidakpastian tentang hak pemegang polis dan sumber dana yang dipakai untuk menutup klaim.

b. *Maysir*

Unsur *maysir* terlihat pada kemungkinan adanya pihak yang diuntungkan diatas kerugian orang lain.

c. *Riba*

Sedangkan unsur *riba* terlibat pada perolehan pendapatan dari membungakan uang. Dengan adanya anggapan itu, maka sebagian umat Islam memandang bahwa transaksi dalam asuransi konvensional termaksud transaksi yang diharamkan berdasarkan syarat.

Pernyataan serupa telah jauh-jauh dari dikumandangkan di Malaysia. Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia tanggal 15 Juni 1972 mengeluarkan keputusan yang menetapkan bahwa praktek asuransi jiwa di Malaysia hukumnya menurut Islam adalah haram. Selain itu, Jawatan Kuasa Kecil Malaysia dalam kertas kerjanya yang berjudul "Ke Arah Insurans secara Islami di Malaysia" menyatakan bahwa asuransi masa kini mengikuti cara pengelolaan barat dan sebagian operasinya tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Atas landasan itu maka kemudian dipikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam itu. Berdasarkan hasil analisa terhadap hukum Islam ternyata didalam ajaran Islam pun termuat substansi peransuransian. Asuransi yang termuat dalam substansi hokum Islam itu ternyata bisa menghindarkan prinsip operasional asuransi dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*.

Untuk selanjutnya, maka pada decade tahun 70-an di beberapa Negara Islam atau di Negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu pada nilai-nilai Islam yang terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam diatas. Pada tahun 1979 berdiri Islamic Insurance Co. Ltd. di Sudan dan Islamic Insurance Co. Ltd. di Arab Saudi. Pada tahun 1983 berdiri pula Dar al al-mal al Islamic di Jenewa dan Tafakul Islami di Luxemburg, Tafakul Islam Bahamas di Bahamas dan al-Tafakur al-Islami di Bahrain. Di Negara tetangga yang paling dekat dengan Indonesia, yaitu Malaysia telah berdiri Syarikat Tafakul Sendirian Benard pada tahun 1984.

Di Indonesia Asuransi Tafakul telah berdiri sejak 25 agustus 1994, merupakan salah satu dari sekitar 13 perusahaan asuransi sedunia yang memiliki system yang sama. Kehadirannya di Indonesia pantas memberi angin segar sekaligus upaya memberikan alternative berasuransi secara Islami, apalagi jumlah penduduk muslim di negeri ini adalah mayoritas.

Selain itu Asuransi Tafakul merupakan solusi terbaik antisipasi financial, dengan penyiapan dana yang aman dan profitable, serta akumulasi dana yang halal.

Kematian, kehilangan harta benda, dan sejenisnya, sangatlah dianjurkan, artinya kontribusi sesamanya untuk meringankan penderitaan saudaranya sangatlah diharapkan, dan inilah hakikat persaudaraan sebenarnya yang disebut ta'awun, itsar, ukhuwah, sehingga aplikasinya terasa menjembatani antara yang senang dan susah.

Pada hakikatnya konsep inilah yang secara transparan diaplikasikan Asuransi Tafakul, sehingga unsur penipuan (gharar), maysir/peruntung-untungan, serta pengelolaan dana secara riba dihilangkan, dengan harapan image negative terhadap bisnis Asuransi dapat diperkecil atau malah semakin positif.

Konsekwensinya setiap peserta Tafakul harus menyisihkan sebahagian uangnya untuk keperluan dana tolong menolong atau iuran kebajikan (tabarru) yang diniatkan untuk menyantuni

peserta yang lain. Dan ini merupakan dana tolong menolong sesama peserta, perusahaan hanya sebagai pengelolah atau pemegang amanah, artinya perusahaan berfungsi menjalankan amanah dari semua peserta untuk mengelolah titipan dananya, agar dikelola sesuai syari'ah, dan dihapkan dapat beruntung. Sementara dana tabarru dikelola untuk mengatasi kemungkinan musibah kepada sesama peserta.

Dengan perkataan lain, bahwa dana peserta/premi, bukanlah milik perusahaan, jadi bila peserta berhenti atau ingin meminta kembali dana tersebut, perusahaan tidak bisa menghalanginya, dan bagi peserta status yang berlaku sama ini, karna danaitu adalah miliknya hanya saja keuntungan investasi dana yang dikelola perusahaan itulah yang akan dibagi dengan system mudharabah (bagi hasil)

Justru itulah dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan tidaklah memakai aqad "Tafakull"(jual beli), dan aqad mu'awadhah (pertukaran) tetapi menggunakan aqad "Tafakul" (tolong menolong). Jadi salah satu perbedaan konkrit dalam system non syariah adalah penggunaan aqad ini, karnanya Tafakul sangat tepat bila dinyatakan sebagai alternative dan pengganti pola aqad tabaduli (jual beli).

Fenomena sisten tafakul memang unik ditenga system kapitalis dan individualis yang berkembang, sehingga system ini secara financial memungkinkan memperoleh manfaat yang jauh lebih baik, dan yang paling perlu semangat solidaritas antara sesama peserta terjalin erat dengan adanya iuran kebijakan (tabarru), dengan demikian system bagi hasil dan tabarru, secara otomatis memerlukan transparansi dalam pengelolahan dana dan status penggunaan dana.apapun manfaat secara bisnis yang diharapkan pengelolah (perusahaan) adalah surplus dana yang ada, serta dana pengelolahan tahan pertama saja, yang secara terbuka disepakati untuk diambil dari premi/dana peserta.

Oleh sebab itu tidak ada alasan bahwa seseorang yang menjadi petugas asuransi menjadi nista, atau dianggap tahu, karna tunjangan bisnis yang diberikan kepada agen/petugas (khusus di tafakul) bersumber dari dana pengelolaan itu.

B. Konsep dasar Tafakul

Tafakul dalam menjalankan usahanya memberikan perlindungan kepada peserta yang bermaksud menyediakan sejumlah dana bagi ahli warisnya dan atau penerima hibah, wasiat, bilamana peserta tersebut meninggal dunia. Selain itu sebagai tabungan atau menjadi dana persiapan, bilamana mendapatkan kesulitan dana, akibat sakit, kecelakaan atau karna sebab lainnya.

Karna itu Tafakul menerapkan konsep dasar antara lain:

1. Saling bertanggung jawab, dimana sesama peserta mampu merasakan bahwa antara satu dengan lainnya bersaudara. Rasulullah SAW mencontohkan persaudaraan itu seperti tubuh manusia, yang apabila satu sakit, yang lain ikut merasakannya dan berupaya menyembuhkannya.
2. Saling kerja sama dan saling membantu, artinya sesama peserta harus semakin meningkatkan kepeduliannya dalam upaya meringankan beban saudara yang lain. Nabi SAW mengajarkan bahwa siapa yang meringankan kebutuhan hidup saudaranya, ALLAH akan meringankan kebutuhan hidupnya. Jadi dengan bertafakul, diharapkan asas kebersamaan akan tercipta dengan sendirinya, sehingga komitmen saling membantu benar-benar tercipta.
3. Saling melindungi, dimana semua peserta harus berprinsip bahwa tidak sempurna iman seseorang yang dapat tidur nyenyak dengan perut kenyang, sedangkan tetangganya tidur dengan perut kelaparan. Artinya komitmen membela dan saling mensejahterakan sangatlah diharapkan tercipta melalui kepersertaannya di Tafakul.

Ketiga konsep ini tidak akan dapat dilaksanakan, bila nilai taqwa dan iman yang kokoh serta niat ikhlas belum meresap secara mendalam pada semua peserta dan pengelola Tafakul.

Pada dasarnya konsep ini pada asuransi konvensional, namun dalam aplikasinya masih mempunyai kekurangan, di antaranya unsur-unsur al-grarar, maysir dan ribawi masih terasa akrab dalam pelaksanaannya. Karna konsep dasar ini harus bermuara pada operasional pelaksanaannya, sehingga komitmen saling tolong menolong, melindungi dan bertanggung jawab benar terlaksananya.

C. Perbedaan Secara Syariah Asuransi Tafakul Dengan Konvensional

Secara rinci perbedaan tafakul dengan asuransi lain dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :

1. Akad

Kejelasan akad dalam praktek muamalah merupakan prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Demikian hal dengan asuransi, akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual beli (tadabuli) atau tolong menolong (Tafakul). Dalam asumsi biasa (konvensional) terjadi kecurangan / ketidakjelasan dalam masalah akad. Pada asuransi biasa akad yang melandasi adalah jual beli (aqad tadabuli). Oleh karena itu syarat-syarat dalam akad jual beli harus terpenuhi dan tidak boleh dilanggar ketentuan syariahnya. Syarat dalam transaksi jual beli adalah adanya penjual, pembeli, terdapatnya harga, dan barang yang diperjualbelikan. Pada asuransi biasa, penjual, pembeli, barang atau yang akan diperoleh dana, yang dipersoalkan adalah berapa besar premi yang harus dibayar kepada asuransi perusahaan asuransi, padahal hanya Allah yang tau tahun berapa kita meninggal. Jadi pertanggung jawaban yang akan diperoleh sesuai dengan perjanjian, akan tetapi jumlah yang akan disetorkan tidak jelas sesuai dengan usia kita, dan hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal.

Dengan demikian akadnya jual beli maka dalam asuransi biasa terjadi cacat secara syariah karena tidak jelas (gharar). Yaitu berapa besar yang akan di bayarkan kepada pemegang polis (pada produk saving) atau berapa besar yang yang diterima pemegang polis (pada produk non saving). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama salaf ternama dalam kitabnya yang terkenal Majmu Fatwa menyatakan bahwa akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Sebab pada dasarnya harta seorang muslim yang lain itu tidak halal, kecuali dipindahkan haknya kepada yang disukainya. Akan tetapi hatinya tidak disuka karena ia diberikan karena tertipu atau terkecoh. Keadilan itu

diantaranya dapat diketahui dengan akal nya, seperti pembeli wajib menyatakan hartanya dan penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli dan dilarang menipu, berkhianat, dan bahwa hutang itu harus dilunasi dan mengucapkan puji an.

2. Gharar (ketidakjelasan)

Definisi gharar menurut madzhab syafi'i adalah apa-apa yang diakibatkannya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling kita takuti. Ibnu Taimiyah bicara tentang gharar, yaitu al gharar yang tidak diketahui akibatnya. Sedangkan Ibnu Qoyim berkata al gharar adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya baik barang itu ada atau tidak ada, seperti menjual domba yang melarikan diri dari dan unta liar meskipun itu ada. Pada asuransi konvensional, terjadi karna tidak ada kejelasan maksud adalah (sesuatu yang diakadkan). Yaitu meliputi beberapa sesuatu akan diperoleh (ada atau tidak, besar atau kecil). Tidak diketahui berapa yang dibayarkan, tidak diketahui berapa lama kita harus membayar (karna hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal). Karna tidak lengkapnya rukun dari akad maka terjadilah gharar. Oleh karna itu para ulama berpendapat bahwa akad jual beli atau akad pertukaran harta benda dalam hal ini adalah cacat secara hukum.

Tafakul mengganti akad tadi dengan niat tabarru (aqad tafakuli), yaitu suatu niat tolong menolong pada sesama peserta tafakul apabila adayang ditakdirkan mendapat musibah. Pertolongan tersebut tentunya tidak tertutup kemungkinan untuk kita atau keluarga apabila Allah mentaqdirkan mendapat musibah. Pertolongan tersebut tentunya tidak tertutup kemungkinan untuk kita atau keluarga apabila Allah mentaqdirkan kita lebih dahulu mendapat musibah. Mekanisme ini oleh para ulama dianggap paling selamat, karna kita menghindari larangan Allah dalam praktik muamalah yang gharar. Seperti yang disebutkan dalam beberapa hadist.

Rasulullah pernah melarang jual beli gharar (HR Muslim). Dari Ali RA katanya Rasulullah pernah melarang jual beli orang terpaksa, jual beli gharar HR Abu Daud. Konsekuensi

dari akad dalam asuransi konvensional, dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi. Sedangkan dalam asuransi tafakul, dana yang terkumpul adalah milik peserta dan tafakul tidak boleh mengklaim milik takaful.

3. Tabarru

Tabarru berasal dari kata *tabarraa yatabarrauan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabbari* (dermawan). Niat tabarru merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. Tabarru bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta tafakul, ketika diantaranya ada yang mendapat musibah. Oleh karena itu dana tabarru disimpan dalam rekening khusus. Apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening tabarru yang sudah diniatkan oleh sarana tafakul untuk saling tolong menolong.

Menyisipkan harta untuk tujuan membantu orang yang terkena musibah sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan akan mendapat balasan yang sangat besar dihadapan Allah, sebagaimana digambarkan dalam hadist Nabi SAW, barang siapa memenuhi hajat saudaranya maka Allah akan memenuhi hajatnya (HR Bukhari, Muslim, dan Abu Daud)

4. Maisir (judi, untung/untungan)

Sikap Allah dalam al Quran sangat jelas dalam hal maisir, firman Allah SWT "hai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan (QS Al Maidah : 90). Dalam mekanisme asuransi konvensional, maisir (untung / untung), sebagai akibat dari status kepemilikan dana dan adanya gharar. Al gharar menurut bahasanya artinya penipuan, yang tidak ada unsur rela pada pelaksanaannya, sehingga termasuk memekan harta bathil. Pada bagian lain Zuhail bahwa *baial gharar* adalah jual beli yang mengandung

menjadi
fakul
tidak

yang
bang
akan
parru
ntuk
akul
arna
abila
alah
akul

rang
dan
lah,
rang
nuhi

hal
nan
asib
sud
itu
h :
ing
ana
nya
ya,
ain
ing

resiko bagi salah seorang yang mengadakan akad sehingga mengakibatkan hilangnya harta. Factor inilah yang dalam asuransi konvensional disebut maisir (gambling).

Prof. Mustafa Ahmad Zarqa berkata bahwa dalam asuransi konvensional terdapat unsur gharar yang pada gilirannya menimbulkan qimar. Sedangkan al qimar sama dengan al maisir. Muhammad Fadli Yusuf menjelaskan unsur maisir dalam asuransi konvensional mengatakan adanya unsur maisir dalam asuransi konvensional mengatakan adanya unsau maisir karna adanya unsur gharar, terutama dalam kasus asuransi jiwa meninggal dunia, sebelum periode akhir polis asuransinya, namun telah membayar preminya sebagian maka tanggungannya akan menerima sejumlah uang tertentu.

Bagaimana cara memperoleh uang dan dari mana asalnya tidak diberitahukan kepada pemegang polis. Hal ini dipandang sebagai al maisir. Unsur ini pula yang terdapat dalam bisnis asuransi, dimana keuntungan yang diperoleh tergantung dengan pengalaman si penanggung, keuntungan di pandang sebagai hasil menanggung resiko, bahkan sebagai hasil kerjanya yang riil.

Lebih jauh Muhammad Fadli Yusuf mengatakan, tetapi apabila pemegang polis mengambil (ikut) asuransi tidak dapat disebut judi. Yang boleh dikatakan judi, jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak sedikitnya klaim yang dibayar. Sebab keuntungan perusahaan asuransi sangat dipengaruhi oleh banyak sedikit klaim yang dibayarnya.

5. Riba

Dalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga. Dengan demikian asuransi konvensional selalu melibatkan diri dalam riba. Demikian juga dengan perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan. Tafakul menyimpan dananya di bank yang berdasarkan syariat Islam dengan system mudharabah. Demikian pula investasinya, selain di bank-bank syariah juga pada bidang-bidang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Allah dengan tegas melarang praktek riba, "hai

orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba yang yang memang riba itu bersifat melipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan" (Ali Imron : 130). Sedangkan hadist Nabi mengutuk orang-orang yang terlibat dalam transaksi riba "Rasulullah mengutuk pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan saksinya seraya bersabda kepada mereka semua sama" (HR Muslim).

6. Dana Hangus

Hal yang paling sering dipermasalahkan oleh ulama para asuransi konvensional adalah adanya dana yang hangus, dimana peserta yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana peserta itu hangus. Demikian pula juga asuransi non saving (tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kegiatan jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang harus dibayarkan akan hangus yang sekaligus menjadi milik pihak asuransi.

Hal ini menurut para ulama sangat merugikan peserta terutama bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan karena suatu hal. Disatu sisi punya dana untuk melanjutkan, sedangkan jika tidak melanjutkan dana yang sudah masuk akan hangus. Pada kaitan ini peserta dalam posisi yang dizalimi. Padahal dalam praktek muamalah dilarang saling menzalimi antara kedua belah pihak, laa ohara wala dhirara (tidak ada yang merugikan dan dirugikan). Tafakul dalam mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk pun yang karena satu dan lain hal mengundurkan diri maka dana/premi yang sebelumnya dimasukan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja dana yang sudah diniatkan sebagai dana tabarru. Begitu pula dengan Asuransi Tafakul Umum (asuransi kerugian), jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka tafakul akan membagikan sebagian dana/premi tersebut dengan pola bagi hasil 60 : 40 atau 70 : 30 sesuai dengan kesepakatan yang ada. Jadi premi yang dibayarkan pada awal tahun masih dapat dikembalikan sebagian ke peserta (tidak hangus). Adapun mengenai jumlahnya sangat tergantung

BAB XIV PROSPEK KEDEPAN

A. Prospek Kedepan

Bisnis perbankan cukup rawan terhadap moral hazard. Apalagi di lingkungan perbankan syariah karenanya Sumber Daya Manusia di perbankan syariah membutuhkan kombinasi antara keahlian, pengetahuan syariah dan etika. Seiring dengan itu lembaga keuangan syariah karenanya harus senantiasa aware bahwasanya dalam praktek bisnis tidak bisa mengandalkan banyak asumsi sebagai *take if for granted*. Karena itu disamping kepercayaan bisnis harus didukung oleh system pengawas. Hal ini perlu dicemati karna kendala utama bank syariah dalam pengembangannya adalah bank ini membutuhkan moralitas nasabah yang tinggi dan system pengawasan yang canggih. Sebagai contoh waktu pengajuan aplikasi pembiayaan nasabah akan cenderung untuk mengajukan rencana prospektif dengan tingkat laba yang tinggi dengan tujuan untuk menarik bank syariah untuk memberikan pembiayaan.

Pada awal pendirian problem utama yang dihadapi oleh bank syariah adalah mencari investor. Ini sulit diatasi biasanya karna bank syariah kurang menarik minat swasta sebab masih banyak mereka yang mempertanyakan apakah bank syariah merupakan bidang penanaman modal yang prospektif dan cukup menjanjikan. Disinilah semestinya bank syariah harus mampu mempertanggung jawabkan *pertama*, tingkat keuntungan lembaga keuangan syariah, *kedua* manfaat lembaga keuangan bagi masyarakat. *Ketiga*, ketertanggungjawaban masyarakat terhadap sumbu dana, yang menyangkut ketersediaan dana (likuiditas) dalam jumlah yang mencukupi biaya modal yang harus dibayar dan kemudahan dalam pelayanan.

Oleh karna bank syariah pada prakteknya selalu bersaing dengan bank konvensional. Maka manakala bank syariah tidak lagi mampu memberikan keuntungan yang memadai maka berdasarkan perhitungan *opportunity cost* orang secara logika akan tidak bersedia meletakkan uangnya di bank syariah.

(Muhammad, 2002)

Dimasa depan pemerintah dapat mengendalikan inflansi maka banyak pakar berharap bank syariah dapat memerikan margin keuntungan tinggi bagi nasabah dandeposan. Ini tentu saja diharapkan sekaligus memastikan munculnya bargain bank syariah di *floating market* akan menarik dan di loyalis market akan bertahan. Salah satu hambatan efisiensi bank syariah adalah kesulitan menaruh uangnya ketika kelebihan likuiditas. Sebab bank syariah tidak dapat menyimpan uangnya di bank konvensional untuk mendapatkan bunga. Tetapi bank syariah tidak bisa pula menyimpan uangnya tanpa menerima keuntungan karna akan menimbulkan rugi. Beberapa kelemahan lain yang perlu dicatat adalah kesiapan masyarakat Islam di Riau dalam menerima kehadiran bank berdasarkan syariah. Ada asumsi dasar menurut Adnan (2002) yang selama ini keliru dipahami yaitu bahwa mayoritas masyarakat muslim sudah sedemikian jauhnya dimasuki virus riba dan sekaligus sangat menghayati sekulerisme, khususnya dalam aspek keuangan. Akibatnya adalah selalu saja ada dalih yang diangkat untuk mengelak dari ajakan untuk kembali ke ajaran Islam secara murni konsekuen dan *kaffah*. Ini tidak saja terjadi dikalangan masyarakat awam tetapi justru dikalangan mereka yang cukup memahami fiqih dan syariah. Kesan yang ada jelas bahwa ada dualisme yang antagonis dalam menerima kehadiran bank syariah. Dalam tataran konsep dan semangat mereka menerima dengan antusias, tetapi pada tataran praktis sebaliknya. Kendati tidak ada yang menolak kehadiran bank syariah di Riau. Tetapi sangat sedikit yang mau melakukan bisnis dengan bank syariah atau dengan cara syariah. Padahal sayangnya seorang muslim yang *kaffah* harus menolak komparasi, apalagi membuat membuat opsi bank syariah versus bank konvensional. Karna memang tidak relevan.

Kelemahan lain adalah adanya kenyataan empiris bahwa ketidakpastian sebagian masyarakat muslim untuk berbisnis dengan pola mengevaluasi perkembangan usaha termaksud dalam konteks kompetisi dengan lembaga keuangan konvensional disinilah semestinya harus tampak dalam

perilaku para pemilik dan pengelola bank syariah. Misalnya saja seharusnya mereka biasa menempatkan posisi nasabah sebagai mitra kerja yang tentu tidak tidak sepenuhnya sama dengan konsumen dalam arti sempit. Melalui pemahaman ini manajemen harus bisa memahami dari sisi psikis bahkan isi tauhid para nasabah sehingga konflik yang potensial muncul bisa diantisipasi secara positif.

Selanjutnya muncul tuduhan sebagian masyarakat perihal kemurnian bank syariah yang beroperasi saat ini. Ini memang bisa menimbulkan perdebatan yang panjang dan melelahkan. Sekedar contoh kewajiban bagi sebuah bank untuk mempunyai jaminan di bank Indonesia. Dana tersebut dihargai oleh BI dengan prinsip bunga. Ini berarti akan terjadi pencampuran dan yang muncul akibat adanya bunga dengan apa yang dihasilkan oleh operasi bank syariah. Selanjutnya hambatan yudiris yang belum lengkap banyak yang mengklaim sebagai diantara factor yang menghambat laju pertumbuhan lembaga keuangan syariah.

Kekuatan bank syariah adalah jumlah penduduk muslim di Riau juga luar biasa besar. Pada hakekatnya jumlah penduduk muslim yang besar adalah sebuah kekuatan yang mestinya dapat dimanfaatkan dengan baik. Merekalah sebetulnya yang menjadi pilar utama sekaligus banteng terakhir penegakan ekonomi syariah dimann pun juga. Merekalah yang menjadi stakholder paling dominan, sumber dana utama sekaligus pihak yang diharapkan akan terbantu oleh system ini. Inintentu bertentangan dengan apa yang dinamai Dumairy (2002) sebagai problem utama pengembangan bank syariah akibat kurang yakinan atau bahkan tidak ketidak percayaan sebagian besar umat Islam sendiri akan kelebihan lembaga keuangan syariah untuk mendatangkan Rahmatan lil alamin. Ini didukung oleh minimnya pengetahuan konseptual dan kekurangan informasi praktis mengenai lembaga keuangan Islam. Selanjutnya factor diatas menjadi sulit diatasi karna keuangan terbukti empiris atau contoh nyata yang bisa dijadikan sarana keyakinan umat mengenai keberhasilan lembaga keuangan serta manfaat bagi umat.

nya
bah
ma
ini
isi
cul
hal
ang
an
yai
Bl
ran
ang
tan
gai
aga
di
luk
ya
ng
an
adi
gus
tu
gai
ng
sar
rin
leh
asi
tor
ris
nat
agi

Bank syariah kedepan memerlukan analisis internal ini karna tidak cukup lagi bagi bank syariah eksis hanya sekedar mengandalkan fanateima emosional umat. Hal ini disadari akan sangat rentan, bersifat termorer karna relative dan justru bisa menjadi boomerang baik bagi dirinya maupun umat. Disinilah mestinya pengenalan secara langsung melalui proses pendidikan dan pengajaran mestinya harus dilengkapi dengan pendekatan sentiment universal.

Jadi kekuatan utama bank syariah adalah landasan operasinya yang berdasarkan pada etika syariah. Artinya bahwa semua produk dan manajemen operasional tidak bertentangan dengan syariah Islam. Bahkan opini dari dewan pengawas Syariah akan memberikan legimitasi hokum Syariah. Kekuatan lain adalah sistem bagi hasil yang lebih adil dibanding, system bunga. System bagi hasil didasarkan pada hasil nyata dari usaha yang dilakukan oleh pengusaha. Sedangkan system bunga bersifat exploitative terhadap pengusaha. Dalam kondisi ini system bagi hasil memiliki potensi yang sangat baik untuk menstimulasi berputarnya sector riil yang tidak dibebani oleh biaya bunga yang tinggi.

Sedangkan kelemahan bank syariah adalah adanya resiko yang lebih besar dan ketidakpastian lebih tinggi dari bank syariah disbanding bank konvensional. Banyak nasabah dari survey yang pernah dilakukan mengatakan bahwa bagi hasil bank syariah adalah tidak psrti dan bagi hasil yang diberikan bisa lebih rendah disbanding dengan system bunga. Dari sisi networking juga terbatas, khususnya transaksi sesama bank syariah. Terbatas jumlah bank syariah ini tentu juga sangat menghambat pengembangan bank syariah. Apalagi bank syariah tidak dapat melakukan transaksi dengan bank konvensional yang hidup dalam system bunga. Konsekuensinya sudah pasti bank syariah tidak dapat memberikan pelayanan yang luas dan maksimal kepada masyarakat.

B. Analisis Eksternal Bank Syariah

Peluang dan Tantangan Pengembangannya bank Syariah sebenarnya menyiratkan bahwa dimasa depan Argumentasi

objektif rasional yang diterima akal serta menyentuh kebutuhan manusiawi secara universal mesti harus senantiasa dikedepankan dalam sosialisasi pengembangan bank Syariah. Tak dapat tidak, saat ini tidak lagi cukup memakai pendekatan primordial emosional yang mendudukan manusia semata pada konteks tunggal *hablum minallah*. Tulisan ini ingin membahas secara sederhana sisi eksternal potret bank Syariah yang beroperasi di Riau.

Dari sisi peluang banyak sekali kesempatan yang dapat dioptimalkan bank Syariah dalam pengembangannya. Pertama yang penting sekali adalah dukungan yang sangat berarti dari pemerintah dan ketentuan hukum. Sampai saat ini kita melihat adanya dukungan yang sangat berarti dari pemerintah mendukung perkembangan bank Syariah. Ini bisa dilihat dari UU No. 10 tahun 1998 yang mengakomodir sangat luas keberadaan lembaga keuangan syariah. Atas dasar inilah akhir-akhir ini terjadi trend yang luar biasa dan animo bank konvensional serta masyarakat untuk memasuki industry lembaga keuangan Syariah ini semakin besar. Komitmen bank Indonesia ini terlihat sangat transparan dan aktif dalam melakukan sosialisasi perbankan syariah. Kepedulian ini tidak saja karena BI memiliki kewajiban terhadap eksistensi perkembangan dan kesehatan perbankan nasional tapi juga melihat system yang dijalankan bank syariah lebih tahan dalam bantingan krisis ekonomi.

Setidaknya dari sisttem eksternal secara positif (Adnan, 2002) juga pernah menyatakan bahwa peluang pengembangan bank syariah karna adanya pengaruh gerakan global ekonomi syariah. Pengaruh ini tidak saja dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam oleh karna itu gerakan ini dapat dilihat sebagai peluang untuk memajukan lembaga keuangan Syariah di Riau. Kemampuan untuk mengembangkan jaringan kerja dengan sesama lembaga keuangan syariah dimanca Negara akan cukup berarti dalam upaya pengembangan didalam negeri jiran Malaysia yang secara geografis lokasinya berdekatan dengan Riau dan notaben bank syariah yang ada dan beroperasi di Malaysia sering dijadikan sebagai tempat

utama untuk berguru dan study banding bank syariah.

Bank syariah memiliki potensi prudensial, karna bank ini hanya bisa hidup jika dapat menemukan perusahaan yang efisien untuk diberi kredit, mengikuti prinsip bagi hasil. Dewasa ini kita melihat tiga sector yang berbeda kondisinya : pertama, adalah sector modern berskala besar sector ini pada umumnya terpuruk karna ketergantungannya yang sangat tinggi pada bahan baku impor yang menjadi mahal karna meningkatnya kurs dollar. Jika kurs dollar bisa turun maka kemampuan impor akan meningkat dan perusahaan dapat bangkit lagi dengan banyak penyesuaian dari, tapi perusahaan tersebut dapat tertolong jika mendapat suntikan modal dari perusahaan asing yang menguasai perusahaan yang bangkrut karna utang dimasa krisis. Kedua sector ekonomi rakyat (Muhammad, 2002). Sector ini sebenarnya juga terkena dampak dari krisis ekonomi yakni yang tergantung pada bahan baku import. Tetapi yang memakai bahan baku dalam negeri (*resource based*), misalnya disektor pertanian, agro bisnis, pertambangan dan pariwisata, sector ini memiliki potensi untuk tumbuh dan kini relative dalam keadaan selamat. Termaksud dalam sector ini adalah industry bahan baku seperti pakan ternak dan pakan ikan. Ketiga, produksi ekspor yang mendasarkan diri pada bahan baku dalam negeri, seperti perkebunan, perikanan dan pertanian.

Berdirinya cabang syariah dibanyak tempat saat ini setidaknya sangat membantu dalam memasyarakatkan bank syariah ke dunia bisnis. Dampak positif kondisi ini adalah semakin luasnya pelayanan kepada masyarakat dan semakin besarnya kontribusi pada sector ekonomi makro. Apalagi jumlah penduduk Riau yang besar dan mayoritas muslim. Artinya mayoritas penduduk itu memiliki sentiment psikologis untuk lebih memprioritaskan penggunaan jasa perbankan syariah karna jaminan (halal) yang diterimanya. Dan ini merupakan captive market yang sangat menguntungkan. Oleh karnanya untuk itu tentu saja kedepan diperlukan studi sebaran untuk mengetahui daerah yang secara geografis merupakan daerah pasar syariah loyalis dan floating market di Riau.

Pemanfaatan system bagi hasil dapat pula dikatakan sebagai peluang karna system profit sharing ini (bagi hasil) telah melahirkan produk-produk baru perbankan yang berbeda dengan produk konvensional. Ini sekaligus membuka pasar baru sekaligus memperkaya produk perbankan yang ada. Setiap perubahan positif dalam akselerasi perkembangan bank syariah tentu saja memerlukan dan menuntut waktu, kesabaran dan upaya yang konsisten atau terus menerus dan sistematis. Oleh karenanya perlu pelibatan lebih banyak unsur masyarakat seperti ulama dan ustad, para dosen dan guru dalam sosialisasi lembaga keuangan Islam. Salah satu hal yang mendasar yang harus menjadi pertimbangan utama adalah upaya memperbaiki tauhid umat sekaligus melepaskan mereka dari pola pikir ribawi, sekularisme dan kapitalisme yang dapat dipelopori oleh ulama, ustad, dosen, guru dan segala unsur panutan dalam masyarakat. Betapapun bukti nyata akan jauh lebih ampuh daripada ajakan dengan retorika indah namun tanpa bukti. Selanjutnya perlu lebih banyak pemanfaatan media komunikasi berikut frekuensi pemunculannya. Banyak media yang dapat dipakai seperti semisal radio, televisi, majalah dan Koran dsb. Belum banyak pengajian rutin yang membahas aspek muamlaq, diseminasi lewat jurnal ilmiah buku teks dan kurikulum.

Berbagai peluang yang terbuka itu tidak mudah direspon oleh lembaga syariah yang ada karna bank syariah mempunyai modal dan jaringan keaja yang terbatas BPRS. Cabang bank syariah yang adapun belum banyak yang menjangkau kota-kota di Riau. Sekalipun jumlah BMT sudah mencapai 2000 unit, namun masih banyak desa yang belum memiliki BMT. Belum banyaknya jumlah BMT itu disebabkan terutama karna tidak mencukupinya jumlah tenaga operasional BMT. Berdasarkan pengalaman berdirinya BMT memerlukan adanya investor. Tidak semua pemimpin mampu mengerjakan berdirinya BMT. Oleh karna itu saat ini diperlukan pelatihan masal untuk mendidik tenaga motivator. Disamping juga dibutuhkan pelatih yang mampu mendidik tenaga operator yang dibutuhkan untuk menjalankan roda lembaga BMT. Tenaga yang melekat pada

ber
bes
ter
ini
pel
tid
kin
BM
ma
cab
ker
ini
ada
kep
dar
lag
per
ter
per
bis
me
ma
sia
ada
per
tid
ma
der
aka
ma
orie
Ins
pra
ter
yan

berbagai organisasi kemasyarakatan merupakan potensi yang besar. Karna itu perlu dilakukan kerjasama dengan organisasi tersebut dalam mendidik kader Sumber Daya Manusia. Hal ini tentu membutuhkan dana yang relative besar. Tetapi jika pelatihan itu dilakukan dengan didanai oleh berbagai sumber tidak mustahil jika kegiatan tersebut dilaksanakan. Melihat kinerja yang ada sekarang nasabah kecil bisa dilayani oleh BMT. Tetapi jika sudah membutuhkan dana yang lebih besar, maka nasabah bisa di rekomendasikan kepada BPRS dan cabang bank syariah.

Kunci perkembangan bank syariah terletak pada kemampuannya membentuk modal yang makin besar. Modal ini bisa diperoleh dari berbagai sumber. Sumber pertama adalah dari luar negeri yang biasanya menyunting dananya kepada bank syariah nasional. Sumber kedua adalah modal dari pemerintah dimasa mendatang Bank Riau tidak akan lagi menyediakan kredit likuiditas. Maka penyaluran modal pemerintah akan bersumber dari APBN atau BUMN. Sumber terakhir adalah masyarakat sendiri. masyarakat ini bisa perusahaan, organisasi social, atau individual. BPRS dan BMT bisa menjadi instrument organisasi masyarakat untuk bisa menghimpun modal. Sementara itu GPRS dan BMT juga harus mampu menarik modal perusahaan. Tapi bank syariah harus siap bersaing dengan lembaga keuangan konvensional.

Selain itu tantangan terbesar pengembangan bank syariah adalah pemahaman-pemahaman akan riba. Meskipun jumlah penduduk Riau besar dan mayoritas muslim namun ini tidak menjadi jaminan keberadaan bank syariah diakui oleh masyarakat luas. Secara sederhana mereka masih beranggapan dengan tidak menerapkan system bunga bank syariah tidak akan mendapatkan pendapatan. Pemikiran sederhana ini masih mendominasi masyarakat disamping motif prifit oriented mereka yang kuat. Celaknya lagi Sumber Daya Insani bank syariah yang ada saat ini dengan alasan lebih praktis sering lebih memilih untuk memberikan perbandingan terhadap rate konvensional untuk menerangkan berapa hasil yang diperoleh nasabah ketimbang susah-susah menerapkan

kosep hakiki yang dimaksud dalam menutarakan pendapatan yang diperoleh dari simpanan berjangka misalnya.

C. Peluang Ekonomi Syariah

1. Kendala market share

Dalam situasi ini sebenarnya yang belum didasari atau mungkin dilupakan banyak pihak khususnya pengambil kebijakan ekonomi adalah adanya bank syariah yang beroperasi dengan tujuan utama mengerjakan perekonomian secara produktif. Di samping akan sungguh-sungguh menjalankan fungsi intermediasi karna secara syariah tugas bank selaku mudharib (pengelola dana) harus menginvestasi kepada sector ekonomi secara riil untuk kemudian berbagi hasil dengan sahibul maal (pemilik dana) sesuai dengan nisbah yang telah disepakati hal ini terbukti meskipun market share bank syariah masih sangat kecil (kurang dari satu persen), namun rasio pembiayaan dengan dana pihak ketiga lebih dari 100% yang berarti sungguh-sungguh menjalankan fungsi intermediasy. Masih kecilnya market share itu disebabkan antara lain bank syariah mempunyai keterbatasan dana baik dari segi permodalan maupun jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun karna alasan-alasan : (a) pemahaman masyarakat khususnya umat terhadap bank syariah masih rendah ; (b) ketebatasan jaringan dan jenis layanan yang dimiliki ; (c) kurangnya dukungan yang nyata dari kekuatan umat Islam itu sendiri khususnya dikalangan ulama dan organisasi Islam ; (d) kurangnya dukungan dari pemerintah dalam hal padanaan baik dalam bentuk permodalan maupun dalam bentuk penempatan sebagaimana sering dikeluhkan untuk tepatnya dicemburukan oleh para pengelola bank syariah.

2. Inisiatif

Meskipun terdapat kendala-kendala itu, setidaknya saat ini tanpa harus terlalu berharap banyak dari pemerintah mestinya bank syariah dapat mengambil inisiatif sendiri dengan cara-cara yang sesungguhnya menjadi ciri yang menonjol dari keberadaan bank syariah melalui produknya yang

dinamakan mudharabah muqayyadah, yaitu yang secara teknis dapat digambarkan sebagai berikut ; Pertama, bank syariah melakukan studi atas proyek-proyek yang secara ekonomis dapat dipertanggungjawabkan kelayakannya dan membuat studi kelayakan secara proyek per proyek. Kegiatan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan asosiasi pengusaha dan atau lembaga pemerintahan seperti Depperidag, Mennekoop dan UKM, Depkimpraswil.

Kedua, berdasar studi kelayakan yang telah dimiliki tersebut, maka ditawarkan pada penyandang dana potensial untuk melakukan investasi secara langsung pada proyek tersebut dengan konsep pembiayaan mudharabah muqayyadah artinya bahwa investasi harus digunakan untuk tujuan seperti yang diusulkan dalam studi kelayakan atau proposal dan kemudian terbagi hasil. Bank syariah akan mendapatkan fee selaku arrange atau pengatur dan atau ikut mendapat porsi bagi hasil.

Ketiga, bank syariah untuk dan atas nama investor berhak untuk melakukan monitoring dan pengawasan atas kelancaran proyek tersebut dan kemudian melaporkan kepada penyandang dana/investor sehingga bank syariah berfungsi sebagai manager investasi seperti halnya reksa dana.

Keempat, penetapan siklus bagi hasil disesuaikan dengan karakteristik dan siklus bisnis proyek yang didanai sehingga tidak harus secara apriori ditetapkan bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan. Kelima, dalam perkembangan selanjutnya bank syariah dapat mengambil prakarsa untuk mensekritisasi pembiayaan tersebut sehingga menjadi likuid sepanjang pasar sekundernya sudah tersedia.

D. Tantangan (Threath) Ekonomi syariah

Sejumlah analisis memprediksi prospek ekonomi Indonesia dengan pandangan pesimistis. Perkiraan itu didasarkan atas beberapa alasan antara lain karna beberapa indicator penting pertumbuhan seperti investasi, ekspor-import dan konsumsi domestic cenderung menurun tajam. Kepercayaan pasar Internasional sangat rendah dan kondisi

ekonomi global juga masih lesu. Fungsi intermediasi perbankan masih belum berjalan baik, buktikan dengan LDR yang rendah agaknya berbagai upaya pemerintah penyehatan perbankan itu justru menimbulkan berbagai masalah baru karena masih banyak potensi dampak negative.

Bagaimana jajaran ekonomi syariah menghadapi tantangan itu? Tidak ada lain kecuali harus secara konsisten (istiqamah) menerapkan prinsip-prinsip syariah secara benar dan murni. Tidak sebagaimana perbankan konvensional, fungsi intermediasi perbankan syariah telah berjalan dengan baik FDR perbankan syariah telah mencapai 120% sementara LDR perbankan konvensional masih dibawah 45%. Pengelolaan bisnis harus semakin baik (good governance), professional dan selalu memelihara serta melaksanakan prinsip-prinsip kehati-hatian dan meningkatkan kinerja perusahaan, menyampaikan informasi secara jujur dan transparan. Tentu saja jajaran pelaku ekonomi syariah tidak dapat berjalan sendiri.

Pelaksanaan system ekonomi syariah harus memperoleh dukungan dari berbagai pihak, bukan saja para pelaku ekonomi atau pihak-pihak yang bergerak atau terkait dengan kegiatan ekonomi, tetapi juga dukungan para ulama, cendekiawan, pemerintah dan masyarakat luas.

Dukungan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi syariah dapat diwujudkan dalam program pembangunan, khususnya yang bertujuan memperdayaan ekonomi domestic, seperti pembangunan agrobisnis dan UKM, mulai dari sector pertanian, industry penunjang sector pertanian, pengembangan teknologi pertanian, pembatasan monopoli, dan perluasan lapangan kerja.

Sebagian proyek-proyek pemerintah dapat ditata dengan menggunakan mekanisme syariah. Struktur keuangan atas proyek-proyek pembangunan yang berbasis syariah itu akan diperkaya piranti keuangan syariah dan membuka partisipasi yang lebih luas dari para pelaku pasar, tidak terkecuali non muslim, karna pasar tersebut bersifat terbuka. Keberhasilan system ekonomi ini tidak saja ditentukan oleh skill, tetapi juga dipengaruhi oleh factor-faktor mental spiritual para pelakunya,

nkan
ndah
nkan
nkan
asih
ngan
nah)
dan
ngsi
baik
LDR
ahan
dan
hati-
ikan
laku
oleh
omi
atan
van,
riah
nya
erti
ian,
logi
gan
gan
atas
kan
pasi
non
ilan
uga
nya,

seperti ketaqwaan, kejujuran (shiddiq), niat suci, kemauan, ('azam), ketentuan (istiqamah), tawaqal, dzikrullah, toleransi dan syukur, zakat dan infaq, qana'ah dan silahturahmi.

Factor-faktor itu harus di fasilitasi dengan penciptaan berbagai infrastruktur, mulai dari perangkat hukum, seperti kelengkapan fatwa-fatwa syariah, ketentuan tentang penciptaan instrument moneter dan instrument pasar keuangan syariah, sampai kepada kebijakan penyeimbangan distribusi kegiatan ekonomi, sumber dana, sumber dana insani dan sumber daya lainnya.

Indonesia adalah sebuah Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sisi ini patut menjadi potensi asset yang kuat jika dibarengi dengan kualitas SDM yang memadai. Sayang sekali potensi kependudukan yang begitu besar ternyata tidak secara otomatis memuluskan pelaksanaan sosialisasi perbankan syariah. Mayoritas masyarakat muslim masih buta tentang bank syariah termaksud juga para akademisi, professional dan bahkan ulama. Karna itu sekalipun undang-undang perbankan sudah mengakomodasi dwi fungsi system perbankan, tetapi gayung itu ternyata kurang bersambut dalam masyarakat. Hal ini mungkin saja disebabkan karna beberapa factor antara lain :

1. Issu perbankan Islam merupakan isu yang relative masih baru dalam dunia Islam. Pada konperansi para Menteri Luar Negri OKI di Karachi pada tahun 1970 sebuah revolusi penting berhasil diloloskan. Revolusi itu merekomendasikan agar dibuat suatu kajian untuk mendirikan Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (Internasional Islamic Bank For Trade and Development). Resolusi ini kemudian bertindak lanjut pada Konperensi para Mentri Luar Negeri negara-negara Islam di Bengazi, Libya pada tahun 1973. Dari hasil-hasil konperansi itulah maka kemudian didirikan Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank, IBB) pada bulan Oktober 1975. Menyusul berdirinya IDB, Negara-negara Arab mulai terkena demam untuk mendirikan bank-bank Islam sehingga dalam waktu dua tahun sejak bsrdirinya IDB sudah ada empat bank Islam

lagi yang didirikan dan menyebar di Timur Tengah yaitu di Uni Emirat Arab (Dubai Islamic Bank, 1975); Faisal Islamic Bank of Egypt, 1977; Faisal Islamic Bank of Sudan, 1977 dan Kuwait Finance House, 1977.

2. Pengabaian fikih Muamalah Suatu keanahan dan ironi dalam praktek keislaman kita selama ini adalah terlalu memperhatikan fikih ibadah saja. Rasanya kita seperti dipacu untuk mengetahui syarat dan rukun wudhu atau pembatal-pembatal wudhu dari kitab-kitab fikih kalau perlu lengkap dengan dalil dari al quran dan hadist. Hal ini yang sama juga terjadi seperti dalam sholat, zakat, puasa dan haji atau umrah. Dalam aspek-aspek ubudiyah mahdhoh ini kaum muslim tampak benar-benar menguras tenaga dan fikiran bahkan jika diperlukan dengan otot sekalipun untuk pembuktian kebenaran mazhab yang dianut. Akan tetapi kalau persoalan itu berubah kepada muamalah umum atau atau maliyah (keuangan) dan perdagangan, situasinya menjadi sangat berlainan. Meraka, secara priori, seakan-akan melihat tatanan. Lembaga dan kondisinya sudah sesuai dengan ruh Islam sehingga tak perlu berbantah-bantaha, bersittegang urat leher atau adu kitab kuning dalam ikhtilaf.
3. Ikhtilaf ulama tentang haramnya bunga. Ada orang yang berkata bahwa bunga itu tidak haram. Pendapat semacam ini bagi penulis tidak terlalu mengagetkan. yang mengagetkan adalah mereka bilang bahwa riba itu tidak haram. lantas saya tunjukkan bagaiman anda menterjemahkan surat al baqarah 275 padahal disitu jelas dikatakan bahwa allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Disinilah baru mereka menyadari bahwa selama ini kekakinan mereka tentang bunga dan riba tidak berpihak pada pengetahuan yang benar tentang persoalan itu. Namun hal itu kemudian terus dijaga dan dipertahankan tanpa ada keinginan untuk melakukan pengujian kembali dengan pemahaman yang benar. Ikhtisar ulama diseputar haramnya bunga bank sebenarnya tidak seheboh ikhtilaf mereka pada persoalan muzaro'ah (bagi hasil pertanian) anyak misalnya.

tu di
amic
dan
roni
lalu
perti
atau
alau
Hal
kat,
yah
uras
ptot
ang
ada
dan
aka,
dan
tak
adu
ang
ini
kan
ntas
t al
llah
ilah
eka
uan
lian
tuk
ang
ank
lan
ya.

Apalagi pada jaman sekarang sangat dimungkinkan perwujudan suatu kesepakatan pendapat (ijma')karna saran akomunikasi dan informasi sudah demikian maju sehingga siapapun ulama yang mempunyai perbedaan pendapat dalam suatu persoalan yang akan dapat dengan mudah dikontak dan dapat diajak melakukan seminar atau konprensi untuk menuntaskan hokum persoalan yang diperselisihkan tersebut. Agaknya hal inilah yang mendorong seorang pakar ekonomi Islam asal Pakistan M. Akram Khan mengatakan bahwa hokum haramnya bunga bank telah menjadi suatu kesepakatan dikalangan para ulama masa kini karna sudah banyak sekali seminar dan konperensi tentang perbankan dan ekonomi Islam yang digelar baik itu dalam skala nasional maupun internasional dimana tak seorangpun menyanggah.

4. Terbatasnya Sumber Daya Insani (SDI) Tidak terlalu salah bila dikatakan bahwa SDI bank syariah pada umumnya adalah tenaga kartiban. Hal ini disebabkan karna bank syariah ketika didirikan memerlukan SDI yang propesional dan instant. Karna itu pemecahan persoalan ini dalam jangka pendek adalah dengan memberikan pelatihan, worshop atau kursus persoalan ini sangat wajar terjadi karna sumber daya manusia yang memiliki bekal keterampilan dan pengetahuan tentang perbankan konvensional tidak secara otomatis dapat dioperasikan pada perbankan syariah. Mereka membutuhkan keterampilan baru dibidang ini yang dapat dari training, worshop atau khusus. Sayangnya lembaga yang menyediakan pelatihan semacam ini masih sangat jarang seperti takzia institute, IBI, Muamalat Insitute dan SEBI. Selama ini pelatihan hanya diberikan kepada lembaga-lembaga keuangan seperti bank-bank yang berminat untuk mengonveksikan cabang menjadi bank syariah. Memang ada juga untuk umum tetapi biasanya memang agak mahal untuk hitungan mahasiswa dan pemula.

Pada tataran teriotis dan konseptual masih dirasakan sangat kekurangan pakar yang benar-benar menyelami

usul fiqih, fiqih muamalah dan ilmu ekonomi konvensional (economics). Figure seperti ini benar-benar langka bukan saja bagi masyarakat Islam Pakistan. Yang banyak adalah para pakar ekonomi yang fasih berbicara tentang ilmu ekonomi tetapi awam dalam usul fiqih atau fiqih muamalah. Atau pakar yang mahir dalam fiqih dan usul fiqih tetapi buta tentang ekonomi konvensional. Persoalan ini memang persoalan akademik yang pemecahannya melibatkan perusahaan dalam kurikulum.

E. Pendekatan Sosialisasi

Untuk memuluskan proses sosialisasi perbankan syariah di tanah air perlu kiranya melakukan berbagai pendekatan yang sifat sosio-kultural, sosio-politik dan akademisi. Terhadap para kyai atau ulama yang masih meragukan hukum haramnya bunga bank perlu dilakukan pendekatan konstruktif untuk mencari titik temu kesamaan pandangan dan status hukum. Sekiranya pendekatan yang ditempuh tersebut tidak menghasilkan kesamaan pandangan, dan hal ini mungkin sekali terjadi, maka sosialisasi perbankan syariah tetap jalan dan jangan sampai pihak yang tidak sepakat lantas merendahkan upaya luhur ini dengan su'uddhon bahwa mereka ini tidak mengenal spirit Islam atau mengecap mereka sebagai Islam simbolis, Islam tektualis atau Islam skriptualis dan lain sebagainya.

Pemerintah perlu memiliki political will untuk proses ini sebab keberhasilan dan kegagalan sosialisasi perbankan syariah di tanah air banyak menggantung pada kemauan politik pemerintah. Hal ini perlu ditegaskan karna undang-undang perbankan no. 1/1998.

Tantangan dwi system perbankan adalah produk pemerintah Gus Dur. Untuk itu diharapkan pemerintah sekarang memberikan perhatian yang memadai terhadap persoalan sosialisasi ini sehingga kinerja perbankan syariah membaik, efisien dan kompetitif.

Mengingat bahwa kendala jangka penting di bidang perbankan syariah menyangkut penyediaan tenaga, pakar

onal
saja
para
omi
akar
tang
alan
lam

riah
itan
aisi.
kan
itan
gan
duh
hal
riah
itas
wa
eka
alis

ses
can
ian
ng-
tah
ng
lan
ik,
ng
tar

dan praktisi yang benar-benar memahami bukan saja fiqih muamalah, usul fiqih dan ilmu ekonomi modern melainkan juga menghayati ruh dan falasfah syariah Islamiah secara utuh dan komprehensif maka perlu didirikan semacam Fakultas Ekonomi Islam atau Jurusan Ekonomi Islam dengan kurikulum standart Internasional seperti yang kini diberlakukan pada Institute Internasional of Islamic Economics, Islamabad, Pakistan; University Islam Antarbangsa Kuala Lumpur, Malaysia; Faculty of Islamic Economics, Imam Muhammad University Riyadh, Saudi Arabia atau Imam Sadiq University di Teheran, Iran. Pendirian fakultas Ekonomi Islam di Indonesia ini memerlukan peran sentral departemen Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan baru di bidang kurikulum Fakultas Ekonomi yang memungkinkan diakomodasinya kurikulum Ekonomi Islam. Dengan demikian persoalan tentang kelangkaan SDI dalam perbankan syariah untuk jangka panjang dapat dihapuskan sehingga dapat berjalan dengan efisien, professional dan kompetitif.

Tjuk K Sukiadi (2001) menyatakan bahwa dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat Islam secara persial dimana Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah semata dan menganggap bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan dunia perbankan, pasar modal, asuransi, transaksi ekspor import, dll. Bahkan mereka beranggapan bahwa Islam dengan system nilai dan tatanan normatifnya sebagai penghambat perekonomian suatu bangsa, sebaliknya kegiatan ekonomi dan keuangan akan meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normative dan ketentuan ilahi.

Cara pandang diatas bisa dikatakan sempit dan belum melihat Islam secara "kaffah". Islam adalah agama yang universal, bagi mereka yang dapat memahami dan melaksanakan ajaran Islam secara utuh dan total akan sadar bahwa

sistem perekonomian akan tumbuh dan berkembang dengan baik bila didasari oleh nilai-nilai dan prinsip syari'ah Islam, dalam penerapannya pada segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi ummat.

System perekonomian Islam bersifat universal artinya dapat digunakan oleh siapapun tidak terbatas pada umat Islam saja, dalam bidang apapun serta tidak dibatasi oleh waktu ataupun zaman sehingga cocok untuk diterapkan dalam kondisi apapun asalkan tetap berpegang pada kerangka kerja atau acuan norma-norma islami. Al-Quran dan Al-Hadist merupakan landasan hukum yang lengkap dalam mengatur segala aspek kehidupan umat, khususnya dibidang ekonomi :

- a. Islam dirancang sebagai rahmat untuk seluruh umat, menjadikan kehidupan lebih sejahtera dan bernilai, tidak miskin dan tidak menderita (Q.S. Al-antiya :107).
- b. Harta adalah amanat Allah, untuk mendapatkan dan memanfaatkannya harus sesuai dengan ajaran Islam (Q.Q. Al-antal)
- c. Larangan menjalankan usaha yang haram (Q.S.Al-baqarah: 273-281).
- d. Larangan merugikan orang lain (Q.S.Asy-Syuara)
- e. Kesaksian dalam mu'amalah (Q.S.Al-Baqarah :282-283)

Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan Bank Syariah, Yuslam Fauzi (2003) terutama berkaitan dengan penerapan suatu system perbankan yang baru yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip dari system keuntungan dominant yang telah berkembang pesat di Indonesia. Permasalahan ini dapat berupa permasalahan yang bersifat operasional perbankan maupun aspek dari lingkungan makro. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan bank Syariah antara lain :

1. Permodalan, Permasalahan pokok yang senantiasa dihadapi dalam pendirian suatu usaha adalah permodalan. Setiap ide ataupun rencana untuk mendirikan Bank Syariah sering tidak dapat terwujud sebagai akibat tidak adanya modal yang cukup untuk pendirian Bank Syariah tersebut, walaupun dari sisi niat ataupun "ghiroh" para pendiri relative sangat kuat. Kesulitan dalam pemenuhan pemodalannya ini antara lain disebabkan karena : a. belum adanya keyakinan yang kuat pada pihak pemilik dana akan prospek dan masa depan keberhasilan Bank Syariah,

rtinya
umat
i oleh
apkan
angka
hadist
ngatur
omi :
nmat,
tidak
dan
(Q.Q.
arah:
3)
dalam
tama
yang
dari
sat di
yang
ngan
ngan
iasa
dan.
ank
dak
riah
para
han
lum
ana
iah,

- sehingga ditakutkan dana yang ditempatkan akan hilang. b. Masih kuatnya perhitungan bisnis keduniawi pada pemilik dana sehingga ada rasa keberatan jika harus menempatkan sebagian dananya pada Bank Syariah sebagai modal. c. Ketentuan terbaru tentang permodalan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia relative cukup tinggi.
2. Peraturan Perbankan Peraturan Perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodir operasional Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Ketentuan-ketentuan perbankan yang ada kiranya masih perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan Syariah agar Bank Syariah dapat beroperasi secara relative dan efisien. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain adalah hal-hal yang mengatur mengenai : a. instrument yang diperlukan untuk mengatasi masalah likwiditas. B. instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank sentral. C. standart akutansi, audit dan pelaporan. D. ketentuan ketentuan diatas sangat diperlukan agar bank Syariah dapat menjadi elemen dari system moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik dan mampu berkembang dan bersaing dengan Bank Konvensional.
 3. Sumber Daya Manusia, kendala dibidang Sumber Daya Manusia dalam pengembangan Perbankan Syariah disebabkan karna system perbankan syariah masih belum lama di kenal di Indonesia. Di samping itu lembaga akademik dan pelatihan ini masih terbatas, sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman di bidang perbankan Syariah baik dari sisi bank pelaksana maupun bank sentral (pengawas dan peneliti bank). Pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang Perbankan Syariah sangat diperlukan karna keberhasilan pengembangan Syariah sangat diperlakukan karna Bank Syariah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas menjemen dan tingkat pengetahuan serta keterampilan pengelola bank. Sumber Daya Manusia dalam perbankan Syariah memerlukan persyaratan pengetahuan yang luas di bidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam

praktek perbankan serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkannya secara konsiaten.

4. Pemahaman umat pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai system dan perbankan Syariah belum tepat, bahkan diantara ulama dan cendikiawan muslim sendiri masih belum ada kata sepakat yang mendukung keberadaan Bank Syariah. Dari kalangan ulama sendiri sampai saat ini belum ada kata sepakat yang mendukung keberadaan Bank Syariah. Dari kalangan ulama sendiri sampai saat ini belum ada ketegasan pendapat terhadap keberadaan Bank Syariah, kekurangtegasan tersebut antara lain disebabkan karna :

- a. Kurangnya khonphensesif informasi yang sampai kepada para ulama dan cendikiawan tentang bahaya dan dampak destruktif system bunga terutama pada saat krisis moneter dan ekonomi dilanda kelesuan.
- b. Belum berkembangluasnya lembaga keuangan syariah sehingga ulama dalam posisi sulit untuk melarang transaksi keuangan konvensional yang selama ini berjalan dan berkembang luas.
- c. Belum dipahaminya operasional Bank Syariah secara mendalam dan keseluruhan
- d. Adanya kemalasan intelektual yang cenderung pragmatis sehingga muncul anggapan bahwa system bunga yang berlaku saat ini sudah berjalan atau tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Minimnya pemahaman masyarakat akan system Perbankan syariah antara lain disebabkan karna : a. system dan prinsip operasional perbankan syariah relative baru dikenal disbanding dengan system bunga. b. pengembangan perbankan syariah baru dalam tahap awal jika disbandingkan dengan Bank konvensional yang telah ratusan tahun bahkan sudah mendarah daging dalam masyarakat. c. keengganan bagi pengguna jasa perbankan konvensional untuk berpindah ke Bank Syariah disebabkan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetap dari bunga.

5. Sosialisasi, sosialisasi yang telah dilakukan dalam rangka memberikan informasi yang lengkap dan besar mengenai kegiatan usaha perbankan syariah kepada masyarakat luas belum dilakukan secara maksimal. Tanggungjawab kegiatan sosialisasi ini tidak hanya dipundak para banker syariah sebagai pelaksana operasional bank sehari-hari, tetapi tanggungjawab semua pihak yang mengaku Islam secara baik secara perorangan, kelompok maupun instansi yang meliputi unsur alim ulama, penguasa Negara/pemerintah, cendikiawan, dan lain-lain. Yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebarluasan informasi terhadap masyarakat luas. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya kepada masyarakat awam tetap juga kepada ulama, pondok pesantren, ormas-ormas, instansi, institusi, pengusaha, dll. Yang selama ini belum tahu ataupun belum memahami secara detail apa dan bagaimana keberadaan dan operasional Bank Syariah walaupun dari sisi fiqih dan Syariah mereka tahu benar.
6. Piranti moneter. Piranti Moneter yang ada saat ini masih mengacu kepada system bunga sehingga belum bisa memenuhi dan mendukung kebijakan. Moneter dan kegiatan usaha bank syariah, seperti kelebihan / kekurangan dana yang terjadi pada bank syariah dengan tetap memperhatikan prinsip syariah. Bank Indonesia selaku penentu kebijakan perbankan mencoba untuk menyiapkan piranti moneter yang sesuai dengan prinsip syariah seperti halnya SBI dan SBPU yang berlandaskan Syariah Islam.
7. Jaringan Kantor Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu kurangnya jumlah bank Syariah yang ada juga menghambat perkembangan kerjasama antar Bank Syariah. Jumlah jaringan kantor bank yang luas juga akan meningkatkan efisiensi usaha serta meningkatkan kompetisi kearah peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syariah.

8. Pelayanan, Dunia perbankan senantiasa tidak terlepas pada masalah persaingan, baik dari sisi rate/margin yang diberikan pelayanan. Dari survey lapangan membuktikan bahwa kualitas pelayanan merupakan peringkat pertama, kenapa masyarakat memilih bergabung dengan suatu bank. Dewasa ini semua Bank Konvensional berlomba-lomba untuk senantiasa memperhatikan dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah, tidak terlepas dalam hal ini bank syariah yang dalam operasionalnya juga memberikan jasa tentunya unsur pelayanan yang baik dan islami harus diperhatikan dan senantiasa ditingkatkan. Tentunya hal ini harus didukung oleh adanya SDM yang cukup handal dibidangnya, kesan kotor, miskin dan tampil ala kadarnya yang selama ini melekat pada "Islam" harus dihilangkan. Bambang R Rustam (2003) sebagaimana pernah ditulis didalam Surat Kabar Riau Pos memberikan beberapa rekomendasi agar bank syariah dapat dikembangkan. Ini penting karna perkembangan terakhir Industry perbankan syariah di Riau saat ini telah di anggap sebagai komplemen dari syariah dari system keuangan konvensional dan memiliki peran yang semakin meningkat dalam pembangunan nasional. Dari survey potensi dan preferensi Bank Indonesia di tahun 2000-2001 maka menarik untuk diperhatikan beberapa point penting. Dari survey ini dapat diketahui bahwa preferensi konsumen terhadap bank syariah untuk provinsi Jawa Barat, Jateng, & Jogjakarta, Jawa Timur, Sumbar, dan Jambi didapatkan fakta secara rata-rata bahwa 40% responde menganggap bunga bank adalah haram, 68% responden setuju dengan system bagi hasil, 78% responden mengakui keberadaan bank Syariah, dan 11% responden memahami produk dan manfaat Bank syariah.

Berajak dari preferensi konsumen tersebut maka sebenarnya lahir sebuah fakta, gambaran, harapan, tantangan dan prospek terhadap perkembangan bank syariah di Riau masa depan. Tentu saja untuk pengembangannya maka bank syariah perlu memperhatikan factor budaya bank syariah itu sendiri. Budaya bank syariah di Riau mestinya harus membangun budaya yang unik dan khas misalnya ; produk dan layanan yang inovatif

pas
ang
kan
na,
atu
ba-
kan
ini
kan
rus
hal
dal
nya
in.
alis
apa
Ini
kan
nen
liki
nal.
un
int
nsi
rat,
an
ga
agi
lan
ah.
ya
ork
an.
rlu
ya
ng
atif

dan berkualitas, efisiensi yang tinggi, Sumber Daya Manusia yang berbakat, integritas dan komitmen tinggi, pengelola resiko yang efektif serta *prudential banking*.

Pengembangan bank syariah di Riau sangat urgen dilakukan untuk memenuhi kebutuhan segmen masyarakat yang membutuhkan (khususnya berkaitan dengan masalah riba) sekaligus dalam rangka memobilisasi dana dan optimalisasi *saving investement* serta memberikan kemanfaatan baik makro maupun mikro bagi perekonomian nasional dengan cara meningkatkan deserfikasi layanan jasa bank dengan berbagai keunggulan mis: *profit & loss sharing*. Pengembangan bank syariah mestinya juga dapat dilakukan sebagai sarana yang mendukung masuknya dana asing yang mempersyaratkan penerapan prinsip syariah.

Berdasarkan data diatas maka penulis meyakini bahwa untuk pertumbuhan bank syariah Riau kedepan akan ditentukan oleh 4 faktor yang mestinya saling berkointegrasi dan menjalin hubungan yang harmonis yaitu *factor codition, demand condition, related and supporting industries* serta *firms strategy, structure and rivalry* baik dari sisi *demand* maupun sisi *supply*, dari sisi *demand* artinya pengembangan bank syariah di Riau dapat difokuskan dari pengetahuan yang dimiliki terhadap karakter dari masyarakat yang pada muaranya akan mendatangkan *competitive advantage* dari perbankan syariah. Melihat aspek *suppy* berarti mengharapkan kemauan sebuah bank syariah dalam memberikan pelayanan dan kepuasan, disini tentu saja berpengaruh dari *networking* yang ada, dll.

Beberapa strategi kedepan yang dapat dilaksanakan oleh pelaku perbankan syariah di Riau adalah pertama, paningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dibidang perbankan syariah. Hal ini sebagaimana (Sudarsono, (2003) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia yang beretika sangat diperlukan untuk mengacu perkembangan bank syariah. Etika Bisnis Islam Sumber Daya Manusia Syariah yang ideal menurut Hanafy dan Salam mestinya dapat dilihat manakala lahir ; (1) etika untuk menyampaikan yang benar (2) etika yang dapat dipercaya (3) etika untuk mengajarkan suatu dengan ikhlas (4) etika

persaudaraan dan terakhir etika keadilan. Untuk melahirkan Sumber Daya Manusia yang beretika sebagaimana diharapkan diatas tentu saja memerlukan usaha untuk mengembangkan system pendidikan khususnya pendidikan tinggi yang dapat mengintegrasikan teori dan praktek perbankan syariah dalam upaya meningkatkan integritas dan bank syariah ditengah masyarakat academic dan non academic

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mubariq, Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Beberapa isu Kebijakan, Michigan State University, US. 2000.
- Achmad Ramzy Tadjoeidin, Berbagai Aspek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1992).
- Abu Saud Mahmud, Garis-Garis Besar Ekonomi Islam, terjemahan (Jakarta: Gema Insani Press, 1991).
- Abd. Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988).
- Achmad Ramzy Tadjoeidin, Berbagai Aspek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1992).
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jilid 2, terj. Soerojo, Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).
- Christopherspass, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1998).
- Departemen Agama Republik Indonesia, Undang-undang No. 38, Tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama, 1999.
- Eko Supriyitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Gregory N. Mankiw, *Pengantar Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2000).
- Huda, Nurul. 2008. *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*. Perdana Media Group: Jakarta
- Iskandar Putong, *Pengantar Teori Ekonomi :Mikro dan Makro* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Ikhwan Basri. 2009. *Tazkia Cendekia*. - Jakarta, Indonesia. All rights reserved. Situs ini dikelola dan dikembangkan oleh Tazkia Group
- Karim, Adiwarmam, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, The International Institute for Islamic Thought, Indonesia, Jakarta, 2003.
- _____, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, IIIT Indonesia, Jakarta, 2003.
- Outlook Perbankan Syariah 2013*, Bank Indonesia, 2012

- Monzer Kahf, Estimation of Zakat Proceeds in a Few Muslim Countries.
- Mustafa Edwin Nasution dkk. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta Kencana. 2010.
- M.Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer, Terjemahan (Sura Baya: Risalah Gusti, 1999).
- M.A. Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terjemahan (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).
- M.M. Merwally, Teori dan Model Ekonomi Islam.
- Monzer Kahf, Ekonomi Islam Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi, terjemahan (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995).
- M.Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi Islam. Suherman Rosidi, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999).
- Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1987).
- Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: Kencana, 2010.
- Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. 2008. *Ekonomi Islam*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Qardahawi, Syeikh Yusuf. 1997. *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta. Robbani Press.
- Rahmani, Timorita Yulianti, "Perbankan Islam di Indonesia (Studi Peraturan, Perundang- undangan)", dalam Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial FENOMENA, Vol. 01 No.2, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII.
- Remy, Sutan Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1999.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam. (Pendekatan Ilmu Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Edisi Kedua, Jakarta: PT RajGrafindo Persada, 1992).
- Suherman Rosidi, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro (Jakarta:

- RajaGrafindo Persada, 1999).Taiyuddin al- Nabhani, Membangun sistem Ekonomi Alternatif (Surabaya Risalah Gusti, 1999).
- Siddiki, The Early Development of Zakat Law and ijthad.
- Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepala Teori Ekonomi Mikro dan Makro (Jakarta : Rajawali Press, 2003) .
- Syehd Nawab Haidar Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, Terjemahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2003).
- Syed Nawab Haedar Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi. Taqiyuddin Al- Nabhin, Membangun sistem Ekonomi Alternatif (Surabaya Risalah Gusti, 1999).
- This entry was posted on Sabtu, November 16th, 2013 at 6:03 am and is filed under Tulisan. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
- Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Jakarta: GIP dan Tazkia Institute, Cetakan Pertama, 2000.
- Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi Islam.
- Winardi, *Pengantar ilmu Ekonomi*, (Buku 1, Bandung: Tarsito, 1995).
- Yusuf Qardawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, terjemahan (Jakarta Gema Insani Pers, 1997).
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Alvabeta, 2003).



Zulkifli Rusby, Lahir di Bengkalis, pada 25 Juni 1970. Ia adalah Alumni SMA Negeri 2 Bagansiapiapi, Rokan Hilir. Saat ini, dia tercatat sebagai Dosen Prodi Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR). Selain aktif sebagai Dosen juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat pada Bidang Ilmu Ekonomi Syariah dan Manajemen, dan sebagai instruktur pelatihan tentang kewirausahaan dan manajemen serta nara sumber pada acara Seminar dan Workshop.

Karya-karyanya yang telah dipublikasikan antara lain : Analisis Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Pekanbaru, Analisis pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas terhadap Rentabilitas Koperasi Syariah BMT Al-Amin Pekanbaru, Analysis Problem Of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Operation In Pekanbaru Indonesia Using Analytical Network Process (ANP) Approach Jurnal HR Mars Nomor 8 Volume 3 ISSN 2222-6990, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan Jasa Rahn Pada Pengadaian Syariah Pekanbaru, Penerapan Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Pekanbaru. Ekonomi Islam, antara teori dan praktek, Manajemen Sumber daya Manusia, lembaga – lembaga keuangan syariah.

Pendidikan S1 diselesaikan pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, S2 Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) di selesaikan kanpada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sedangkan S2 Ekonomi Syariah diselesaikan di Universitas Islam Negeri (UIN Pekanbaru). S3 diselesaikan pada University Utara Malaysia (UUM).

ISBN 978-602-70523-6-9



9 786027 052369